



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.48/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara a n t a r a :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BATU BARA (PROVINSI SUMATERA UTARA)

yang secara Hukum diwakili oleh BUPATI BATU BARA, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 164, Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada K. ANWAR, SH, MSi dan kawan-kawan, Para Advocat yang berkantor pada Konsultan Hukum K. ANWAR, SH, MSi & REKAN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 10, Indrapura, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara (Sumut), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

PT. BANK MEGA Tbk, berkedudukan hukum dan berkantor Pusat di Jakarta, di gedung Menara Bank Mega, Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12970, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar para pihak berperkara;

Telah memperhatikan bukti tulis maupun saksi fakta dan saksi ahli dari kedua belah pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Januari 2015 di bawah Register Perkara Perdata Gugatan No.48/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

I.

- Bahwa, Penggugat adalah Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang terletak di Provinsi Sumatera Utara yang lahir atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2007 dengan Lembaran Negara Nomor: 7 Tahun 2007;

II.

1. PENGGUGAT, Merupakan nasabah deposan dari TERGUGAT dimana Penggugat melakukan penempatan dana kepada TERGUGAT dalam bentuk Deposito Berjangka yang dilaksanakan / di tempatkan pada Bank Mega “ Kantor cabang Pembantu” (KCP) Bekasi Jababeka di Cikarang (untuk selanjutnya disebut sebagai (KCP Bekasi – Jababeka) yang berkedudukan dan berkantor di Bekasi, Ruko Jababeka I Shap House Blok B 14-15 Cikarang 17550;
2. Bahwa, TERGUGAT adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang didalam melakukan tindakan hukumnya baik didalam maupun di luar Pengadilan diwakili oleh Direksi Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
3. Bahwa, dalam menjalankan kegiatan usahanya TERGUGAT memiliki beberapa kantor cabang (KC) antara lain Kantor Cabang Ahmad Yani (KC Bekasi Ahmad Yani);
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum, bahwa yang dimaksud dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KC adalah Kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat Bank dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KC tersebut melakukan usahanya;

5. Bahwa, TERGUGAT juga memiliki beberapa kantor Cabang Pembantu (KCP) antara lain adalah KCP Bekasi – Jababeka yang merupakan cabang pembantu dari KC Bekasi Ahmad yani. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (4) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/1/PBI/2009, yang dimaksud dengan KCP adalah kantor dibawah KC (Kantor cabang) yang kegiatan usahanya adalah membantu KC Induknya dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana KCP tersebut melakukan usahanya;
6. Bahwa, seluruh tindakan KCP Bekasi – Jababeka adalah tanggung jawab KC Bekasi Ahmad yani, sedangkan KC Bekasi Ahmad yani secara langsung bertanggung jawab kepada TERGUGAT. Dengan demikian segala tindakan hukum KC Bekasi Ahmad Yani dan KCP Bekasi – Jababeka adalah merupakan tanggung jawab Hukum dari TERGUGAT, oleh karena itu TERGUGAT secara hukum dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebagai TERGUGAT atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh KCP Bekasi – Jababeka sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini;

III.

1. Bahwa, sekitar awal September 2010 TERGUGAT melalui Kepala Cabang Pembantu (KCP) – Jababeka yang bernama Itman Harry Basuki menawarkan produk Bank Mega Deposito Berjangka kepada PENGUGAT (melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah (DPKAD) Kabupaten Batu Bara yang bernama Yos Rauke) dengan bunga 7% pertahun;
2. Bahwa, atas penawaran Produk Deposito dari TERGUGAT tersebut, maka Pejabat Penggugat Kepala Dinas PPKAD yang bernama Yos Rauke sangat tertarik dan memerintahkan kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) yang bernama Fadil Kurniawan melakukan penempatan deposito berjangka kepada TERGUGAT yang pelaksanaannya dilakukan melalui transfer ke Rekening Penggugat pada KCP Bekasi – Jababeka dalam 5 (Lima) kali Transaksi Penempatan deposito Berjangka sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PENEMPATAN I (PERTAMA)**

3. Bahwa, pelaksanaan penempatan I Deposito Berjangka sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar) rupiah dilaksanakan PENGUGAT dengan Bukti sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Pencairan dana (SPPD) Nomor: 2582/SP2D/6/DPPKAD/2010 tertanggal 14 September 2010 dari PENGUGAT (melalui Kuasa BUD a/n FADIL KURNIAWAN) kepada Bank SUMUT Cabang Pembantu/Capem Lima Puluh untuk disetor/transfer ke Rekening Deposito Penggugat yang ada pada Tergugat (Pada bank Mega KCP – Jababeka) Nomor: 01.150.00.12.019193 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah);
- b. Formulir permohonan pengiriman uang untuk Penempatan Deposito ke rekening Penggugat No. 01.150.00.12.019193 tertanggal 15 September 2010 yang menyatakan Transfer Dana PENGUGAT sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dari Rekening PENGUGAT di Bank Sumut Cabang Lima Puluh (Sumut) Nomor: 262.01.03.000002 – 0. Melalui Bank Indonesia (BI) dengan system REAL TIME GROSS SETTLEMENT (RTGS) atau system pengiriman cepat melalui Bank Indonesia (BI);
- c. Advis Deposito berjangka Nomor: 79961 tertanggal 15 September 2010 yang membuktikan bahwa Tergugat TELAH MENERIMA transfer Dana dari Penggugat sebesar RP. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar Rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala cabang Bank Mega Jababeka yang bernama ITMAN HARI BASUKI;
- d. Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh Nomor: 259/KC06-KCP054/OPS/NP-K/2010 tertanggal 15 September 2010 untuk di transfer uang Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) melalui RTGS Cabang Kisaran;
- e. Jurnal Debet Nomor: 259/KC-06/KCP54/OPS/TT/2010, tertanggal 15 September 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh kepada Cabang Utama Medan untuk di transfer ke rekening Tergugat (Bank Mega KCP Jababeka No. Rek. 01.150.00.12.019193 uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PENEMPATAN II (KEDUA)**

4. Bahwa, pelaksanaan II Deposito Berjangka sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dilaksanakan PENGUGAT dengan bukti sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor: 2933/SP2D/DPPKAD/2010 tertanggal 15 Oktober 2010 dari Penggugat (melalui kuasa BUD a/n FADIL KURNIAWAN) kepada Bank SUMUT Cabang Pembantu/ Capem Lima Puluh untuk di setor/di Transfer ke Rekening Deposito Penggugat yang ada pada Tergugat (Pada Bank Mega Kcp Jababeka) Nomor: 01.150.00.12.019193 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);
- b. Formulir pengiriman uang Penempatan Deposito ke Rekening Penggugat yang ada pada Tergugat No. 01.150.00.12.019193 tertanggal 15 Oktober 2010 yang menyatakan transfer dana Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dari Rekening Penggugat di bank sumut cabang Lima Puluh (Sumut) Nomor: 262.01.03.000002 – 0. Melalui Bank Indonesia (BI) dengan system REAL TIME GROSS SETTLEMENT (RTGS) atau system pengiriman cepat melalui Bank Indonesia (BI);
- c. Advis Deposito berjangka Nomor: 80178 tertanggal 15 Oktober 2010 yang membuktikan bahwa Tergugat TELAH MENERIMA transfer Dana dari Penggugat sebesar RP. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat melalui Kepala cabang Bank Mega Jababeka yang bernama ITMAN HARI BASUKI;
- d. Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh Nomor: 303/KC06-KCP054/OPS/NP-K/2010 tertanggal 15 Oktober 2010 untuk di transfer uang Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) melalui RTGS Cabang Kisaran;
- e. Jurnal Debet Nomor: 303/KC-06/KCP54/OPS/TT/2010, tertanggal 15 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh kepada Cabang Utama Medan untuk di transfer ke rekening Tergugat (Bank Mega KCP Jababeka No. Rek. 01.150.00.12.019193 uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PENEMPATAN III (KETIGA)**

5. Bahwa, pelaksanaan III Deposito Berjangka sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dilaksanakan PENGUGAT dengan bukti sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor: 3165/SP2D/DPPKAD/2010 tertanggal 9 November 2010 dari Penggugat (melalui kuasa BUD a/n FADIL KURNIAWAN) kepada Bank SUMUT Cabang Pembantu/Capem Lima Puluh untuk di setor/di Transfer ke Rekening Deposito Penggugat yang ada pada Tergugat (Pada bank Mega KCP – Jababeka) Nomor: 01.150.00.12.019193 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
- b. Formulir pengiriman uang untuk Penempatan Deposito ke rekening Penggugat yang ada pada Tergugat No. 01.150.00.12.019193 tertanggal 9 November 2010 yang menyatakan transfer dana Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dari Rekening Penggugat di Bank Sumut Cabang Lima Puluh (Sumut) Nomor: 262.01.03.000002 – 0. Melalui Bank Indonesia (BI) dengan system REAL TIME GROSS SETTLEMENT (RTGS) atau system pengiriman cepat melalui Bank Indonesia (BI);
- c. Advis Deposito berjangka Nomor: 80526 tertanggal 9 Nopember 2010 yang membuktikan bahwa Tergugat TELAH MENERIMA transfer Dana dari Penggugat sebesar RP. 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat melalui Kepala cabang Bank Mega Jababeka yang bernama ITMAN HARI BASUKI;
- d. Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh Nomor: 326/KC06-KCP054/OPS/NP-K/2010 tertanggal 9 Nopember 2010 untuk di transfer uang Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) melalui RTGS Cabang Kisaran;
- e. Jurnal Debet Nomor: 326/KC-06/KCP54/OPS/TT/2010, tertanggal 9 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh kepada Cabang Utama Medan untuk di transfer ke rekening Tergugat (Bank Mega KCP Jababeka No. Rek. 01.150.00.12.019193 uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PENEMPATAN IV (KEEMPAT)**

6. Bahwa, pelaksanaan IV Deposito Berjangka sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) dilaksanakan PENGGUGAT dengan bukti sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor: 0001/SP2D/DPPKAD/2011 tertanggal 4 Januari 2011 dari Penggugat (melalui kuasa BUD a/n FADIL KURNIAWAN) kepada Bank SUMUT Cabang Pembantu/ Capem Lima Puluh untuk di setor/di Transfer ke Rekening Deposito Penggugat yang ada pada Tergugat (Pada Bank Mega KCP- Jababeka) Nomor: 01.150.00.12.019193 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah);
- b. Formulir pengiriman uang untuk Penempatan Deposito ke Rekening Penggugat yang ada pada Tergugat No. 01.150.00.12.019193 tertanggal 4 Januari 2011 yang menyatakan transfer dana Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) dari Rekening Penggugat di Bank Sumut Cabang Lima Puluh (Sumut) Nomor: 262.01.03.000002 – 0. Melalui Bank Indonesia (BI) dengan system REAL TIME GROSS SETTLEMENT (RTGS) atau system pengiriman cepat melalui Bank Indonesia (BI);
- c. Advis Deposito berjangka Nomor: AA 095467 tertanggal 4 Januari 2011 yang membuktikan bahwa Tergugat TELAH MENERIMA transfer Dana dari Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat melalui Kepala cabang Bank Mega Jababeka yang bernama ITMAN HARI BASUKI;
- d. Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh Nomor: 006/KC06-KCP054/OPS/NP-K/2011 tertanggal 4 Januari 2011 untuk di transfer uang Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) melalui RTGS Cabang Kisaran;
- e. Jurnal Debet Nomor: 006/KC-06/KCP54/OPS/TT/2011, tertanggal 4 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh kepada Cabang Utama Medan untuk di transfer ke rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Bank Mega KCP Jababeka No. Rek. 01.150.00.12.019193 uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah);

- **PENEMPATAN V (KELIMA)**

7. Bahwa, pelaksanaan V Deposito Berjangka sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh milyar rupiah) dilaksanakan PENGUGAT dengan bukti sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor: 00006/SP2D/6/DPPKAD/2011 tertanggal 8 April 2011 dari Penggugat (melalui kuasa BUD a/n FADIL KURNIAWAN) kepada Bank SUMUT Cabang Pembantu/ Capem Lima Puluh untuk di setor/di Transfer ke Rekening Deposito Penggugat yang ada pada Tergugat (Pada bank Mega KCP – Jababeka) Nomor: 01.150.00.12.019193 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah);
- b. Formulir pengiriman uang untuk Penempatan Deposito ke Rekening Penggugat yang ada pada Tergugat No. 01.150.00.12.019193 tertanggal 11 April 2011 yang menyatakan transfer dana Penggugat sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) dari Rekening Penggugat di Bank Sumut Cabang Lima Puluh (Sumut) Nomor: 262.01.03.000002 – 0. Melalui Bank Indonesia (BI) dengan system REAL TIME GROSS SETTLEMENT (RTGS) atau system pengiriman cepat melalui Bank Indonesia (BI);
- c. Advis Deposito Berjangka yang ke 5 ini tidak jadi diberikan Itman Hari Basuki (Kepala Cabang Pembantu Bekasi – Jababeka) kepada Penggugat karena ia telah ditangkap oleh Polisi dalam kasus PT. ELNUSA;
- d. Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh Nomor: 102/KC06-KCP054/OPS/NP-K/2011 tertanggal 11 April 2011 untuk di transfer uang Penggugat sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) melalui RTGS Cabang Kisaran;
- e. Jurnal Debet Nomor: 102/KC-06/KCP54/OPS/TT/2011, tertanggal 11 April 2011 yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh kepada Cabang Utama Medan untuk di transfer ke rekening Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bank Mega KCP Jababeka No. Rek. 01.150.00.12.019193 uang sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah);

8. Bahwa, penempatan I (Pertama) sampai dengan penempatan ke V (Lima) keseluruhannya berjumlah Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh Milyar Rupiah);
9. Bahwa, terhadap 5 (Lima) kali penempatan dana Penggugat sebagai Deposito berjangka kepada Tergugat dengan nilai Rp. 80 Milyar, maka Tergugat menerbitkan Deposito berjangka yaitu:
 1. Advis Deposito berjangka Nomor: 79961 tertanggal 15 September 2010 yang membuktikan bahwa Tergugat TELAH MENERIMA transfer Dana dari Penggugat sebesar RP. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar Rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala cabang Bank Mega Jababeka yang bernama ITMAN HARI BASUKI;
 2. Advis Deposito berjangka Nomor: 80178 tertanggal 15 Oktober 2010 yang membuktikan bahwa Tergugat TELAH MENERIMA transfer Dana dari Penggugat sebesar RP. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat melalui Kepala cabang Bank Mega Jababeka yang bernama ITMAN HARI BASUKI;
 3. Advis Deposito berjangka Nomor: 80526 tertanggal 9 Nopember 2010 yang membuktikan bahwa Tergugat TELAH MENERIMA transfer Dana dari Penggugat sebesar RP. 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat melalui Kepala cabang Bank Mega Jababeka yang bernama ITMAN HARI BASUKI;
 4. Advis Deposito berjangka Nomor: AA 095467 tertanggal 4 Januari 2011 yang membuktikan bahwa Tergugat TELAH MENERIMA transfer Dana dari Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat melalui Kepala cabang Bank Mega Jababeka yang bernama ITMAN HARI BASUKI;
 5. Advis Deposito Berjangka yang ke 5 ini tidak jadi diberikan Itman Hari Basuki (Kepala Cabang Pembantu Bekasi – Jababeka) kepada Penggugat karena ia telah ditangkap oleh Polisi dalam kasus PT. ELNUSA;

IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, dari seluruh penempatan deposito Penggugat pada Tergugat dengan jumlah total sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar rupiah) tersebut Penggugat tidak pernah mencairkan dana tersebut dan Penggugat baru mengetahui bahwa uang tersebut telah hilang ketika Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Mega Jababeka yang bernama ITMAN HARI BASUKI telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung RI dalam masalah bobol/hilangnya dana milik Penggugat tersebut. Dengan tuduhan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu telah merugikan keuangan Negara c/q Pemerintah Kabupaten Batu Bara DAN telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara: 61/Pid.B/TPK/2013. JKT.PST tertanggal 27 Maret 2014 yang menyatakan bahwa ITMAN HARI BASUKI (Direktur Bank Mega Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jababeka) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan Kesatu primair dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan kedua dengan hukuman 7 (Tujuh) tahun Pidana Penjara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);

V.

- A. TERHADAP PENEMPATAN I (PERTAMA) Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah);

11. Bahwa, Penggugat ada membuka Rekening deposito berjangka pada Bank Tergugat atas nama Pemkab Batu Bara, dengan Nomor Rekening 01.150.00.12.019193 dan selanjutnya Tergugat ada memberikan advice deposito berjangka Nomor: 79961 tertanggal 15 September 2010. Sedangkan penggugat tidak mengetahui bahwa adanya perubahan dari Deposito Berjangka menjadi deposito on call tersebut dan selanjutnya uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) milik Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin Pejabat Penggugat yang bernama Yos Rauke Dan Fadil Kurniawan telah di pindah bukukan ke Rekening Pihak Ketiga (orang lain) yaitu ke PT. Noble Mandiri Investment (PT.NMI) Rekening No. 011500011000198;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Pejabat Penggugat yang bernama Yos Rauke dan Fadil Kurniawan pada tanggal 21 Desember 2010 datang menjumpai Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Mega Jababeka yang bernama ITman Hari Basuki untuk meminta Advis Deposito berjangka tersebut dan kemudian Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Mega Jababeka yang bernama ITman Hari Basuki menyerahkan deposito berjangka selama 3 bulan, padahal sebenarnya sebelumnya telah dibuat deposito on call (Advis Deposito On Call tanpa sepengetahuan Pejabat Penggugat yang bernama Yos Rauke dan Fadil Kurniawan);

B. TERHADAP PENEMPATAN II (KEDUA) Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);

13. Bahwa, pada tanggal 12 Oktober 2010 Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Mega Jababeka yang bernama ITman Hari Basuki datang ketempat seorang yang bernama Rahman Hakim yang menyatakan akan masuk Deposito On Call dari Pejabat Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) (Sedangkan Pejabat Penggugat yang bernama Yos Rauke dan Fadil tidak pernah menyatakan ada Deposito On Call) selanjutnya Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Mega Jababeka yang bernama ITman Hari Basuki menyerahkan surat-suratnya kepada Customers Service Bank Mega untuk di proses;

C. TERHADAP PENEMPATAN KE III (KETIGA) Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)

14. Bahwa, pada tanggal 5 Nopember 2010, Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Mega Jababeka yang bernama ITman Hari Basuki ada dihubungi oleh Rahman Hakim yang menyatakan bahwa Pejabat Penggugat yang bernama Yos Rauke dan Fadil Kurniawan akan menyerahkan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) untuk deposito on call dan selanjutnya Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Mega Jababeka yang bernama ITman Hari Basuki menyerahkan surat-suratnya kepada Costomers service Bank Mega untuk diproses;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. TERHADAP PENEMPATAN KE IV (KEEMPAT) Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar rupiah);

15. Bahwa, pada tanggal 22 Desember 2010, Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Mega Jababeka yang bernama ITman Hari Basuki ada dihubungi Rahman Hakim yang menyatakan bahwa Pejabat Penggugat yang bernama Yos Rauke dan Fadil Kurniawan akan menyerahkan dana sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) untuk deposito on call dan selanjutnya Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Mega Jababeka yang bernama ITman Hari Basuki menyerahkan surat-suratnya kepada Costomers service Bank Mega untuk diproses;

E. TERHADAP PENEMPATAN KE V (KELIMA) Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah);

16. Bahwa, pada tanggal 6 April 2011, Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Mega Jababeka yang bernama ITman Hari Basuki ada dihubungi Rahman Hakim yang menyatakan bahwa Pejabat Penggugat yang bernama Yos Rauke dan Fadil Kurniawan akan menyerahkan dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah) untuk deposito on call dan selanjutnya Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Mega Jababeka yang bernama ITman Hari Basuki menyerahkan surat-suratnya kepada Costomers service Bank Mega untuk diproses selanjutnya;
17. Bahwa, terhadap 5 (Lima) kali penempatan dana dari Pejabat Penggugat/ Pemkab Batu Bara sebagai Deposito On Call (Versi Tergugat) di Bank Tergugat dengan nilai/jumlah seluruhnya adalah Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar rupiah), padahal pejabat Penggugat tidak pernah menyetujui dan menandatangani surat-surat untuk merubah Deposito Berjangka menjadi Deposito On Call dan Deposito On Call terbitan Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Mega Jababeka yang bernama ITman Hari Basuki tersebut sama sekali TIDAK PERNAH DIBERIKAN kepada Pejabat Penggugat yang diberikan adalah Advis Deposito Berjangka seperti yang Pejabat Penggugat Sebutkan di atas;
18. Bahwa, dari seluruh penempatan dana Penggugat sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar rupiah) tersebut sebagai Deposito On Call oleh Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Mega Jababeka yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ITman Hari Basuki yang kemudian setelah jatuh tempo lalu dicairkan ke Rekening Giro Pejabat Penggugat dan kemudian dipindahkan oleh Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Mega Jababeka yang bernama ITman Hari Basuki ke Rekening PT. Nobel Mandiri Investment (PT. NMI) dan PT. Fortune Pasifick Management (PT. FPM) yang semuanya tanpa sepengetahuan Pejabat Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang masuk dari Bank Sumut Medan tanggal 15 September 2010 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) ditempatkan sebagai Deposito On Call (DOC) atas nama Pemkab Batu Bara oleh Tergugat dengan Nomor Rekening 11500031004130 Advice No. 082724. Pada tanggal 20 september 2010 dicairkan, masuk kerekening giro Pemkab Batu Bara No. Rek. 11500011000205 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah). Kemudian pada hari yang sama dari rekening giro Pemkab Batu Bara ditransfer ke rekening giro atas nama PT. Noble Mandiri Investment (PT. NMI) di Bank Mega dengan No. Rek. 11500011000198 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah);
- b. Uang masuk dari Bank Sumut Medan tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) ditempatkan sebagai Deposito On Call oleh Direktur Bank Mega Kantor Cabang Pembantu (KCP Bekasi – Jababeka) yang bernama Itman Hari Basuki tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat atas nama Pemkab Batu Bara dengan Nomor Rekening 11500031004813 Advice No. 082801. Pada tanggal 22 Oktober 2010 dicairkan, dan masuk kerekening giro Pemkab Batu Bara No. Rek. 11500011000205 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah). Kemudian Pada tanggal yang sama langsung dipindahbukukan ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mega dengan No. Rek. 11500011000198 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);
- c. Uang masuk dari Bank Sumut Medan tanggal 9 Nopember 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) ditempatkan sebagai Deposito On Call oleh Direktur Bank Mega Kantor Cabang Pembantu (KCP Bekasi – Jababeka) yang bernama Itman Hari Basuki tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat atas nama Pemkab Batu Bara dengan Nomor Rekening 11500031005387 Advice No. 088674. Pada tanggal 16 Nopember 2010 dicairkan, dan masuk kerekening giro Pemkab Batu Bara No. Rek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11500011000205 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah). Pada tanggal yang sama langsung dipindahbukukan ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mega dengan No. Rek. 11500011000198 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
- d. Uang masuk dari Bank Sumut Medan tanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) ditempatkan sebagai Deposito On Call oleh Direktur Bank Mega Kantor Cabang Pembantu (KCP Bekasi – Jababeka) yang bernama Itman Hari Basuki tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat atas nama Pemkab Batu Bara dengan Nomor Rekening 11500031006210 Advice No. 094107. Pada tanggal 10 Januari 2011 dicairkan, dan masuk kerekening giro Pemkab Batu Bara No. Rek. 11500011000205 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah). Pada tanggal yang sama langsung dipindahbukukan ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mega dengan No. Rek. 11500011000210 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah);
- e. Uang masuk dari Bank Sumut Medan tanggal 11 April 2011 melalui RTGS sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) ditempatkan sebagai Deposito On Call oleh Direktur Bank Mega Kantor Cabang Pembantu (KCP Bekasi – Jababeka) yang bernama Itman Hari Basuki tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat atas nama Pemkab Batu Bara dengan Nomor Rekening 11500031006780. Pada tanggal 14 April 2011 dicairkan, dan masuk kerekening giro Pemkab Batu Bara No. Rek. 11500011000205. Advice 094185 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) dan pada tanggal yang sama langsung dipindahbukukan ke PT. Pacific Fortune Management sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah). Di Bank Mega dengan Nomor rek. 11500011777777;
- Bahwa, total keseluruhan uang yang didepositokan oleh Penggugat (Pemkab Batu Bara) ke Bank Tergugat adalah sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar rupiah). Hingga sampai saat ini/ sampai saat gugatan ini diajukan tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat walaupun telah berulang kali di minta oleh Penggugat;

VI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Dari uraian dan fakta perkara diatas dapat disimpulkan, bahwa pencairan dana sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar rupiah) yang ditempatkan oleh PENGUGAT pada TERGUGAT yang pada pokoknya sebenarnya adalah dalam bentuk DEPOSITO BERJANGKA (BUKAN DEPOSITO ON CALL) dan yang merubah dari Deposito Berjangka menjadi Deposito On Call adalah Direktur Bank Mega Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jababeka yang bernama Itman Hari Basuki/Tergugat dengan membuat tanda tangan/non identik tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat dan masalah tersebut baru diketahui Pejabat Penggugat yang bernama Yos Rauke dan Fadil Kurniawan, masing-masing sebagai Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan daerah (DPPKAD) dan Bendahara Daerah dipanggil oleh Kejaksaan Agung RI pada tanggal 6 Mei 2011 di Jakarta dan menyatakan bahwa uang Milik Penggugat telah hilang di Bank Mega Kantor Pembantu (KCP) Jababeka;

20.

1. Bahwa, pada tanggal 23 Mei 2011 telah diadakan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang memutuskan:

- Agar Tergugat segera membentuk Escrow Account (Penyediaan dana) sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar rupiah) atas hilangnya uang Penggugat tersebut;
- Pencairan Escrow Account tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia dalam hal sudah tidak terdapat sengketa antara Bank dengan Nasabah, baik yang diselesaikan melalui KEPUTUSAN PENGADILAN yang berkekuatan hukum tetap atau melalui kesepakatan;

21.

- Bahwa, Penggugat setelah mengetahui uangnya yang ditempatkan pada Tergugat hilang, maka Penggugat telah berulang kali meminta agar uangnya dikembalikan yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penggugat kepada Bank Indonesia Nomor: 900/3556 tertanggal 6 Juni 2011 perihal pencairan dana pengembalian uang Pemkab Baru Bara;
2. Surat Penggugat Kepada Bank Indonesia Nomor: 900/3694 tanggal 10 Juni 2011, perihal Mohon Bantuan Pengembalian Dana Deposito.
3. Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor: 900/1713/DPPKAD/2011 tertanggal 11 Mei 2011 permohonan informasi Rekening Deposito Penggugat;
4. Surat Penggugat kepada Tergugat Nomor: 900/2166/DPPKAD/2011 tertanggal 15 Juni 2011 tentang Permohonan Pencairan Dana Deposito milik Penggugat;
5. Surat Penggugat kepada DPR-RI Nomor: 337/3040, tertanggal 11 Mei 2011 tentang Pengakuan dan Permohonan;

Akan tetapi sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat tidak mau mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa, dengan demikian Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);

22. TINDAKAN TERGUGAT YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

- a. Pasal 37 B ayat (1) UU Perbankan, yang menyatakan:

“Setiap Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada Bank yang bersangkutan”;

Tindakan TERGUGAT yang bertentangan dengan dengan Pasal 37 B ayat (1) adalah tidak menjamin keamanan dana Deposito berjangka milik PENGGUGAT yang ditempatkan pada TERGUGAT, karena ternyata dengan tanpa sepengetahuan dan ijin PENGGUGAT dana tersebut dicairkan oleh Branch Manager KCP Bekasi – Jababeka untuk kepentingan pihak lain;

Dengan tidak dapatnya TERGUGAT menjamin keamanan dana deposito Berjangka yang disimpan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sehingga mengakibatkan Deposito Berjangka milik PENGGUGAT telah dicairkan tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT, maka TERGUGAT harus bertanggung jawab untuk menjamin pengembalian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut kepada PENGGUGAT. Sampai saat ini pengembalian dana milik PENGGUGAT tersebut tidak dilakukan oleh TERGUGAT. Bahwa dikarenakan pencairan dana deposito berjangka yang disimpan oleh PENGGUGAT pada TERGUGAT dilakukan oleh Pejabat TERGUGAT dan terjadi dalam lingkup kegiatan operasional TERGUGAT maka hal tersebut merupakan resiko operasional TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) PBI 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum ("PBI No. 11/25/PBI/2009") yang berbunyi:

"Resiko operasional adalah Resiko akibat ketidak cukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, Kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank";

Bahwa, dengan demikian tindakan mencairkan dana Deposito Berjangka milik PENGGUGAT oleh Branch Manager KCP Bekasi – Jababeka yang dilakukan dengan sepengetahuan dan ijin PENGGUGAT dan dilakukan dalam lingkup operasional Bank merupakan resiko operasional Bank yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bank in casu TERGUGAT dalam menjamin dana nasabah in casu PENGGUGAT;

b. Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Perbankan, yang menyatakan:

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;

(3) Dalam memberikan kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank;

Tindakan TERGUGAT yang bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan yaitu TERGUGAT telah tidak hati-hati dalam menjaga kepentingan PENGGUGAT sebagai nasabah deposan karena tidak menerapkan Customer Due Diligence terhadap PENGGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terjadinya pencairan dana deposito berjangka milik PENGUGAT sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah) pada KCP Bekasi – Jababeka yang dilakukan dengan dan tanpa perintah dan sepengetahuan PENGUGAT karena didasarkan pada Dokumen-dokumen yang tidak pernah ditandatangani oleh Pejabat PENGUGAT yang berwenang untuk memerintahkan pencairan deposito tersebut, menunjukkan bahwa TERGUGAT memang tidak menerapkan Customer Due Diligence dengan baik;

c. Pasal 51 PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum(11/25/PBI/2009) yang berbunyi:

- (1) Bahwa, wajib menerapkan Fungsi Audit Intern secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Direktor) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern secara efektif Bank membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independent terhadap satuan kerja operasional;
- (3) Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, system dan prosedur, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Direktor) dan penerapan Standar Fungsi Audit Intern Bank Umum;

Bahwa dalam melaksanakan fungsinya, bank wajib menjalankan system pengendalian Intern guna mengurangi dampak keuangan atau kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan atau Fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Standar Pedoman Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum Lampiran surat Edaran No. 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003;

Bahwa dengan menerapkan system pengendalian Intern yang baik TERGUGAT seharusnya telah dapat mendeteksi secara dini atas adanya pencairan dana deposito berjangka milik PENGUGAT sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah) yang dilakukan tanpa perintah dan sepengetahuan PENGGUGAT;

d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

i. Pasal 1365 KUHPerdata:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawakerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Perbuatan melawan hukum atau Onrechtmatige daad dalam bahasa Belanda dikenal juga dengan istilah perbuatan melanggar hukum atau tindakan melawan hukum;

Setelah adanya Keputusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 hal. 161, W. 10365 (“Drukkers-arrest”, putusan Lindenbaum-Cohen) (lihatlah juga VOS, hal, 145), maka yang dimaksud dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan azas-azas hukum (onrechtmatige daad) ialah “membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu) yang: (a) melanggar hak orang lain, (b) bertentangan dengan kewajiban hukum (rechtsplicht) dari yang melakukan perbuatan itu, (c) bertentangan baik dengan kesusilaan maupun azas-azas pergaulan kemasyarakatan mengenai penghormatan diri oranglain atau barang orang lain” (“een handelen of naloten dat of inbreuk maakt op eens anders recht, of instrijd is met des daders rechtsplicht, of indruist, hetzij tegen de geode zeden, hetzij tegen zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaami ten aanzien van eens anders person of goed”);

Sehingga dengan demikian unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari:

- (i) Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. (Lihat: Putusan Lindenbaum-Cohen HR 1919). Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan



kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat (Lihat: Putusan Lindenbaum-Cohen HR 1919);

- (ii) Perbuatan sebagaimana dimaksud diatas mengandung kesalahan;
- (iii) Mengakibatkan kerugian;
- (iv) Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian;

Perbuatan melawan hukum terkait dengan pencairan dana deposito berjangka milik PENGUGAT tanpa sepengetahuan dan persetujuan PENGUGAT yang telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

- (i) Branch Manager KCP Bekasi – Jababeka mencairkan deposito milik PENGUGAT dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pejabat yang berwenang dari PENGUGAT;
- (ii) Branch Manager KCP Bekasi – Jababeka telah mencairkan deposito milik PENGUGAT berdasarkan dokumen-dokumen yang tanda tangannya non identik;
- (iii) TERGUGAT tidak dapat mendeteksi secara dini adanya penyimpangan atau kecurangan/fraud dalam pencairan dana deposito berjangka milik PENGUGAT yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan PENGUGAT;
- (iv) TERGUGAT tidak menjamin keamanan dana deposito berjangka milik PENGUGAT yang ada pada perusahaan TERGUGAT;

ii. Pasal 1367 KUHPdata:

ayat (1)

“seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”;

ayat (3);

“ majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;

Bahwa Branch Manager KCP Bekasi – Jababeka yang bernama Itman Hari Basuki (telah dihukum oleh PN Jakarta Pusat No. 61/Pid.B/TPK/2013/JKT.PST tertanggal 27 Maret 2014) adalah pekerja yang bekerja pada TERGUGAT yang bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara tersebut, maka TERGUGAT bertanggung jawab atas perbuatan Branch Manager yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT;

iii. Pasal 1366 KUHPerdara:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya”;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT tersebut diatas telah mengakibatkan PENGUGAT tidak dapat mencairkan dana deposito berjangka miliknya yang ditempatkan pada KCP Bekasi – Jababeka TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar rupiah) yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan telah melanggar hak-hak PENGUGAT;

Dengan tidak dapat dicairkannya dana deposito berjangka milik PENGUGAT, telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT baik materil maupun immaterial yaitu sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIL:

Kerugian materil dengan total sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian pokok atas dana penempatan deposito berjangka yang belum dicairkan oleh TERGUGAT sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah);
- b. Kerugian bunga atas dana penempatan deposito yang belum dicairkan oleh TERGUGAT yang belum dibayar oleh TERGUGAT sampai dengan jatuh tempo deposito berjangka total sebesar Rp. 19.250.000.000,- (Sembilan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bunga atas penempatan I untuk periode 15 September 2010 sampai dengan 15 September 2011 dengan bunga 7% pertahun sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah). Maka jumlah bunga dari periode tanggal 15 september 2010 sampai dengan 15 September 2014 adalah sebesar Rp. $1.400.000.000 \times 4 \text{ tahun} = \text{Rp. } 5.600.000.000,-$ (Lima milyar enam ratus juta rupiah);
 - ii. Bunga atas penempatan II untuk periode 15 Oktober 2010 sampai 15 Oktober 2011 dengan bunga 7% pertahun sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah). Maka jumlah bunga dari periode tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan 15 Oktober 2014 adalah sebesar Rp. $700.000.000,- \times 4 \text{ tahun} = \text{Rp. } 2.800.000.000,-$ (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
 - iii. Bunga atas penempatan III untuk periode 9 Nopember 2010 sampai dengan 9 November 2011 dengan bunga 7% pertahun sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah). Maka jumlah bunga dari periode tanggal 9 November 2010 sampai dengan 9 Nopember 2014 adalah sebesar Rp. $350.000.000,- \times 4 \text{ tahun} = \text{Rp. } 1.400.000.000,-$ (Satu milyar empat ratus juta rupiah);
 - iv. Bunga atas penempatan ke IV periode 4 Januari 2011 sampai dengan 4 Januari 2011 sebesar Rp. 1.050.000.000,- (Satu milyar lima puluh juta rupiah). Maka jumlah bunga dari periode tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan 4 Januari 2014 adalah sebesar Rp. $1.050.000.000,- \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp. } 3.150.000.000,-$ (Tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah);
 - v. Bunga atas penempatan ke V periode 11 April 2011 sampai dengan 11 April 2011 sebesar Rp. 2.100.000.000,- (Dua milyar seratus juta rupiah). Maka jumlah bunga dari periode tanggal 11 April 2011 sampai dengan 11 April 2014 adalah sebesar Rp. $2.100.000.000,- \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp. } 6.300.000.000,-$ (Enam milyar tiga ratus juta rupiah);
- Jumlah bunga tersebut sebesar Rp. 19.250.000.000,- (Sembilan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Jumlah yang harus dibayar Tergugat seluruhnya adalah: Rp. 80.000.000.000,- + Rp. 19.250.000.000,- = Rp 99.250.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERUGIAN IMMATERIL:

Kerugian immateril adalah sebesar Rp. 500.000.000.000,- (Lima ratus milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Dampak reputasi PENGUGAT di tengah-tengah masyarakat dan Pemerintahan terutama gaji Investor (Penanaman modal) yang tidak mau menanamkan investasinya ke Pemkab Batu Bara (Penggugat) sebesar Rp. 500.000.000.000,- (Lima Ratus Milyar Rupiah);

VII.



1. Bahwa, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara: 284/PDT.G/2011/PN.Jaksel tertanggal 15 Maret 2011 dengan Majelis Hakimnya ARIJIWANTARA, SH, MH (Hakim Ketua), KUSNO, SH, MH dan HARIONO, SH atas gugatan PT. ELNUSA (Penggugat) melawan PT. BANK MEGA (Tergugat) dalam gugatan melawan hukum telah memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- DALAM EKSEPSI
 - Menolak Eksepsi Tergugat;
- DALAM POKOK PERKARA
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan bahwa Penggugat beritikad baik;
 - Menyatakan penempatan dana Deposito Penggugat pada Tergugat seluruhnya sebesar Rp. 111.000.000.000,- (Seratus sebelas milyar rupiah) terdiri dari:
 - a. Penempatan ke II berdasarkan a. Penempatan II berdasarkan Rincian transaksi dalam laporan konsolidasi rekening No. 01-149-00-00025-5 pada KCP Sampoerna Square atas nama penggugat tercatat pada tanggal 29 September 2009 pendebetan (Bilyet Giro No GE 247562) sebesar Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) ke rekening Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penempatan III berdasarkan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/in caso bank mandiri (Bilyet Giro No RH 128103) untuk penempatan deposito sebesar Rp 40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah) ke rekening tergugat ;tertanggal 19 Nopember 2009;
 - c. Penempatan IV berdasarkan Aplikasi Setoran/transfer/kliring/in caso bank mandiri untuk penempatan dana sejumlah Rp 11.000.000.000,- (Sebelas Milyar Rupiah) (Bilyet Giro No RH 128113) ke rekening tergugat tertanggal 14 April 2010;
 - d. Penempatan V berdasarkan Aplikasi Setoran / transfer / kliring / in caso bank mandiri (Bilyet Giro No RH 128118) untuk penempatan deposito sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) ke rekening tergugat tertanggal 16 juli 2010, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
 - Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan No.284/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tertanggal 21 Juli 2011;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara tunai dan sekaligus kepada penggugat berupa pokok atas penempatan dana deposito sebesar Rp 111.000.000.000,- (Seratus Sebelas Milyar Rupiah) dan bunga 6 % pertahun dari jumlah dana sebesar Rp 111.000.000.000,-(Seratus Sebelas Milyar Rupiah) tersebut terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dilunasinya dana deposito milik penggugat tersebut oleh Tergugat;
 - Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan ini;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.016.000.- (dua juta enam belas ribu rupiah);
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
2. Bahwa, Perkara yang pernah diputus diatas adalah sama/identik dengan perkara A quo dengan subjek (orang) yang sama yaitu direktur Bank Mega KCP – Jababeka yang bernama ITMAN HARRY BASUKI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, berdasarkan putusan perkara tersebut diatas, maka sepantasnya Majelis Hakim dalam perkara A quo dalam keputusannya berpedoman / mengacu kepada keputusan perkara nomor: 284/PDT.G/2011/PN. Jakseltersebut diatas;

VIII. PERMOHONAN

PERMOHONAN SITA JAMINAN

Bahwa berdasarkan Pasal 227 HIR ayat (1) yang berbunyi: "Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang selagi belum dijatuhkan Putusan Hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mebcari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah supaya sita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan perintah itu, dan harus diberitahukan kepada Si Peminta akan menghadap persidangan pengadilan Negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya";

Bahwa sangat dikhawatirkan TERGUGAT maupun pihak-pihak lainnya akan melakukan tindakan-tindakan atas dana deposito berjangka milik PENGUGAT sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar rupiah) serta adanya kepastian TERGUGAT melaksanakan Putusan dalam perkara a quo apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan PENGUGAT, maka PENGUGAT dengan ini mengajukan Permohonan Sita Jaminan (conservatoire beslaag) terhadap atas harta benda TERGUGAT yang akan disampaikan PENGUGAT pada saat acara persidangan;

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VORRAD)

Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR yang berbunyi: "Biarpun orang membantah Putusan Hakim Pengadilan Negeri atau meminta apel, maka Pengadilan Negeri itu boleh memerintahkan supaya Putusan Hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan Putusan Hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam persetujuan tentang hak milik";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang diajukan PENGUGAT didasarkan pada fakta-fakta, dasar-dasar hukum dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh TERGUGAT terbukti dengan adanya keputusan PN Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor: 61/Pid.B/TPK/2013/PN.JKT.PST, tertanggal 27 Maret 2014 yang telah menghukum Pejabat Tergugat yang bernama Itman Hari Basuki yang telah dihukum dengan hukuman:

1. Menyatakan membebaskan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI, dari dakwaan KETIGA pada perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut;
2. Menyatakan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu Primair dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan kedua;
3. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
4. Menghukum Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 974.500.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewatnya waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dimaksud, dan apabila Terdakwa tetap tidak memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa: barang bukti sebagaimana No. urut 1 s/d 5, 8, 9, 12.2 s/d 12.6, 12.9 s/d 12.15, 14, 15, 20, 21.a s/d 21.c, 21.i, s/d 21.n, 22 s/d 24, 26, 31 s/d 44, 46.a, 46.c, 49 s/d 52 terlampir dalam berkas perkara;

Oleh karena itu PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenaan memutuskan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij voorad);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang beritikad baik;
3. Menyatakan SAH penempatan dana deposito PENGGUGAT pada TERGUGAT seluruhnya sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Penempatan I Deposito Berjangka sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar) rupiah dilaksanakan PENGGUGAT berdasarkan Bukti:
 1. Surat Perintah Pencairan dana (SPPD) Nomor: 2582/SP2D/6/DPPKAD/2010 tertanggal 14 September 2010 dari PENGGUGAT (melalui Kuasa BUD a/n FADIL KURNIAWAN) kepada Bank SUMUT Cabang Pembantu/Capem Lima Puluh untuk disetor/transfer ke Rekening Penggugat yang ada pada Bank Mega KCP Jababeka Nomor: 01.150.00.12.019193 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah);
 2. Formulir permohonan pengiriman uang untuk Penempatan Deposito ke rekening Penggugat yang ada pada Bank Mega KCP Jababeka No. 01.150.00.12.019193 tertanggal 15 September 2010 yang menyatakan Transfer Dana PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000.000,- dari Rekening PENGGUGAT Nomor: 262.01.03.000002 – 0. Melalui BI-RTGS;
 3. Advis Deposito berjangka Nomor: 79961 tertanggal 15 September 2010 yang membuktikan bahwa Tergugat TELAH MENERIMA transfer Dana dari Penggugat sebesar RP. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar Rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala cabang Bank Mega Jababeka yang bernama ITMAN HARI BASUKI;
 4. Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh Nomor: 259/KC06-KCP054/OPS/NP-K/2010 tertanggal 15 September 2010 untuk di transfer uang Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) melalui RTGS Cabang Kisaran;
 5. Jurnal Debet Nomor: 259/KC-06/KCP54/OPS/TT/2010, tertanggal 15 September 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh kepada Cabang Utama Medan untuk di transfer ke rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (Bank Mega KCP Jababeka No. Rek. 01.150.00.12.019193 uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah);

b. Penempatan II Deposito Berjangka sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dilaksanakan PENGGUGAT berdasarkan bukti:

1. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor: 2933/SP2D/DPPKAD/2010 tertanggal 15 Oktober 2010 dari Penggugat (melalui kuasa BUD a/n FADIL KURNIAWAN) kepada Bank SUMUT Cabang Pembantu/Capem Lima Puluh untuk di setor/di Transfer ke Rekening Penggugat yang ada pada Bank Mega KCP Jababeka Nomor: 01.150.00.12.019193 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);
2. Formulir pengiriman uang Penempatan Deposito ke Rekening Penggugat yang ada pada Bank Mega KCP Jababeka No. 01.150.00.12.019193 tertanggal 15 Oktober 2010 yang menyatakan transfer dana Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dari Rekening Penggugat Nomor: 262.01.03.000002 – 0 melalui BI-RTGS;
3. Advis Deposito berjangka Nomor: 80178 tertanggal 15 Oktober 2010 yang membuktikan bahwa Tergugat TELAH MENERIMA transfer Dana dari Penggugat sebesar RP. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat melalui Kepala cabang Bank Mega Jababeka yang bernama ITMAN HARI BASUKI;
4. Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh Nomor: 303/KC06-KCP054/OPS/NP-K/2010 tertanggal 15 Oktober 2010 untuk di transfer uang Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) melalui RTGS Cabang Kisaran;
5. Jurnal Debet Nomor: 303/KC-06/KCP54/OPS/TT/2010, tertanggal 15 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh kepada Cabang Utama Medan untuk di transfer ke rekening Tergugat (Bank Mega KCP Jababeka No. Rek. 01.150.00.12.019193 uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);

c. Penempatan III Deposito Berjangka sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dilaksanakan PENGGUGAT berdasarkan bukti:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor: 3165/SP2D/DPPKAD/2010 tertanggal 9 November 2010 dari Penggugat (melalui kuasa BUD a/n FADIL KURNIAWAN) kepada Bank SUMUT Cabang Pembantu/Capem Lima Puluh untuk di setor/di Transfer ke Rekening Penggugat yang ada pada Bank Mega KCP Jababeka Nomor: 01.150.00.12.019193 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
2. Formulir pengiriman uang untuk Penempatan Deposito ke rekening Penggugat yang ada pada Bank Mega KCP Jababeka No. 01.150.00.12.019193 tertanggal 9 November 2010 yang menyatakan transfer dana Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dari Rekening Penggugat Nomor: 262.01.03.000002 – 0. Melalui BI-RTGS;
3. Advis Deposito berjangka Nomor: 80526 tertanggal 9 Nopember 2010 yang membuktikan bahwa Tergugat TELAH MENERIMA transfer Dana dari Penggugat sebesar RP. 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat melalui Kepala cabang Bank Mega Jababeka yang bernama ITMAN HARI BASUKI;
4. Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh Nomor: 326/KC06-KCP054/OPS/NP-K/2010 tertanggal 9 Nopember 2010 untuk di transfer uang Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) melalui RTGS Cabang Kisaran;
5. Jurnal Debet Nomor: 326/KC-06/KCP54/OPS/TT/2010, tertanggal 9 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh kepada Cabang Utama Medan untuk di transfer ke rekening Tergugat (Bank Mega KCP Jababeka No. Rek. 01.150.00.12.019193 uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
- d. Penempatan IV Deposito Berjangka sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) dilaksanakan PENGGUGAT berdasarkan bukti:
 1. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor: 0001/SP2D/DPPKAD/2011 tertanggal 4 Januari 2011 dari Penggugat (melalui kuasa BUD a/n FADIL KURNIAWAN) kepada Bank SUMUT Cabang Pembantu/Capem Lima Puluh untuk di setor/di Transfer ke Rekening Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada Bank Mega KCP Jababeka Nomor: 01.150.00.12.019193 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah);

2. Formulir pengiriman uang untuk Penempatan Deposito ke Rekening Penggugat yang ada pada Bank Mega KCP Jababeka No. 01.150.00.12.019193 tertanggal 4 Januari 2011 yang menyatakan transfer dana Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) dari Rekening Penggugat Nomor: 262.01.03.0000002 – 0 melalui BI-RTGS;
3. Advis Deposito berjangka Nomor: AA 095467 tertanggal 4 Januari 2011 yang membuktikan bahwa Tergugat TELAH MENERIMA transfer Dana dari Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat melalui Kepala cabang Bank Mega Jababeka yang bernama ITMAN HARI BASUKI;
4. Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh Nomor: 006/KC06-KCP054/OPS/NP-K/2011 tertanggal 4 Januari 2011 untuk di transfer uang Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) melalui RTGS Cabang Kisaran;
5. Jurnal Debet Nomor: 006/KC-06/KCP54/OPS/TT/2011, tertanggal 4 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh kepada Cabang Utama Medan untuk di transfer ke rekening Tergugat (Bank Mega KCP Jababeka No. Rek. 01.150.00.12.019193 uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah);
- e. Penempatan V Deposito Berjangka sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh milyar rupiah) dilaksanakan PENGGUGAT berdasarkan bukti:
 1. Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor: 00006/SP2D/6/DPPKAD/2011 tertanggal 8 April 2011 dari Penggugat (melalui kuasa BUD a/n FADIL KURNIAWAN) kepada Bank SUMUT Cabang Pembantu/ Capem Lima Puluh untuk di setor/di Transfer ke Rekening Penggugat yang ada pada Bank Mega KCP Jababeka Nomor: 01.150.00.12.019193 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah);
 2. Formulir pengiriman uang untuk Penempatan Deposito ke Rekening Penggugat yang ada pada Bank Mega KCP Jababeka No. 01.150.00.12.019193 tertanggal 11 April 2011 yang menyatakan transfer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Penggugat sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) dari Rekening Penggugat Nomor: 262.01.03.000002 – 0 melalui BI-RTGS;

3. Advis Deposito Berjangka yang ke 5 ini tidak jadi diberikan Itman Hari Basuki (Kepala Cabang Pembantu Bekasi – Jababeka) kepada Penggugat karena ia telah ditangkap oleh Polisi dalam kasus PT. ELNUSA;
4. Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh Nomor: 102/KC06-KCP054/OPS/NP-K/2011 tertanggal 11 April 2011 untuk di transfer uang Penggugat sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) melalui RTGS Cabang Kisaran;
5. Jurnal Debet Nomor: 102/KC-06/KCP54/OPS/TT/2011, tertanggal 11 April 2011 yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh kepada Cabang Utama Medan untuk di transfer ke rekening Tergugat (Bank Mega KCP Jababeka No. Rek. 01.150.00.12.019193 uang sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah);
4. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materil dan kerugian immaterial secara tunai dan sekaligus sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil dalam bentuk :
 - i. Pokok atas penempatan dana deposito sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah);
 - ii. Bunga atas penempatan dana deposito Rp. 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah) yang belum dibayar yaitu sebesar Rp. 19.250.000.000,- (Sembilan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) terhitung mulai tanggal 15 September 2010 sampai dengan 11 April 2014;
Jumlah seluruhnya adalah: Rp. 80.000.000.000,- + Rp. 19.250.000.000,- = Rp. 99.250.000.000,- (Sembilan puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) DITAMBAH dengan bunga sampai dengan keputusan ini mempunyai hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000.000,- (Lima ratus milyar rupiah);
7. Memerintahkan TERGUGAT untuk melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uitverbaar Bij Voorad);
9. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya tersebut di atas. Untuk Tergugat, hadir Kuasa Hukumnya **John Eric Pontoh, S.H, Tuti Andayani Sebayang, S.H, Tunggul Tambunan, S.H, Suciati Eka Pertiwi, S.H, Steven Albert, S.H, Ferry Edward M.Gultom, S.H dan Erza Besari Putra, S.H**, beralamat di Menara Bank Mega, Jalan Kapten P. Tendean Kav.12-14A, Jakarta 12970, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara aquo dengan melalui proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk Sdr. RIYADI SUNINDYO F, SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat, telah memberikan Jawaban tanggal 18 Mei 2015 yang berisi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- I. EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL (GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS);

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Penggugat pada Gugatan a quo karena Gugatan a quo sangat kabur dan tidak jelas (Obscuur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Libel), yang dapat Tergugat buktikan sebagaimana uraian-uraian Tergugat di bawah ini :

II. Bahwa pada Gugatan a quo Penggugat mendalilkan telah melakukan penempatan Deposito Berjangka kepada Tergugat sebanyak 5 (lima) kali penempatan, yaitu masing-masing :

- Penempatan I sesuai Advis Deposito Berjangka No. AA 082724 tanggal 15-09-2010:
 - Nominal : Rp. 20.000.000.000,-
 - Jangka Waktu : 05 (lima) hari
15-09-2010 s.d. 20-09-2010
 - Suku Bunga : 5,500 %
- Penempatan II sesuai Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 tanggal 15 Oktober 2010:
 - Nominal : Rp. 10.000.000.000,-
 - Jangka Waktu : 07 (tujuh) hari
15-10-2010 s.d. 22-10-2010
 - Suku Bunga : 6,00 %
- Penempatan III sesuai Advis Deposito Berjangka No. AA 088764 tertanggal 09 November 2010;
 - Nominal : Rp. 5.000.000.000,-
 - Jangka Waktu : 07 (tujuh) hari
09-11-2010 s.d. 16-11-2010
 - Suku Bunga : 6,00 %
- Penempatan IV sesuai Advis Deposito Berjangka No. AA 094107 tertanggal 04 Januari 2011;
 - Nominal : Rp. 15.000.000.000,-
 - Jangka Waktu : 06 (enam) hari
04-01-2011 s.d. 10-01-2011
 - Suku Bunga : 5,500 %
- Penempatan V sesuai Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 tertanggal 11 April 2011;
 - Nominal : Rp. 30.000.000.000,-
 - Jangka Waktu : 03 (tiga) hari
11-04-2011 s.d. 14-04-2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Bunga : 5,500 %

III. Bahwa sesuai fakta dan bukti yang ada pada Tergugat, deposito yang pernah ditempatkan oleh Penggugat pada Tergugat bukanlah Deposito Berjangka dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud Penggugat. Deposito yang pernah ditempatkan oleh Penggugat pada Tergugat adalah Deposito On Call (selanjutnya disebut "DOC"), yaitu deposito berjangka harian dimana jangka waktunya adalah harian berdasarkan permintaan Penggugat, sebagaimana ternyata dari Aplikasi Penempatan DOC yang saat itu ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah (DPKAD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), (in casu Penggugat) yaitu Sdr. Yos Rauke dan Fadil Kurniawan). Atas penempatan DOC tersebut Tergugat menerbitkan Advis Deposito sebagai pemberitahuan adanya penempatan dana;

IV. Bahwa berdasarkan Advis Deposito yang pernah diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat pernah melakukan 5 (lima) kali penempatan dana dalam bentuk DOC pada Tergugat sebagaimana uraian-uraian Tergugat di bawah ini :

- Penempatan I sesuai Advis Deposito Berjangka No. AA 082724 tanggal 15-09-2010:

Nominal : Rp. 20.000.000.000,-

Jangka Waktu : 05 (lima) hari

15-09-2010 s.d. 20-09-2010

Suku Bunga : 5,500 %

- Penempatan II sesuai Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 tanggal 15 Oktober 2010:

Nominal : Rp. 10.000.000.000,-

Jangka Waktu : 07 (tujuh) hari

15-10-2010 s.d. 22-10-2010

Suku Bunga : 6,00 %

- Penempatan III sesuai Advis Deposito Berjangka No. AA 088764 tertanggal 09 November 2010;

Nominal : Rp. 5.000.000.000,-

Jangka Waktu : 07 (tujuh) hari

09-11-2010 s.d. 16-11-2010

Suku Bunga : 6,00 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penempatan IV sesuai Advis Deposito Berjangka No. AA 094107 tertanggal 04 Januari 2011;
Nominal : Rp. 15.000.000.000,-
Jangka Waktu : 06 (enam) hari
04-01-2011 s.d. 10-01-2011
Suku Bunga : 5,500 %
- Penempatan V sesuai Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 tertanggal 11 April 2011;
Nominal : Rp. 30.000.000.000,-
Jangka Waktu : 03 (tiga) hari
11-04-2011 s.d. 14-04-2011
Suku Bunga : 5,500 %

Berdasarkan dalil Tergugat diatas, terbukti dalil Penggugat pada gugatan a quo yang menyatakan adanya penempatan dana Penggugat dalam bentuk Deposito Berjangka dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud Penggugat, sangat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel);

- V. Bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah mencairkan DOC yang telah ditempatkan pada Tergugat, faktanya seluruh deposito yang ditempatkan Penggugat pada Tergugat dengan jumlah total sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) pencairan dana DOC sesuai Advis Deposito No. AA 082724, AA 082801, AA 088764, AA 094107, dan AA 094185 telah dicairkan Tergugat seluruhnya ke rekening Penggugat yang ada pada Tergugat dan oleh Penggugat dana hasil pencairan DOC tersebut telah langsung ditransfer (dipindahbukukan) oleh Penggugat ke rekening PT. Noble Mandiri Invesment (PT. NMI") yang ada pada Tergugat, yaitu Rekening Nomor 01.150.00.11.000198, Rekening Nomor 01.150.00.11.000.210 serta ke rekening PT. Pasific Fortune Management ("PT. PFM") yaitu Rekening Nomor 011500011777777, berdasarkan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri (selanjutnya disebut "Aplikasi Transfer") tanggal 20 September 2010, Aplikasi Transfer dari Penggugat kepada PT. NMI tertanggal 20 Oktober 2010, Aplikasi Transfer dari Penggugat kepada PT. NMI tertanggal 16 November 2010, Aplikasi Transfer dari Penggugat kepada PT. NMI tertanggal 10 Januari 2011, dan Aplikasi Transfer Penggugat kepada PT. PFM tertanggal 14 April 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Pejabat Penggugat yang bernama Yos Rauke dan Fadil Kurniawan tidak mengetahui adanya perubahan deposito berjangka menjadi deposito on call adalah merupakan dalil yang tidak jelas dikarenakan berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada putusan perkara Tindak Pidana Korupsi atas pejabat Penggugat yang bernama Yos Rauke dan Fadil Kurniawan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dengan perkara nomor 56/PID.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 06 Maret 2012 Jo. Pengadilan Tinggi Jakarta 27/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 21 Juni 2012 Jo. Mahkamah Agung 2122 K/PID.SUS/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Fadil Kurniawan dengan nomor 55/PID.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 06 Maret 2012 Jo. Pengadilan Tinggi Jakarta 24/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 20 Juni 2012 Jo. Mahkamah Agung 2238 K/PID.SUS/2012 tanggal 23 Januari 2013 jelas menyatakan adanya advis deposito berjangka dan advis deposito on call adalah sepengetahuan pejabat Penggugat sehingga kedua pejabat Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama jauh sebelum Gugatan a quo Penggugat ajukan; Oleh karenanya berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan diatas jelas membuktikan dan menunjukan bahwa Gugatan yang diajukan terhadap Tergugat pada Gugatan a quo sangat kabur atau tidak jelas (OBSCUUR LIBEL) sehingga sudah sepatutnya dan sepantasnyalah Gugatan Penggugat a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima atau (Niet Onvankelijk Verklaard), sebagaimana dipertegas dalam Yurisprudensi MARI tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565K/Sip/1973, yang pada intinya menyatakan: "Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima";

VII. EXEPTIE ERROR IN PERSONA (KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT);

Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada PT. Bank Mega, Tbk., sebagai Tergugat sangat keliru dan tidak tepat (Error in Persona), dikarenakan dengan adanya putusan perkara Tindak Pidana Korupsi atas dana deposito milik Penggugat pada Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan Nomor 56/PID.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 06 Maret 2012 Jo. Pengadilan Tinggi Jakarta 27/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 21 Juni 2012 Jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung 2122 K/PID.SUS/2012 tanggal 19 Desember 2012 (untuk Terdakwa Yos Rauke), Nomor 55/PID.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 06 Maret 2012 Jo. Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 24/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 20 Juni 2012 Jo. Mahkamah Agung Nomor 2238 K/PID.SUS/2012 tanggal 23 Januari 2013 (untuk terdakwa Fadil Kurniawan), Nomor 59/PID.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Maret 2012 Jo. Pengadilan Tinggi Jakarta 26/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 21 Juni 2012 Jo. Mahkamah Agung 1908K/PID.SUS/2012 tanggal 24 Oktober 2012 (untuk terdakwa Rachman Hakim), Nomor 61/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. Jo. Nomor 37/PID/TPK/2014/PT.DKI (untuk terdakwa Itman Harry Basuki), Nomor 78/PID.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 08 Mei 2012 Jo. Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 37/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 26 Juli 2012 Jo. Mahkamah Agung 2438K/PID.SUS/2012 tanggal 23 Januari 2013 (untuk terdakwa Ilham Martua Harahap), telah dinyatakan Pejabat Penggugat Yos Rauke, Fadil Kurniawan, Rachman Hakim dari PT. Noble Mandiri Investama, Ilham Martua Harahap dari PT. Pasific Fortune Management, Itman Harry Basuki bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan terdakwa masing-masing juga dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, dengan demikian sudah seharusnya Gugatan Penggugat a quo diajukan kepada Yos Rauke, Fadil Kurniawan, Rachman Hakim, Ilham Martua Harahap dan Itman Harry Basuki; Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat a quo yang ditujukan kepada Tergugat adalah benar-benar keliru (Error in Persona) maka Gugatan Penggugat a quo mengandung CACAT FORMIL karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan terlebih dahulu memutuskan untuk menerima eksepsi Tergugat dan/atau menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat a quo, kecuali apa yang diakui kebenarannya sah menurut hukum;

PROSES PENEMPATAN DEPOSITO ON CALL MILIK PENGGUGAT PADA TERGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro tertanggal 17 September 2010, pejabat Penggugat yang berwenang yaitu Yos Rauke dan Fadil Kurniawan telah membuka rekening tabungan pada PT. Bank Mega, Tbk. Jababeka (in casu Tergugat) dengan nomor rekening 0115000110000205;
4. Bahwa Yos Rauke adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah (DPKAD) dan Fadil Kurniawan adalah Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemkab Batu Bara (in casu Penggugat);
5. Bahwa berdasarkan bukti penempatan deposito (Advis Deposito) Penggugat yang ada pada Tergugat, deposito yang pernah ditempatkan oleh Penggugat pada Tergugat adalah Deposito On Call (selanjutnya disebut "DOC"), yaitu deposito berjangka harian dimana jangka waktunya adalah harian berdasarkan permintaan Penggugat, sebagaimana ternyata dari Aplikasi Penempatan DOC yang saat itu ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah (DPKAD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), yaitu Sdr. Yos Rauke (selanjutnya disebut "YR") dan Fadil Kurniawan (selanjutnya disebut "FK"), sebagaimana diuraikan berikut :
6. Bahwa berdasarkan Advis Deposito yang pernah diterbitkan oleh Tergugat, terbukti Penggugat pernah melakukan 5 (lima) kali penempatan dana dalam bentuk DOC pada Tergugat dengan jumlah total deposito sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) sebagaimana diuraikan berikut :
 - Penempatan I sesuai Advis Deposito Berjangka No. AA 082724 tanggal 15-09-2010;

Nominal	: Rp. 20.000.000.000,-
Jangka Waktu	: 05 (lima) hari 15-09-2010 s.d. 20-09-2010
Suku Bunga	: 5,500 %
 - Penempatan II sesuai Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 tanggal 15 Oktober 2010;

Nominal	: Rp. 10.000.000.000,-
Jangka Waktu	: 07 (tujuh) hari 15-10-2010 s.d. 22-10-2010
Suku Bunga	: 6,00 %
 - Penempatan III sesuai Advis Deposito Berjangka No. AA 088764 tertanggal 09 November 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal : Rp. 5.000.000.000,-
Jangka Waktu : 07 (tujuh) hari
09-11-2010 s.d. 16-11-2010

Suku Bunga : 6,00 %

- Penempatan IV sesuai Advis Deposito Berjangka No. AA 094107 tertanggal 04 Januari 2011;

Nominal : Rp. 15.000.000.000,-
Jangka Waktu : 06 (enam) hari
04-01-2011 s.d. 10-01-2011

Suku Bunga : 5,500 %

- Penempatan V sesuai Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 tertanggal 11 April 2011;

Nominal : Rp. 30.000.000.000,-
Jangka Waktu : 03 (tiga) hari
11-04-2011 s.d. 14-04-2011

Suku Bunga : 5,500 %

7. Bahwa dana yang ditempatkan oleh Penggugat dalam bentuk DOC sesuai Advis Deposito No. AA 082724, AA 082801, AA 088764, AA 094107, dan AA 094185 adalah berasal dari rekening milik Penggugat yang ditempatkan pada Bank SUMUT, sebagaimana uraian-uraian Tergugat di bawah ini :

- a. Penempatan I (Pertama) sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sesuai Advis Deposito Berjangka No. AA 082724 berasal dari transfer rekening Penggugat yang ada pada Bank SUMUT, terbukti dari :

- Suspen Incoming Transfer Account Numbers : 0000011500012019191 tanggal 15 September 2010;
- BI RTGS dari Bank SUMUT kepada PT. Bank Mega, Tbk.;

- b. Penempatan II (Kedua) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sesuai Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 berasal dari transfer rekening Penggugat yang ada pada Bank SUMUT, terbukti dari :

- Suspen Incoming Transfer Account Numbers : 0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010;
- BI RTGS dari Bank SUMUT kepada PT. Bank Mega, Tbk.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penempatan III (Ketiga) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sesuai Advis Deposito Berjangka No. AA 0888764 berasal dari transfer rekening Penggugat yang ada pada Bank SUMUT, terbukti dari :
- Suspen Incoming Transfer Account Numbers : 0000011500012019193 tanggal 9 November 2010;
 - BI RTGS dari Bank SUMUT kepada PT. Bank Mega, Tbk.;
- d. Penempatan IV (Keempat) sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sesuai Advis Deposito Berjangka No. AA 094107 berasal dari transfer rekening Penggugat yang ada pada Bank SUMUT, terbukti dari :
- Suspen Incoming Transfer Account Numbers : 0000011500012019193 tanggal 04 Januari 2011;
 - BI RTGS dari Bank SUMUT kepada PT. Bank Mega, Tbk.;
- e. Penempatan V (Kelima) sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sesuai Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 berasal dari transfer rekening Penggugat yang ada pada Bank SUMUT, terbukti dari :
- Suspen Incoming Transfer Account Numbers : 0000011500012019193 tanggal 11 April 2011;
 - BI RTGS dari Bank SUMUT kepada PT. Bank Mega, Tbk.;

Dengan demikian terhadap 5 (lima) kali penempatan deposito dalam bentuk DOC, Penggugat telah menempatkan dana sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) dengan Advis Deposito No. AA 082724, AA 082801, AA 088764, AA 094107, dan AA 094185 BUKAN Advis Deposito Nomor 79961, 80178, 80526, 095467 sebagaimana Penggugat telah dalilkan pada Gugatan a quo;

SELURUH PENEMPATAN DEPOSITO (DOC) SESUAI ADVIS DEPOSITO NO. AA 082724, AA 082801, AA 088764, AA 094107 DAN AA 094185 TELAH DICAIRKAN OLEH TERGUGAT KE REKENING PENGGUGAT DAN OLEH TERGUGAT DITRANSFER LANGSUNG KE REKENING MILIK PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT DAN PT. PACIFIC FORTUNE MANAGEMENT;

8. Bahwa terhadap seluruh penempatan DOC milik Penggugat pada Tergugat dengan jumlah total sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) berdasarkan Advis Deposito No. AA 082724, AA 082801, AA 088764, AA 094107 dan AA 094185 telah seluruhnya dicairkan sesuai tanggal jatuh tempo deposito (DOC) ke rekening milik Penggugat pada Tergugat dengan rekening nomor 011500011000205, sebagaimana berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Pencairan DOC sesuai Advis No. AA 082724, dengan nominal Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) telah dicairkan Tergugat pada tanggal 20-09-2010, terbukti dari :
 - Voucher Debet Pencairan Deposito, sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tertanggal 20-09-2010;
- II. Bahwa Pencairan DOC sesuai Advis No. AA 082801, dengan nominal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) telah dicairkan Tergugat pada tanggal 22-10-2010, terbukti dari :
 - Voucher Debet Pencairan Deposito, sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tertanggal 22-10-2010;
- III. Bahwa Pencairan DOC sesuai Advis No. AA 088764, dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) telah dicairkan Tergugat pada tanggal 16-11-2010, terbukti dari :
 - Voucher Debet Pencairan Deposito, sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tertanggal 16-11-2010;
- IV. Bahwa Pencairan DOC sesuai Advis No. AA 094107, dengan nominal Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) telah dicairkan Tergugat pada tanggal 10-01-2011, terbukti dari :
 - Voucher Debet Pencairan Deposito, sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tertanggal 10-01-2011;
- V. Bahwa Pencairan DOC sesuai Advis No. AA 094185, dengan nominal Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) telah dicairkan Tergugat pada tanggal 14-04-2011, terbukti dari :
 - Voucher Debet Pencairan Deposito, sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) tertanggal 14-04-2011;
9. Bahwa selanjutnya sesuai instruksi Penggugat dana pencairan deposito yang masuk ke rekening Penggugat setiap tanggal jatuh tempo DOC, langsung ditransfer oleh Penggugat ke rekening milik PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT no. 011500011000198 dan PT. PACIFIC FORTUNE MANAGEMENT no. no. 011500011777777, sebagaimana diuraikan di bawah ini :
 - (i) Sesuai dengan aplikasi pengiriman uang tertanggal 20 September 2010 yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan, dana pencairan deposito dengan Advis No. AA 082724 di transfer ke rekening no.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 011500011000198 atas nama PT. Noble Mandiri Invesment sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
- (ii) Sesuai dengan aplikasi pengiriman uang tertanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan, dana pencairan deposito dengan Advis No. AA 082801 di transfer ke rekening no. 011500011000198 atas nama PT. Noble Mandiri Invesment sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- (iii) Sesuai dengan aplikasi pengiriman uang tertanggal 16 November 2010 yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan, dana pencairan deposito dengan Advis No. AA 088764 di transfer ke rekening no. 011500011000198 atas nama PT. Noble Mandiri Invesment sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- (iv) Sesuai dengan aplikasi pengiriman uang tertanggal 16 November 2010 yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan, dana pencairan deposito dengan Advis No. AA 094107 di transfer ke rekening no. atas nama PT. Noble Mandiri Invesment sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
- (v) Sesuai dengan aplikasi pengiriman uang tertanggal 14 April 2011 yang ditandatangani oleh Yos Rauke, dana pencairan deposito dengan Advis No. AA 094185 di transfer ke rekening no. 011500011777777 atas nama PT. PACIFIC FORTUNE MANAGEMENT sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);

10. Bahwa dari Aplikasi Transfer Penggugat dapat diketahui tujuan penggunaan dana pencairan DOC Penggugat pada PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT dan PT. PACIFIC FORTUNE MANAGEMENT adalah untuk pembelian portofolio dan obligasi saham dan hubungan Penggugat dengan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT serta PT. PACIFIC FORTUNE MANAGEMENT adalah sebagai Manajer Investasi, sebagaimana terbukti dari :

.a Aplikasi Transfer tanggal 20 September 2010, tercantum :

- Tujuan Penggunaan Dana : Pembelian Portofolio dan Obligasi Saham;
- Hubungan dengan penerima : Manajer Investasi;

.b Aplikasi Transfer tanggal 22 Oktober 2010, tercantum :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Penggunaan Dana : Pembelian Portofolio dan Obligasi Saham;
- Hubungan dengan penerima : Manajer Investasi;
- c. Aplikasi Transfer tanggal 16 November 2010, tercantum :
 - Tujuan Penggunaan Dana : Pembelian Portofolio dan Obligasi Saham;
 - Hubungan dengan penerima : Manajer Investasi;
- d. Aplikasi Transfer tanggal 10 Januari 2011, tercantum :
 - Tujuan Penggunaan Dana : Pembelian Portofolio dan Obligasi Saham;
 - Hubungan dengan penerima : Manajer Investasi;
- e. Aplikasi Transfer tanggal 20 September 2010, tercantum :
 - Tujuan Penggunaan Dana : Pembelian Saham;
 - Hubungan dengan penerima : Manajer Investasi;
- f. Aplikasi Transfer tanggal 14 April 2011, tercantum :
 - Tujuan Penggunaan Dana : Pembelian Portofolio dan Obligasi Saham;
 - Hubungan dengan penerima : Manajer Investasi;

11. Bahwa seluruh proses penempatan dana dan pencairan deposito milik Penggugat pada Tergugat berdasarkan ADVIS DEPOSITO No. AA 082724, AA 082801, AA 088764, AA 094107 dan AA 094185 telah dilakukan sesuai dengan instruksi yang diberikan Penggugat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Tergugat, dengan demikian sama sekali tidak ada perbuatan melawan hukum telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat pada Gugatan a quo;

PEJABAT PENGUGAT YANG BERWENANG DALAM PENEMPATAN DAN PENCAIRAN DEPOSITO TELAH DINYATAKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN NO. 6/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST TANGGAL 06 MARET 2012 Jo. 27/PID/TPK/2012/PT.DKI TANGGAL 21 JUNI 2012 Jo. 2122 K/PID.SUS/2012 TANGGAL 19 DESEMBER 2012 UNTUK YOS ROUKE DAN NO. 55/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST TANGGAL 06 MARET 2012 Jo. 24/PID/TPK/2012/PT.DKI TANGGAL 20 JUNI 2012 Jo. 2238 K/PID.SUS/2012 TANGGAL 23 JANUARI 2013 UNTUK FADHIL KURNIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada Gugatan a quo yang pada intinya menyatakan tidak pernah mencairkan dana deposito milik Penggugat pada Tergugat dan tidak mengetahui adanya Advis Deposito, dalil Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada dikarenakan dalam putusan perkara tindak pidana Korupsi Yos Rauke dan Fadil Kurniawan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) no. 56/PID.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 06 Maret 2012 Jo. Pengadilan Tinggi Jakarta 27/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 21 Juni 2012 Jo. Mahkamah Agung 2122 K/PID.SUS/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Fadil Kurniawan 55/PID.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 06 Maret 2012 Jo. Pengadilan Tinggi Jakarta 24/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 20 Juni 2012 Jo. Mahkamah Agung 2238 K/PID.SUS/2012 tanggal 23 Januari 2013 (selanjutnya disebut "Putusan Tipikor Yos Rauke dan Fadil Kurniawan"), telah membuktikan Yos Rauke dan Fadil Kurniawan jelas-jelas mengetahui dan terlibat dalam proses penempatan dan pencairan dana deposito milik Penggugat pada Tergugat, sebagaimana jelas disebutkan dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dan tercantum pada Putusan Putusan Tipikor Yos Rauke dan Fadil Kurniawan, antara lain sebagaimana berikut :

12.1 Bahwa sekitar pertengahan tahun 2010 Saksi Fadil Kurniawan, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten batubara (in casu Penggugat), bertemu di Jakarta dengan teman sesama aktivis mahasiswa ketika masih kuliah di Medan, yaitu saksi Ilham Martua Harahap ("IMH"). Saat itu IMH bekerja di perusahaan investasi PT. Noble Mandiri Investment ("PT. NMI"), lalu IMH menawarkan produk-produk investasi perusahaannya kepada Fadil Kurniawan;

12.2 Bahwa setelah kembali ke Batubara, saksi Fadil Kurniawan menceritakan kepada Yos Rauke, mengenai produk-produk investasi perusahaan saksi Ilham Martua Harahap, dan menawarkan kepada Yos Rauke untuk memaksimalkan pendapatan daerah untuk ikut berinvestasi di perusahaan saksi Ilham Martua Harahap tersebut, akan tetapi Yos Rauke, karena menurut Terdakwa uang daerah hanya boleh di investasikan dalam bentuk deposito jangka pendek, bukan investasi lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.3 Bahwa sekitar seminggu kemudian ketika berada di Jakarta, saksi Fadil Kurniawan menelepon saksi Ilham Martua Harahap dan kemudian keduanya bertemu di Hotel Twin Plasa Jakarta, dan saat itu saksi Ilham Martua Harahap memperkenalkan Direktur PT. Noble Mandiri Invesment, Alviano Tanjung kepada saksi Fadil Kurniawan, pertemuan mana kemudian dilanjutkan pada malam harinya di komplek Gedung Arcadia Plaza Senayan, dalam mana hadir saksi Ilham Martua Harahap, saksi Fadil Kurniawan, Alviano Tanjung, Mirza Putra, saksi Rachman Hakim, saksi Yuanita Intanita Johan dan Terdakwa;
- 12.4 Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2010 diadakan lagi pertemuan di Mal Teras Kota Bumi Serpong Damai (BSD), yang dihadiri oleh saksi Rachman Hakim, saksi Ilham Martua Harahap, Alviano Tanjung, saksi Yuanita Intanita Johan, saksi Itman Hari Basuki (Kepala Cabang Pembantu Bank Mega Jababeka) dan Yos Rauke. Dalam pertemuan tersebut Yos Rauke menanyakan secara tertulis (karena sedang sakit tenggorokan) kepada saksi Itman Hari Basuki, apabila menempatkan deposito di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka apakah akan diberikan special rate? Saat itu disepakati bahwa bunga 7% (tujuh prosen) pertahun dan ada cash bach sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap penempatan deposito Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta fee 10% (sepuluh prosen) dari dana yang ditempatkan;
- 12.5 Bahwa pada sekitar bulan September 2010 Terdakwa dan saksi Fadil Kurniawan menandatangani formulir aplikasi penempatan deposito Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, akan tetapi atas permintaan saksi Itman Hari Basuki, formulir tersebut tidak diisi, melainkan hanya ditanda-tangani saja dalam keadaan kosong, karena saksi Itman Hari Basuki mengatakan pihaknya yang akan mengisikan formulir tersebut. Pada saat itu juga saksi Itman Hari Basuki meminta identitas Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan;
- 12.6 Bahwa pada tanggal 14 September 2010 Yos Rauke menelepon saksi Itman Hari Basuki mengatakan besok akan dikirim uang untuk deposito sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan pada hari itu juga saksi Itman Hari Basuki menerima data-data untuk pembukaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening melalui faximile, dan selanjutnya Yos Rauke meminta Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Batubara, saksi Fadil Kurniawan untuk menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pengeluaran Dana) dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Batubara dan mentrasfernya dari rekening giro milik Pemerintah Kabupaten Batubara di Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh dengan RTGS (Real Time Gross Settlement) ke Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, yaitu masing-masing :

- a Sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) pada tanggal 15 September 2010 dengan SP2D Nomor : 2582/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 14 September 2010;
- b Sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 dengan SP2D Nomor : 2933/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
- c Sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tanggal 9 November 2010 dengan SP2D Nomor : 3165/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 9 November 2010;
- d Sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada tanggal 4 Januari 2011 dengan SP2D Nomor : 00001/SP2D-NON/1.20.6.1/2011 tanggal 4 Januari 2011;
- e Sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) pada tanggal 11 April 2011 dengan SP2D Nomor : 00006/SP2D/6/DPPKAD/2011 tanggal 8 April 2011;

Semua RTGS tersebut dilakukan dengan memindahkanbukukan dari rekening giro Pemerintah Kabupaten Batubara nomor : 262.01.03.000002.0 pada Bank Sumut cabang Pembantu Limapuluh ke rekening penampungan (suspend) Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka nomor : 01.150.00.12.019193 dengan mencantumkan berita untuk keperluan deposito;

- 12.7 Bahwa pada tanggal 17 September 2010 saksi Itman Hari Basuki membukakan rekening giro atas nama Pemerintah Kabupaten Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka dengan menggunakan data-data yang diserahkan oleh Terdakwa dan saksi Fadil Kurniawan pada waktu mengisi formulir penempatan deposito tersebut diatas, rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giro mana bernomor : 011500011000205 dengan setoran awal Rp.1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) yang diterima saksi Itman Hari Basuki dari saksi Rachman Hakim;

- 12.8 Bahwa atas pembicaraan saksi Rachman Hakim dan saksi Itman Hari Basuki, dana-dana Pemerintah Kabupaten Batubara yang ditransfer oleh Terdakwa dan saksi Fadil Kurniawan tersebut ditempatkan oleh saksi Itman Hari Basuki dalam bentuk deposito harian (deposito on call/DOC) dengan jangka waktu bervariasi antara 3 (tiga) hari hingga 7 (tujuh) hari, untuk mana saksi Itman Hari Basuki menerbitkan advice deposito on call, namun tidak diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Batubara sebagai pemilik dana, melainkan tetap disimpan, sedangkan untuk Pemerintah kabupaten Batubara diberikan advise deposito berjangka 3 (tiga) bulan yang diserahkan oleh saksi Itman Hari Basuki kepada saksi Fadil Kurniawan di Café Pissa Jakarta, dan bersamaan dengan itu pula saksi Itman Hari Basuki menyerahkan cash back kepada Fadil Kurniawan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Namun setelah diperiksa oleh saksi Fadil Kurniawan, ternyata pada advise deposito tersebut terdapat kesalahan nomor rekening Pemerintah kabupaten Batubara, sehingga diminta kepada saksi Itman hari Basuki untuk memperbaikinya, dan kemudian saksi Itman Hari Basuki memperbaikinya pada malam hari itu juga, lalu menyerahkan keesokkan harinya pagi-pagi di Bandara Soekarno Hatta;
- 12.9 Bahwa untuk penempatan deposito mana Pemerintah Kabupaten Batubara menerima bunga deposito setiap bulannya yang disetor kerekening giro Pemerintah Kabupaten Batubara di Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh, namun bunga deposito tersebut sesungguhnya dikirimkan oleh saksi Rachman Hakim, saksi Ilham Martua Harahap, Rais Kalla dan Alviano Tanjung, bukan dari Bank Mega cabang Pembantu Jababeka;
- 12.10 Bahwa untuk penempatan deposito di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka tersebut senilai keseluruhan Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) tersebut, Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan menerima 4 (empat) lembar advis deposito berjangka, masing-masing :



- a Advise deposito nomor : 79961 senilai Rp.20.000.000.000,00 (duapuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- b Advise deposito nomor : 80178 senilai Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan;
- c Advise deposito nomor : 80526 senilai Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan;
- d Advise deposito nomor : AA 095467 senilai Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan;

Sedangkan untuk penempatan deposito yang ke-lima kalinya sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), Terdakwa atau saksi Fadil Kurniawan belum menerima advise depositonya dari saksi Itman Harri Basuki karena saksi Itman Hari Basuki telah ditangkap polisi berkaitan dengan kasus PT. Elnusa di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka;

- 13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan perkara tindak pidana Korupsi pejabat Penggugat yang berwenang tersebut diatas jelas membuktikan penempatan dan pencairan dari deposito milik Penggugat berdasarkan ADVIS DEPOSITO No. AA 082724, AA 082801, AA 088764, AA 094107 dan AA 094185 adalah berdasarkan persetujuan dan sepengetahuan dari Penggugat, begitupula dengan adanya advis deposito berjangka yang berada pada Penggugat sesuai Advis Deposito Berjangka No. 7991 tertanggal 15 September 2010, No. 80178 tertanggal 15 Oktober 2010, No. 80526 tanggal 9 November 2010, No. 095467 tertanggal 04 Januari 2011 adalah merupakan hasil dari persekongkolan antara Penggugat dengan Itman Harri Basuki (pimpinan cab. Tergugat) dan Terpidana lainnya antara lain Rachman Hakim dan Ilham Martua Harahap dari PT. NMI dan Rais Kalla dari PT. PFM;
- 14. Bahwa pada putusan pidana Tipikor Yos Rauke dan Fadil Kurniawan, telah menyatakan pencairan deposito milik Penggugat pada Tergugat adalah tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama dan berlanjut, dimana dalam tindak pidana tersebut jelas-jelas melibatkan YOS RAUKE dan FADIL KURNIAWAN yang merupakan pejabat Penggugat yang berwenang dalam proses penempatan dan pencairan dana deposito (DOC). Dan adanya putusan pidana tersebut merupakan bukti yang sempurna dalam perkara perdata a quo, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 199K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975, yang menyatakan :

“Suatu putusan peradilan pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna di dalam proses perkara perdata, baik terhadap terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga dengan tidak menutup diajukannya bukti lawan”;

15. Bahwa tindakan pejabat Penggugat melakukan Tindak Pidana Korupsi dana deposito Penggugat telah dilakukan secara bersama sama dengan Itman Harry Basuki (pimpinan Bank Mega Capem Jababeka), Rachman Hakim, Ilham martua Harahap serta Rais Kalla, Alviano Tanjung, Topan, Mirza Putra, Yunita Intanita Johan, Abdur Rahman dan Muhammad Ibrahim yang sampai dengan saat ini masih belum tertangkap;
16. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT. Noble Mandiri Investment No. 28 tanggal 18 Nopember 2009 yang dibuat oleh Refrizal, S.H., Notaris di Jakarta Pusat disebutkan Rais Kalla menjabat sebagai Direktur dan sesuai Akta Pendirian PT. Pasific Fortune Management No. 05 tanggal 19 Januari 2011 yang dibuat oleh Mahendra Adinegara, SH, Mkn., Notaris di Jakarta Selatan disebutkan yang menjabat sebagai Direksi adalah Ilham Martua Harahap dan sebagai komisaris adalah Ir. Rachman Hakim dan Muslim, sehingga dengan di hukumnya para pengurus perseroan bersama-sama dengan pejabat Penggugat karena melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut jelas telah cukup membuktikan adanya kerjasama antara Penggugat dengan PT. NMI dan PT. PFM;
17. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, PT. Bank Mega, Tbk. (in casu Tergugat) bukanlah pihak yang melakukan perbuatan yang menyimpang dan melanggar hukum, melainkan pejabat Penggugat secara bersama-sama dengan pelaku lainnya yang bertanggung jawab secara pribadi dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijik Verklaard);

DENGAN ADANYA PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ATAS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DEPOSITO MILIK PENGGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADA TERGUGAT MEMBUKTIKAN TIDAK ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT TERHADAP PENEMPATAN DAN PENCAIRAN DOC PENGUGAT PADA TERGUGAT;

18. Bahwa Penggugat sebagai lembaga keuangan yang beritikad baik, dalam melakukan penempatan maupun pencairan DOC Penggugat pada Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah melaksanakan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan ("UU Perbankan"), yang berbunyi sebagai berikut :

"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian";

19. Bahwa Tergugat tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 37 B ayat 1 UU Perbankan, karena penempatan DOC Penggugat pada Tergugat telah terjamin keamanannya disimpan pada Tergugat, terbukti pada saat DOC jatuh tempo sesuai Advis No. AA 082724, No. AA 082801, No. AA 088764, No. AA 094107 dan No. AA 094185, telah langsung dicairkan Tergugat ke rekening Penggugat pada Tergugat sesuai permintaan Penggugat, sebagaimana dalil Tergugat pada butir 6 di atas, yaitu;

- Pencairan DOC sesuai Advis No. AA 082724, dengan nominal Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) telah dicairkan Tergugat pada tanggal 20-09-2010;
- Pencairan DOC sesuai Advis No. AA 082801, dengan nominal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) telah dicairkan Tergugat pada tanggal 22-10-2010;
- Pencairan DOC sesuai Advis No. AA 088764, dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) telah dicairkan Tergugat pada tanggal 16-11-2010;
- Pencairan DOC sesuai Advis No. AA 094107, dengan nominal Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) telah dicairkan Tergugat pada tanggal 10-01-2011;
- Pencairan DOC sesuai Advis No. AA 094185, dengan nominal Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) telah dicairkan Tergugat pada tanggal 14-04-2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dengan telah dilakukannya penempatan dan pencairan DOC Penggugat pada Tergugat sesuai prosedur yang berlaku pada Tergugat dalam lingkup operasional bank maka sama sekali tidak ada resiko yang timbul atas perbuatan Tergugat tersebut sesuai PBI No. 11/25/PBI/2009 sebagaimana telah Penggugat dalilkan pada angka 22 (a) halaman 13 Gugatan Penggugat a quo;
21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 13 pada angka 22 (b) (c) yang pada intinya menyatakan : “bahwa terjadinya pencairan dana deposito berjangka milik Penggugat sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) pada KCP Bekasi - Jababeka yang dilakukan dengan dan tanpa perintah dan sepengetahuan Penggugat karena didasarkan dokumen-dokumen yang tidak pernah ditandatangani oleh pejabat Penggugat yang berwenang untuk memerintahkan pencairan deposito tersebut, menunjukan bahwa Tergugat memang tidak menerapkan Customer Due Diligence dengan baik”;
22. Bahwa seluruh penempatan dana Penggugat pada Tergugat sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) dalam bentuk DOC telah dilakukan berdasarkan permintaan Penggugat sebagaimana tercantum pada Aplikasi Pembukaan DOC tertanggal 15 September 2010, Aplikasi Pembukaan DOC tertanggal 15 Oktober 2010, Aplikasi Pembukaan DOC tertanggal 09 November 2010, Aplikasi Pembukaan DOC tertanggal 04 Januari 2011 dan Aplikasi Pembukaan DOC tertanggal 11 April 2011, yang keseluruhannya ditandatangani oleh Penggugat, yang diwakili oleh Pejabat Penggugat yang berwenang yaitu Yos Rauke selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah (DPKAD) dan Fadil Kurniawan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), Pemkab Batu Bara, sebagaimana tercantum pada :
 - Aplikasi Transfer dari Pemkab Batubara kepada PT. Noble Mandiri Invesment tertanggal 20 September 2010, sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
 - Aplikasi Transfer dari Pemkab Batubara kepada PT. Noble Mandiri Invesment tertanggal 22 Oktober 2010, sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - Aplikasi Transfer dari Pemkab Batubara kepada PT. Noble Mandiri Invesment tertanggal 16 November 2010, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aplikasi Transfer dari Pemkab Batubara kepada PT. Noble Mandiri Investment tertanggal 10 Januari 2011, sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
- Aplikasi Transfer dari Pemkab Batubara kepada PT. Pasific Fortune Management tertanggal 14 April 2011, sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);

Dengan demikian seluruh penempatan dana Penggugat dalam bentuk DOC, pencairan maupun pengiriman hasil pencairan DOC kepada pihak lain adalah berdasarkan perintah/instruksi dan persetujuan dari pejabat yang sah dan berwenang dari Pemkab Batu Bara, sehingga sudah cukup bukti bagi Tergugat, bahwa Tergugat telah melaksanakan Customer Due Diligence sesuai aturan yang ada;

UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT TIDAK TERPENUHI KARENA TIDAK ADANYA UNSUR KESALAHAN YANG DIBUKTIKAN DENGAN ADANYA PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE);

23. Bahwa pada putusan perkara Para Terdakwa tindak pidana korupsi dana deposito milik Penggugat pada Tergugat, telah menyatakan para pelaku terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yaitu secara bersama-sama secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara secara bersama-sama, sebagaimana Tergugat diuraikan di bawah ini :

VIII. Yos Rauke, sesuai Putusan Mahkamah Agung 2122 K/PID.SUS/2012 tanggal 19 Desember 2012, dihukum dengan Pidana Penjara 15 tahun, Denda Rp. 5 Milyar / 1 tahun 4 bulan, uang pengganti Rp 1.540.000.000/2 tahun penjara;

IX. Fadil Kurniawan, sesuai Mahkamah Agung 2238 K/PID.SUS/2012 tanggal 23 Januari 2013, dihukum:

- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjut dan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang;
- Menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sebesar Rp. 4 Milyar dengan Pidana Pengganti 1 tahun 4 bulan Kurungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Pidana tambahan dengan membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 5.833.702.598 jika tidak membayar uang pengganti maka harta benda akan disita dan dilelang;

X. Rachman Hakim (PT Noble Mandiri Investama) , sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 1908 K/PID.SUS/2012 tanggal 24 Oktober 2012;

XI. Ilham Martua Harahap (Head Marketing PT. Noble Mandiri Investama dan Direktur PT Pacific Fortune Management), sesuai Putusan Mahkamah Agung 2438 K/PID.SUS/2012 tanggal 23 Januari 2013, dihukum dengan Pidana Penjara 14 tahun, denda Rp. 1 Milyar / 6 bulan kurungan, uang pengganti;

Dan untuk pelaku lainnya yaitu Rais Kalla, Alviano Tanjung, Topan, Mirza Putra, Yunita Intanita Johan, Abdur Rahman dan Muhammad Ibrahim sampai saat ini masih belum tertangkap;

24. Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan:

Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain menyebabkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;

Melawan Hukum sebagai salah satu unsur onrechtmatige daad-pada awalnya dimaknai sebagai melanggar undang-undang (onwetmatige). Hal tersebut tercermin dari *Singer Naimachine Arrest* (Arrest HR 6 Januari 1905). Pandangan yang legalistik ini dalam perkembangannya kemudian tidak selaras dengan perkembangan hukum masyarakat, maka pandangan mengenai perbuatan melawan hukum kemudian berubah melalui kasus yang diputus oleh Hoge Raad yang terkenal dengan sebutan *Zutphenze Juffrow Arrest* atau *Waterleiding Arrest* (Arrest HR 10 Juni 1910). Dalam kasus tersebut Onrechtmatige dimaknai sebagai onwetmatige nalaten (kesengajaan melawan undang-undang);

Pada tahun 1919 terjadi perkembangan yang signifikan atas makna onrechtmatigedaad, yaitu dengan putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs. Cohen* yang dikenal sebagai *Lindenbaum vs. Cohen Arrest* atau *Drukkers Arrest*. Dengan adanya Arrest ini maka pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas. Melawan hukum dimaknai sebagai berbuat atau tidak berbuat yang:

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berlawanan dengan kesusilaan(*goede zeden*);
- d. Tidak sesuai dengan kepatutan dan kecermatan tentang diri atau benda orang lain dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan menimbulkan kerugian lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);

Secara yuridis, Perbuatan Melawan Hukum dapat dilakukan oleh subjek hukum.

Subjek hukum adalah penyandang hak dan kewajiban. Dalam lalulintas hukum, subjek hukum dilakukan oleh orang, baik oleh manusia pribadi (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*);

Untuk dapat disebut telah terjadi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1). Adanya suatu perbuatan;
- 2). Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3). Adanya kesalahan;
- 4). Adanya kerugian bagi korban;
- 5). Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas sifatnya adalah kumulatif. Untuk dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi keseluruhan unsur (*Voldoende*). Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan tidak dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*);

Teori Adequate *Veroorzaking* sebagaimana terkandung pada Arrest HR. 3 Pebruari 1927, Arrest HR. 28 November 1947, dan Arrest HR. 19 Desember 1947, menyatakan bahwa hubungan kausal ada jika kerugian yang timbul merupakan akibat yang menurut pengalaman secara *redelijkerwijs* dapat diharapkan timbul pada perbuatan yang melawan hukum tersebut. Prosedur yang mesti dilalui adalah: selidiki apakah perbuatan dalam hubungannya dengan kerugian dapat dinilai sebagai syarat yang sedemikian, sehingga tanpa perbuatan tersebut kerugian tidak akan timbul (*Conditio Sine Qua Non - Von Buri*); kemudian harus dipastikan apakah kerugian itu dapat dianggap sebagai akibat yang wajar diharapkan dari perbuatan melawan hukum (*Adequat Veroorzaking - Von Kries*);

Bahwa dari fakta-fakta hukum terungkap pada putusan perkara tindak pidana korupsi yang telah dilakukan pejabat Penggugat bersama-sama dengan pelaku lainnya, membuktikan pejabat Penggugat telah merencanakan secara seksama untuk menempatkan, mencairkan dan menggunakan keuangan Penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebagaimana mestinya dan secara melawan hukum dengan memanfaatkan PT. Bank Mega, Tbk., (in casu Tergugat) dan system perbankan sebagai bagian dari modus operandi sehingga merugikan Penggugat;

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perkara tindak pidana korupsi tersebut dapat dibuktikan tidak adanya keterlibatan organ perseroan Tergugat dalam tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang dapat mengkualifikasikan Tergugat sebagai dader yang dimaksud pasal 55 KUHP maupun sebagai pembantu yang dimaksud pasal 56 KUHP. Adanya keterlibatan Itman Harri Basuki yang merupakan eks. Pimpinan capem Tergugat TIDAK MENCERMINKAN keterlibatan Bank Mega secara korporasi mengingat Itman Harri Basuki bukan merupakan oragan perseroan dan tindakan yang dilakukan bukan merupakan kebijakan perseroan (in casu Tergugat) serta telah menyimpang dari kuasa yang diberikan oleh Dewan Direksi Bank Mega, sebagaimana Surat Kuasa No. SK. 503/DIRBM/07 tanggal 24 Mei 2007;

Dengan demikian jelas terbukti tidak ada unsur kesalahan, baik kesengajaan maupun kelalaian, pada diri Tergugat. Hal ini dapat dibuktikan dari perseroan PT. Bank Mega, Tbk (in casu Tergugat) tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sehingga demi hukum Tergugat tidak dapat dibebani dengan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh Penggugat;

25. Bahwa pada Putusan Pidana Korupsi Deposito milik Penggugat tersebut, Tergugat sebagai KORPORASI sama sekali tidak dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus bertanggung jawab secara korporasi atas kerugian Penggugat, sehingga sehingga unsur adanya perbuatan dan perbuatan tersebut melawan hukum sama sekali tidak terpenuhi, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan a quo;

TERGUGAT TIDAK DAPAT DIBEANI PERTANGGUNGJAWABAN ATAS DASAR DOKTRIN VICARIOUS LIABILITY PASAL 1367 AYAT (3) KUHPERDATA;

26. Bahwa Pasal 1367 ayat 1 dan 3 KUHPerdata mengatur tentang tanggung jawab majikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja dan/atau mengatur tanggungjawab seseorang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusannya;

Bahwa ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara yang memuat frase: “[...] orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka”, dapat diartikan pemberian kuasa untuk melakukan suatu hal tertentu atas nama pemberi kuasa. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat era modern ini, rasanya tidak mungkin mengangkat orang lain untuk mewakili suatu urusan apabila orang yang ditunjuk untuk mewakili tersebut tidak diberikan suatu kuasa tertentu yang lazimnya berbentuk tertulis untuk memudahkan pembuktiannya kepada pihak lain;

Bahwa pemberian kuasa atau disebut juga dengan Lastgeving diatur dalam ketentuan Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdara. Frase “[...] orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, [...]” tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 1792 KUHPerdara yang menyatakan:

“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa;”

Bahwa Itman Harry Basuki diangkat sebagai Pemimpin PT Bank Mega, Tbk Kantor Cabang Pembantu Bekasi Jababeka berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega, Tbk Nomor: KEP.694/DIRBM-P/07 bertanggal 23 Mei 2007 tentang “Promosi Sdr. Itman Harry Basuki sebagai Pemimpin Capem Bekasi Jababeka”. Terkait dengan jabatan sebagai Pemimpin PT Bank Mega, Tbk Kantor Cabang Pembantu Bekasi Jababeka, Itman Harry Basuki diberikan kuasa oleh Tergugat sebagaimana tertera dalam Surat Kuasa No. SK.503/DIRBM/07 bertanggal 24 Mei 2007 yang mana surat kuasa tersebut juga ditandatangani oleh Itman Harry Basuki selaku Penerima Kuasa;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa No. SK.503/DIRBM/07 bertanggal 24 Mei 2007, Itman Harry Basuki selaku Pemimpin PT Bank Mega, Tbk Kantor Cabang Pembantu Bekasi Jababeka diberikan kuasa terkait dengan operasional kantor cabang pembantu sehari-hari. Dalam surat kuasa ini disebutkan hal sebagai berikut:

- f. Untuk dan atas nama PT Bank Mega, Tbk berkenaan dengan Kantor Cabang Pembantu Bekasi Jababeka yang beralamat di Ruko Jababeka 1 Shop House Blok B 14-15 Cikarang 17550, memimpin.



membina, memelihara dan melakukan segala pengelolaan dan ketatalaksanaan (manajemen) perusahaan tersebut sebaik-baiknya.

- .5 Menjalankan tindakan-tindakan lainnya untuk mengurus dan memimpin PT Bank Mega, Tbk Kantor Cabang Pembantu Bekasi Jababeka tersebut dengan sebaik-baiknya dengan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

- 6). bersama-sama dengan Pejabat satu tingkat di bawah Pemimpin Kantor Cabang Pembantu atau Pejabat lainnya yang berwenang di PT Bank Mega, Tbk Kantor Cabang Pembantu Bekasi Jababeka tersebut; atau Pemimpin atau Pejabat di bidang Operasi yang berwenang lainnya di Kantor Cabang yang merupakan induk PT Bank Mega, Tbk Kantor Cabang Pembantu Bekasi Jababeka tersebut; atau Pejabat PT Bank Mega, Tbk lainnya yang ditunjuk dan diberi kuasa yang sama untuk menandatangani surat-surat berharga, seperti nota debit, nota kredit, Bilyet Deposito dan warkat kliring lainnya;

- .10 Segala tindakan Penerima Kuasa di dalam menjalankan kuasa-kuasa ini, yang bertentangan dengan undang-undang dan atau ketentuan hukum lainnya adalah atas tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Kuasa ini sendiri;

- .11 Kecuali untuk kuasa-kuasa sebagaimana dimaksud angka 4 di atas, Penerima Kuasa ini tidak berhak untuk memindahkan Kuasa ini kepada orang lain atau pihak lain;

Bahwa penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, melainkan hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya;

Penerima kuasa yang melakukan perbuatan yang melampaui kuasanya yang mana hal tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga, maka menurut ketentuan Pasal 1807 ayat (2) KUHPdata, pemberi kuasa tidak terikat atas perbuatan tersebut. Dengan kata lain Tergugat sama sekali tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Itman Harry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basuki karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan jelas-jelas telah melampaui kuasa yang diberikan kepadanya serta melanggar ketentuan perusahaan yang berlaku pada Tergugat;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa selain terkait pemberian kuasa sebagaimana tersebut di atas, ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata dengan adanya frase “[...] bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu” menentukan suatu bentuk tanggung gugat korporasi (corporate liability);

Sehingga, dengan menggunakan ketentuan ini, majikan dapat dikenakan tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pekerja/karyawannya yang merugikan pihak ketiga. Meskipun begitu, syarat utamanya adalah, bahwa pekerja/karyawan melakukan kelalaian/kesalahan tersebut dalam rangka menjalankan perintah/kewajiban/menerima pendelegasian wewenang yang diberikan oleh atasannya/oleh rumah sakit. Doktrin yang dapat digunakan sebagai justifikasi adalah respondeat superior, yaitu teori hubungan majikan dengan karyawan, di mana majikan/pengusaha bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahan jika bawahan ini menimbulkan kerugian tersebut dalam rangka menjalankan kewajibannya/tugas yang diberikan oleh atasannya/majikannya;

Sehingga jika suatu pihak ingin meminta pertanggung jawaban pengusaha/majikan atas tindakan pekerja/karyawannya tersebut, harus dipenuhi ketentuan berikut ini: beban pembuktian diwajibkan pada penggugat; penggugat harus membuktikan adanya hubungan kerja antara atasan dengan bawahan; tindakan yang dilakukan bawahan harus dalam ruang lingkup pekerjaan yang ditugaskan kepadanya dalam suatu wujud perintah yang diberikan oleh atasan;

Bahwa Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata memakai istilah ‘ondergeschikte’ (orang yang berada di bawah perintah orang lain) dan diakibatkan dalam pekerjaan tertentu di mana pihak bawahan bekerja. Dengan kalimat lain, adanya kata “majikan” dalam ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata terkait dengan adanya hubungan kerja antara majikan dengan pekerja, maka seharusnya judex factie menggunakan kerangka dan ketentuan dalam hukum ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan peraturan pelaksanaannya);

Bahwa oleh karenanya, dalam kaitannya dengan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, sudah seharusnya dipertimbangkan pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deskripsi tugas pokok dan fungsi dari Itman Harry Basuki selaku Kepala KCP Jababeka-Bekasi Bank Mega serta hak dan kewajiban Itman Harry Basuki selaku karyawan/pekerja Bank Mega dengan melihat pada perjanjian kerja, surat kuasa untuk menjalankan wewenang sebagai kepala cabang maupun peraturan perusahaan-apakah perbuatan Itman Harry Basuki dalam kaitanya dengan penempatan pencairan dana deposito milik Penggugat yang ada pada Bank Mega apakah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Itman Harry Basuki selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu serta kewajiban Itman Harry Basuki selaku karyawan/pekerja Bank Mega;

Bahwa Pasal 1 butir 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan kerja sebagai “hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.” Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 butir 15 tersebut, Pasal 50 UU Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/karyawan. Keberadaan perjanjian kerja, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, merupakan hal yang sangat esensial;

Dengan menerima penunjukan dan pengangkatan sebagai Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Bank Mega Jababeka, telah terjadi hubungan kerja antara Itman Harry Basuki selaku pekerja dengan Bank Mega selaku pemberi kerja karena adanya unsur pekerjaan, upah dan perintah. Sehingga untuk mengukur apakah Pemohon Peninjauan Kembali harus bertanggung jawab atau tidak atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Itman Harry Basuki, harus dilihat apakah yang dilakukan oleh Itman Harry Basuki tersebut sesuai dengan pekerjaan dan perintah yang diberikan kepada Itman Harry Basuki atau tidak;

Sebagai seorang pegawai, Itman Harry Basuki telah mengikatkan diri untuk mematuhi klausul dalam Perjanjian Kerja maupun klausul dan ketentuan dalam Peraturan Perusahaan yang berlaku. Tipe pekerjaan, syarat-syarat, hak dan kewajiban serta larangan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja maupun Peraturan Perusahaan harus dijadikan rujukan untuk menilai apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Itman Harry Basuki masih dalam lingkup kewajibannya sebagai pegawai? Apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Itman Harry Basuki di luar lingkup kewajibannya sebagai pegawai, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Itman Harry Basuki berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar kerangka hubungan kerja dengan Bank Mega, sehingga Bank Mega selaku majikan tidak dapat dibebani tanggung jawab sebagaimana diatur oleh Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara;

Bahwa sebagai seorang pegawai pada Tergugat, Itman Harri Basuki telah mengikatkan diri untuk mematuhi seluruh klausul dalam Perjanjian Kerja maupun dalam Peraturan Perusahaan yang berlaku, dan dalam Peraturan Perusahaan PT. Bank Mega, Tbk. (in casu Tergugat) pada Pasal 11 butir 1 jelas-jelas terdapat larangan bagi pegawai sebagai berikut :

- mencuri/menggelandakan/menipu/memalsukan yang dapat merugikan maupun mencemarkan nama perusahaan;
- Menyalahgunakan wewenang/jabatan yang berakibat merugikan Perusahaan;
- Dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perusahaan yang dapat merugikan secara finansial maupun mencemarkan nama baik Perusahaan;
- Membujuk/menyuap pejabat Perusahaan/kerabat kerja untuk melakukan perbuatan melanggar Peraturan perundang-undangan ataupun semua ketentuan yang berlaku di perusahaan;
- Menerima hadiah dan/atau suap dalam jumlah tertentu dari nasabah atau relaasi yang ada kaitan bisnis dengan Perusahaan tanpa sepengetahuan atasan;
- Menggunakan/memanfaatkan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas, maka Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan yang telah dilakukan secara bersama-sama antara pejabat Penggugat dengan Itman Harry Basuki dan pelaku lainnya secara melawan hukum;

TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT TENTANG GANTI KERUGIAN MATERIIL & IMMATERIIL, SITA JAMINAN MAUPUN PUTUSAN SERTA MERTA;

27. Bahwa kewajiban menguraikan ganti rugi/kompensasi secara jelas dan rinci juga disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ("MA"), yaitu:

- Putusan MA No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang



menyatakan:

Gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna;

- Putusan MA No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan:
Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut;
- Putusan MA No. 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 yang menyatakan:
Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan;
- Putusan MA No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987 yang menyatakan:
Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud;
- Putusan MA No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 yang menyatakan:
Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak;
- Putusan MA No. 1954 K/Pdt/1987 yang menyatakan:
Menimbang bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa tuntutan ganti rugi materil dan immateril yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat pada Gugatan a quo sangatlah mengada-ada dikarenakan atas putusan perkara tindak Pidana Korupsi dana deposito milik Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang menyatakan pejabat Penggugat Yos Rauke dan Fadil Kurniawan telah secara bersama-sama dan berlanjut melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan Itman, Harri Basuki dan pelaku lainnya serta telah dihukum dengan kewajiban membayar denda dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan para pelaku kepada Penggugat;

Bahwa dalam hal masih ada kerugian dari Penggugat yang belum terbayarkan seluruhnya, maka Penggugat sudah seharusnya melakukan tuntutan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 38 C Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi :

“Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih ada terdapat harta benda milik terpidana yang diduga dan patut diguga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat 2, maka Negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya”;

Dengan demikian sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi materil dan immateril diajukan kepada para pelaku tindak korupsi dana deposito milik Penggugat dan atau ahli warisnya BUKAN kepada Tergugat, mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan a quo menolaknya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

28. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tentang permohonan sita jaminan atas aset milik Tergugat;

Bahwa permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Penggugat tersebut bertentangan dengan syarat-syarat peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata serta doktrin hukum yang berlaku, yaitu: (i) Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR; (ii) Yurisprudensi MA; (iii) dan Doktrin Hukum Mengenai Sita Jaminan;

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, telah secara tegas menyatakan bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang dikabulkan bukan didasarkan pada alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR / Pasal 261 ayat (1) RBG adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR / Pasal 261 ayat (1) RBG menyatakan:

Jika ada sangka yang beralasan bahwa seorang yang berutang sebelum dijatuhkan keputusan kepadanya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan atau membawa barang baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberikan perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukan perintah itu dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya;

Bahwa terdapat alasan-alasan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sita jaminan. Oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam menetapkan serta meletakkan sita jaminan:

- (vi) Sengketa dimaksud adalah sengketa utang piutang;
- (vii) Adanya persangkaan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat; dan
- (viii) Perbuatan dalam huruf b tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat sebelum putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (inkracht van gewijsde);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR / Pasal 261 ayat (1) RBG, jelas permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak beralasan karena Tergugat sebagai salah satu institusi keuangan termuka di Indonesia—salah satu bank yang mempunyai dampak sistemik terhadap sistem moneter Indonesia—tidak mungkin menggelapkan atau menjauhkan gedung dan aset milik Tergugat sendiri sedemikian rupa yang dapat mengganggu kinerja perseroan Tergugat sendiri. Selain itu, aset Tergugat yang dimintakan sebagai obyek sita jaminan oleh Penggugat nilainya sangat jauh di atas dari nilai gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga sangat tidak tepat dan melawan akal sehat apabila permohonan sita jaminan tersebut dikabulkan;

Bahwa terhadap penerapan lembaga sita jaminan ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran No. 05 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975, telah menghimbau agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh mengabaikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR / Pasal 261 ayat (1) RBG;

Bahwa oleh karena tidak dipenuhinya syarat-syarat peletakan sita jaminan (conservatoir beslag), maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengesampingkan dalil Penggugat tersebut;

29. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tentang permohonan putusan serta merta (uitbar bij vorraad);

Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, Putusan Serta Merta dapat dijatuhkan apabila telah dipertimbangkan alasan-alasannya secara seksama sesuai ketentuan, yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku, serta memenuhi syarat-syarat antara lain:

- .g Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- .h Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;
- .i Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik;
- .j Sebelum menjatuhkan putusan serta merta hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya;
- .k Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung;
- .l Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat atau terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi;
- .m Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- .n Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat telah Tergugat bantah, sehingga Tergugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 180 HIR. Oleh karenanya permohonan Para Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan serta merta dan terlebih dahulu adalah tanpa dasar;

Quod non Para Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 180 HIR, namun berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 1978 menegaskan agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBG terpenuhi;

Quod non Majelis Hakim menerima gugatan Penggugat, tidak ada yang bisa menjamin bahwa putusan tersebut ketika diajukan upaya hukum, baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali, tidak akan dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, demi hukum permohonan Para Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan serta merta dan terlebih dahulu harus dikesampingkan dan ditolak;

30. Bahwa permohonan Penggugat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan a quo mengacu pada putusan Perkara No. 284/Pdt.G/2011/PN. Jaksel tertanggal 15 Maret 2012 sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak. Alasannya karena dalam sistem hukum dan sistem peradilan Indonesia tidak menganut "binding presedence" yang menempatkan putusan terdahulu atas perkara yang sama diterapkan pada perkara berikutnya. Terlebih perkara tersebut saat ini sedang dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung RI atas adanya upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 25 Mei 2015 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 01 Juni 2015, sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan bertanda P1 sampai dengan P78, selengkapnya sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Menteri dalam Negeri RI Nomor: 131.12.7246/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Bukti P1);
2. Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 70/DPPKAD/2009 Penetapan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Batu Bara (Bukti P2);
3. Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor: 97/DPPKAD/2009 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara (Bukti P3);
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2582/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 14 September 2010 sebesar Rp. 20.000.000.000 (Dua puluh milyar rupiah) kepada PT. Bank Sumut Capem Lima Puluh (Bukti P4);
5. formulir permohonan pengiriman uang tanggal 15 September 2010 Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000 (Dua puluh milyar rupiah) ke nomor rekening Penggugat di Bank Mega Jababeka (Bank Tergugat Nomor rekening: 01.150.00.12.019193 (Bukti P5);
6. Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut Capem Lima Puluh Nomor: 259/KC-06-KCP054/OPS/NP-K/2010 tanggal 15 September 2010 kepada PT. Bank Sumut Cabang Kisaran untuk mentransfer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang Penggugat melalui RTGS (Real Time Gross Settlement) ke rekening Penggugat pada Bank Mega Jababeka (Bank Tergugat) sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) dengan nomor rekening: 01.150.00.12.019193 (Bukti P6);
7. Surat Jurnal Debet Nomor: 259/KC-06/KCP54/OPS/TT/2010 tanggal 15 September 2010 yang dikeluarkan oleh bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh kepada Cabang Utama Medan untuk untuk ditransfer ke rekening Penggugat yang ada di Bank Mega Jababeka (Bank Tergugat) uang sebesar Rp. 20.000.000.000 (Dua puluh milyar rupiah) dengan nomor rekening : 01.150.00.12.019193 (Bukti P7);
 8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2933/SP2D/6/DPPKAD/2010 tertanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) kepada PT. Bank Sumut Capem Lima Puluh (Bukti P8);
 9. Formulir permohonan pengiriman uang tanggal 15 Oktober 2010 Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah) ke nomor rekening Penggugat di Bank Mega Jababeka (Bank Tergugat Nomor rekening: 01.150.00.12.019193 (Bukti P9);
 10. Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut Capem Lima Puluh Nomor: 303/KC-06-KCP054/OPS/NP-K/2010 tanggal 15 Oktober 2010 kepada PT. Bank Sumut Cabang Kisaran untuk mentransfer uang Penggugat melalui RTGS (Real Time Gross Settlement) ke rekening Penggugat pada Bank Mega Jababeka (Bank Tergugat) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dengan nomor rekening: 01.150.00.12.019193 (Bukti P10);
 11. Surat Jurnal Debet Nomor: 303/KC-06/KCP54/OPS/TT/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh kepada Cabang Utama Medan untuk untuk ditransfer ke rekening Penggugat yang ada di Bank Mega Jababeka (Bank Tergugat) uang sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah) dengan nomor rekening : 01.150.00.12.019193 (Bukti P11);
 12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3165/SP2D/DPPKAD/2010 tertanggal 9 November 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) kepada PT. Bank Sumut Capem Lima Puluh (Bukti P12);
 13. Formulir permohonan pengiriman uang tanggal 9 November 2010 Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) ke nomor rekening Penggugat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Mega Jababeka (Bank Tergugat Nomor rekening: 01.150.00.12.019193 (Bukti P13);
14. Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut Capem Lima Puluh Nomor: 326/KC-06-KCP054/OPS/NP-K/2010 tanggal 9 Nopember 2010 kepada PT. Bank Sumut Cabang Kisaran untuk mentransfer uang Penggugat melalui RTGS (Real Time Gross Settlement) ke rekening Penggugat pada Bank Mega Jababeka (Bank Tergugat) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dengan nomor rekening: 01.150.00.12.019193 (Bukti P14);
 15. Surat Jurnal Debet Nomor: 326/KC-06/KCP54/OPS/TT/2010 tanggal 9 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh kepada Cabang Utama Medan untuk untuk ditransfer ke rekening Penggugat yang ada di Bank Mega Jababeka (Bank Tergugat) uang sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan nomor rekening : 01.150.00.12.019193 (Bukti P15);
 16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0001/SP2D/DPPKAD/2011 tertanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) kepada PT. Bank Sumut Capem Lima Puluh (Bukti P16);
 17. Formulir permohonan pengiriman uang tanggal 4 Januari 2011 Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima belas milyar rupiah) ke nomor rekening Penggugat di Bank Mega Jababeka (Bank Tergugat Nomor rekening: 01.150.00.12.019193 (Bukti P17);
 18. Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut Capem Lima Puluh Nomor: 006/KC-06-KCP054/OPS/NP-K/2011 tanggal 4 Januari 2011 kepada PT. Bank Sumut Cabang Kisaran untuk mentransfer uang Penggugat melalui RTGS (Real Time Gross Settlement) ke rekening Penggugat pada Bank Mega Jababeka (Bank Tergugat) sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) dengan nomor rekening: 01.150.00.12.019193 (Bukti P18);
 19. Surat Jurnal Debet Nomor: 006/KC-06/KCP54/ OPS/TT/2011 tanggal 4 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh kepada Cabang Utama Medan untuk untuk ditransfer ke rekening Penggugat yang ada di Bank Mega Jababeka (Bank Tergugat) uang sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima belas milyar rupiah) dengan nomor rekening : 01.150.00.12.019193 (Bukti P19);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00006/SP2D/6/DPPKAD/2011 tertanggal 8 April 2011 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) kepada PT. Bank Sumut Capem Lima Puluh (Bukti P20);
21. Formulir permohonan pengiriman uang tanggal 11 April 2011 Penggugat sebesar Rp. 30.000.000.000 (Tiga puluh milyar rupiah) ke nomor rekening Penggugat di Bank Mega Jababeka (Bank Tergugat Nomor rekening: 01.150.00.12.019193 (Bukti P21);
22. Nota Perhitungan Kredit antar kantor yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut Capem Lima Puluh Nomor: 102/KC-06-KCP054/OPS/NP-K/2011 tanggal 11 April 2011 kepada PT. Bank Sumut Cabang Kisaran untuk mentransfer uang Penggugat melalui RTGS (Real Time Gross Settlement) ke rekening Penggugat pada Bank Mega Jababeka (Bank Tergugat) sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) dengan nomor rekening: 01.150.00.12.019193 (Bukti P22);
23. Surat Jurnal Debet Nomor: 102/KC-06/KCP54/OPS/TT/2011 tanggal 11 April 2011 yang dikeluarkan oleh bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh kepada Cabang Utama Medan untuk untuk ditransfer ke rekening Penggugat yang ada di Bank Mega Jababeka (Bank Tergugat) uang sebesar Rp. 30.000.000.000 (Tiga puluh milyar rupiah) dengan nomor rekening : 01.150.00.12.019193 (Bukti P23);
24. Advis Deposito Berjangka Nomor: 79961 tertanggal 15 September 2010 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Bank Mega Tbk Jababeka yang bernama ITMAN HARI BASUKI sebesar Rp. 20.000.000.000 (Dua puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu 91 hari (+ 3 bulan) (Bukti P24);
25. Advis Deposito Berjangka Nomor: 80178 tertanggal 15 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Bank Mega Tbk Jababeka yang bernama ITMAN HARI BASUKI sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah) dengan jangka waktu 94 hari (+ 3 bulan) (Bukti P25);
26. Advis Deposito Berjangka Nomor: 80256 tertanggal 09 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Bank Mega Tbk Jababeka yang bernama ITMAN HARI BASUKI sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) dengan jangka waktu 92 hari (+ 3 bulan) (Bukti P26);
27. Advis Deposito Berjangka Nomor: AA.095467 tertanggal 04 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Bank Mega Tbk Jababeka yang bernama ITMAN HARI BASUKI sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima belas milyar rupiah) dengan jangka waktu 91 hari (+ 3 bulan) (Bukti P27);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Berita Acara Penyitaan oleh Kejaksaan Agung RI tertanggal 9 Mei 2011 terhadap 4 (empat) Lembar ASLI ADVIS DEPOSITO BERJANGKA BANK MEGA ATAS NAMA PEMKAB BATU BARA (PENGGUGAT) (Bukti P28);
29. Surat Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 1 April 2014 perihal Laporan Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang atas nama Terdakwa ITMAN HARI BASUKI (Bukti P29);
30. Keputusan Perkara Pidana Nomor: 56/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST dengan Terdakwa YOS RAUKE (Pejabat Penggugat) (Bukti P30);
31. Rekaman Pemeriksaan ITMAN HARI BASUKI (Pimpinan PT. Bank Mega Tbk Jababeka) sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor: 56/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 2 Maret 2012 (Bukti P31);
32. Keputusan Perkara Pidana No: 1908 K/PID/SUS/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dengan Terdakwa IR. Rachman Hakim, MBA (Bukti P32);
33. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK – RI Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2010 Nomor: 483.B/S/XVIII.MDN/II/2011 (Bukti P33);
34. Surat Pemkab Batu Bara Nomor: 900/2166/DPPKAD/2011 tanggal 15 Juni 2011 kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka di Bekasi (Bukti P34);
35. Surat Penggugat Nomor: 900/3694 tanggal 10 Juni 2011 yang ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, perihal mohon bantuan pengembalian Dana Deposito Penggugat di Bank Mega (Tergugat) (Bukti P35);
36. Surat Penggugat kepada KETUA DPR-RI Nomor: 337/3040 tanggal 11 Mei 2011 tentang agar tergugat mengembalikan uang Penggugat (Bukti P36);
37. Surat Penggugat kepada GUBERNUR BANK INDONESIA Nomor: 900/3556 tanggal 6 Juni 2011 (Bukti P37);
38. Surat Laporan Pengaduan dari Yos Rauke dan Fadil Kurniawan kepada KABARESKRIM MABES POLRI di Jakarta tertanggal 16 Juli 2011 (Bukti P38);
39. Surat WAWANCARA oleh penyidik dari Kepolisian Sumatera Utara terhadap FADIL KURNIAWAN atas hilangnya uang Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar rupiah) (Bukti P39);
40. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 284/PDT.G/2011/PN.Jaksel (Bukti P40);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 237/PDT/2012/PT.DKI tanggal 10 Januari 2013 (Bukti P41);
42. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1111.K/PDT/2013/PT.DKI tanggal 12 Pebrari 2014 (Bukti P42);
43. Peraturan bank Indonesia (BI) Nomor: 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum (Bukti P43);
44. Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 tentang PERBANKAN tanggal 10 Nopember 1998 (Bukti P44);
45. Berita Online ANTARA NEWS tertanggal 9 Mei 2011 yang berjudul "BANK MEGA AKUI KETERLIBATAN ORANG DALAM" (Bukti P45);
46. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2438K/PID.SUS/2012 tertanggal 23 Januari 2013 terhadap terdakwa ILHAM MATUA HARAHAP (Bukti P46);
47. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 59/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tertanggal 15 Maret 2012 terhadap Terdakwa IR. Rachman Hakim, MBA (Bukti P47);
48. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 75/Pid.SUS/TPK/2011/PN.BDG atas nama Terdakwa ITMAN HARI BASUKI (Kepala Cabang Pembantu Bank Mega Jababeka Cikarang) (Bukti P48);
49. Surat gugatan MELAWAN HUKUM oleh PT. ELNUSA kepada PT. Bank Mega Tbk (Tergugat) tertanggal 18 Mei 2011 (Bukti P49);
50. Surat/berita Siaran Pers Bank Indonesia (BI) tanggal 24 Mei 2011 melalui Kepala Biro Humas BI DIFI. A. JOHANSYAH (Bukti P50);
51. Rekaman pemeriksaan ITMAN HARI BASUKI sebagai Terdakwa di PN. Tipikor Jakarta Pusat perkara Nomor: 61/Pid.B/TPK/2013/PN.JKT.PST (Bukti P51);
52. Rekaman Keputusan ITMAN HARI BASUKI dalam Perkara Pidana Nomor: 61/Pid.B/TPK/2013/PN.JKT.PST (Bukti P52);
53. PASSPORT NAIK HAJI Nomor: V.733653 atas nama YOS RAUKE yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan (Bukti P53);
54. RTGS TERMINAL dari PT. BANK SUMUT kepada PT. BANK MEGA Tbk (Tergugat) uang Penggugat sebesar Rp. 80.000.000.000 (Delapan puluh milyar rupiah) (Bukti P54);
55. Surat Tergugat (KCP Jababeka) kepada BPK RI perwakilan Sumut (Bukti P55);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Haji Flight BOARDING PASS atas nama YOS RAUKE (Pejabat Penggugat) tertanggal 11 Desember 2010 dengan Penerbangan GARUDA INDONESIA Kloter 18 (Delapan Belas) (Bukti P56);
57. Surat Bank Sumut Capem Lima Puluh Nomor: 257/KC06-KCP054/ Ops-L/2012 tertanggal 2 Juli 2012 Hal: penyampaian foto kopi bukti Transaksi Nota Kredit kepada Sekretaris Daerah Penggugat (Bukti P57);
58. Rekapitulasi transfer dana Pendapatan melalui Rekening Kas Umum Daerah Pemkab Batu Bara tahun 2010/2011 (Bukti P58);
59. Nota Kredit Bunga Deposito Penggugat dari Tergugat (Bank Mega) sejumlah Rp. 92.054.795 tanggal 15 Oktober 2010 (Bukti P59);
60. Nota Kredit Bunga Deposito Penggugat dari Tergugat (Bank Mega) sejumlah Rp. 59.452.055 tanggal 15 November 2010 (Bukti P60);
61. Nota Kredit Bunga Deposito Penggugat dari Tergugat (Bank Mega) sejumlah Rp. 95.123.288 tanggal 15 November 2010 (Bukti P61);
62. Nota Kredit Bunga Deposito Penggugat dari Tergugat (Bank Mega) sejumlah Rp. 23.013.699 tanggal 09 Desember 2010 (Bukti P62);
63. Nota Kredit Bunga Deposito Penggugat dari Tergugat (Bank Mega) sejumlah Rp. 92.054.794 tanggal 15 Desember 2010 (Bukti P63);
64. Nota Kredit Bunga Deposito Penggugat dari Tergugat (Bank Mega) sejumlah Rp. 46.027.397 tanggal 15 Desember 2010 (Bukti P64);
65. Nota Kredit Bunga Deposito Penggugat dari Tergugat (Bank Mega) sejumlah Rp. 30.684.932 tanggal 10 Januari 2011 (Bukti P65);
66. Nota Kredit Bunga Deposito Penggugat dari Tergugat (Bank Mega) sejumlah Rp. 101.260.274 tanggal 17 Januari 2011 (Bukti P66);
67. Nota Kredit Bunga Deposito Penggugat dari Tergugat (Bank Mega) sejumlah Rp. 50.630.137 tanggal 17 Januari 2011 (Bukti P67);
68. Nota Kredit Bunga Deposito Penggugat dari Tergugat (Bank Mega) sejumlah Rp. 89.178.082 tanggal 04 Februari 2011 (Bukti P68);
69. Nota Kredit Bunga Deposito Penggugat dari Tergugat (Bank Mega) sejumlah Rp. 23.013.699 tanggal 09 Februari 2011 (Bukti P69);
70. Nota Kredit Bunga Deposito Penggugat dari Tergugat (Bank Mega) sejumlah Rp. 92.054.795 tanggal 16 Februari 2011 (Bukti P70);
71. Nota Kredit Bunga Deposito Penggugat dari Tergugat (Bank Mega) sejumlah Rp. 49.095.890 tanggal 16 Februari 2011 (Bukti P71);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Nota Kredit Bunga Deposito Penggugat dari Tergugat (Bank Mega) sejumlah Rp. 89.178.082 tanggal 04 Maret 2011 (Bukti P72);
73. Nota Kredit Bunga Deposito Penggugat dari Tergugat (Bank Mega) sejumlah Rp. 23.013.699 tanggal 09 Maret 2011 (Bukti P73);
74. Nota Kredit Bunga Deposito Penggugat dari Tergugat (Bank Mega) sejumlah Rp. 42.958.904 tanggal 15 Maret 2011 (Bukti P74);
75. Nota Kredit Bunga Deposito Penggugat dari Tergugat (Bank Mega) sejumlah Rp. 85.917.808 tanggal 15 Maret 2011 (Bukti P75);
76. Nota Kredit Bunga Deposito Penggugat dari Tergugat (Bank Mega) sejumlah Rp. 71.342.466 tanggal 04 April 2011 (Bukti P76);
77. Nota Kredit Bunga Deposito Penggugat dari Tergugat (Bank Mega) sejumlah Rp. 25.315.068 tanggal 11 April 2011 (Bukti P77);
78. Nota Kredit Bunga Deposito Penggugat dari Tergugat (Bank Mega) sejumlah Rp. 71.506.850 tanggal 05 Mei 2011 (Bukti P78);

Atas bukti P1, P4, P5-23, P33, P35, P53, P56, P57, P65, P66, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P77, P78 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P2, P3, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30, P31, P32, P34, P36, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48, P49, P50, P54, P55, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P76 tanpa aslinya, P37 Prin out, sedangkan P31, P51 dan 52 rekaman CD;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi yakni :

1. Saksi **MUHAMMAD AMINUDDIN, SE**;

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Batubara memiliki rekening di Bank Sumut Kabupaten Batubara;
- Bahwa Penggugat atau pejabat Pemerintah Kabupaten Batubara meminta berbentuk SP2D kepada saksi Bank Sumut cabang Limapuluh untuk mentransfer dana Pemerintah Kabupaten Batubara;
- Bahwa ditransfer sesuai data dan prosedur SP2D yang diberikan kepada Bank Sumut melalui pejabat pada waktu itu dispenda selaku Kuasa BOD;
- Bahwa pada waktu itu dispenda selaku kuasa BOD adalah Adil Kurniawan memohon transfer sebesar 80 Milyar berdasarkan SP2D dan formulir permohonan transfer yang ditransfer ke Bank Mega;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman sebesar 80 Milyar tersebut secara bertahap 5 (lima) kali;
- Bahwa dasar pengiriman uang adalah surat perintah pembayaran atau SP2D yang diajukan ke Bank Sumut dan si Pemohon mengisi formulir, setelah diisi sesuai dengan prosedur bank kita teruskan ke Bank Sumut yang berada di Cabang Utama Medan setelah cabang utama Medan mengapproval maka dilanjutkan ke Bank Indonesia dan di Bank Indonesia sudah mendapat konfirmasi melalui nomor bar diteruskan ke Bank Mega;
- Bahwa saksi ada menanda tangani di Nota perhitungan Internal Bank antara Bank Sumut yang ada di Kab Batubara nota perhitungan antara Bank Sumut yang ada di Batubara ke Bank Sumut cabang Utama;
- Bahwa cabang utama yang di Medan pengiriman melalui RTGS ;
- Bahwa RTGS adalah system transfer cepat atau Real Time Transfer Payment yaitu system penransferan yang sampai pada hari itu juga;
- Bahwa uang sebesar 80 Milyar tersebut masuk berdasarkan Nomor BAR informasi dari Bank Indonesia ada bersama kita dokumen itu kita sampaikan sampai yang jumlahnya sebanyak 5 (lima) tahap;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti P-4 s/d P-25 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa setelah pengiriman uang 80 milyar tersebut secara 5 (lima) tahap ada menerima dari Perusahaan PT. Bank Mega berbentuk bunga deposito;
- Bahwa jumlahnya bunga deposito 20 kali penerimaan;
- Bahwa jumlahnya kurang lebih 1,2 Milyar;
- Bahwa saksi mengetahui Bukti P-58 s/d P-78 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa uang yang sejumlah 1,2 Milyar tersebut berdasarkan konfirmasi dari RTGS dari Bank Mega ke Bank Sumut disitu disebutkan masuk dari Bank Mega;
- Bahwa sesuai dengan alur yang menerima dari Bank Mega ke Bank Sumut Cabang Utama Bank Sumut memiliki kode 100 rekening uang tersebut Bank Sumut Cabang Utama yang ditujukan ke Rekening Pemda Batubara yang berada di Bank Sumut Batubara;
- Bahwa dalam keterangan rekapitulasi penerimaan uang 1,2 Milyar dasarnya dari Bank Mega;
- Bahwa saksi lihat sesuai dengan itu dari Bank Mega ;
- Bahwa lama bunga dalam kurun waktu 2010 dan tahun 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama bunga dalam kurun waktu kira-kira setahun;
- Bahwa setahun berikutnya setelah 2011 sampai saat ini tidak ada bunga Bank Mega masuk;
- Bahwa Saksi saksi tadi menerangkan mentransfer dana Pemkab Batubara melalui RTGS dengan adanya SP2D mentransfer dana ke Bank Mega dari SP2D itu dalam bentuk deposito apa coba jelaskan ?
- Bahwa dalam SP2D disitu tertera dikirim ke rekening Bank Mega saksi tidak tahu itu rekening apa sesuai dengan SP2D dan sesuai prosedur Bank Sumut sesuai dengan permohonan si Pemohon kita transferkan ke rekening tersebut;
- Bahwa depositonya di SP2D hanya tertera nomor rekening saja tidak tertera jenis yang lain;
- Bahwa Perintah Pemkab Batubara tertuang dalam SP2D Surat Perintah Pencairan Dana itu agar ditransfer ke nomor rekening Pemkab Batubara yang ada di Bank Mega;
- Bahwa saksi tidak tahu dana itu kemana;
- Bahwa berdasarkan transaksi ada suatu rekap yang disebut bunga deposito ;
- Bahwa ada penerimaan bunga deposito didalam rekening Pemkab yang ada di Batubara dicabang limapuluh itu ada 20 (dua puluh) kali transaksi;
- Bahwa transaksi sebanyak 20 (dua puluh) kali terhitung mulai dari tanggal 15 Oktober 2010 sebesar 92.054.000,- (sembilan puluh dua juta lima puluh empat ribu);
- Bahwa bentuk keterangannya bunga deposito Bank Mega RTGS dari Bank Mega;
- Bahwa tidak tertera keterangan bunga deposito dari rekap ini;
- Bahwa rekap itu dasarnya dari RTGS itu adalah yang masuk dari Bank Mega;
- Bahwa kesimpulan itu dana adalah bunga deposito dari rekap yang dibuat di Cabang Utama Bank Sumut;
- Bahwa 1 (satu) s/d 20 (dua puluh) bunga dari rekap transaksi yang disebutkan terminal Bank Indonesia adalah seluruhnya RTGS;
- Bahwa tidak ada keterangan mengenai bunga dari Bank Indonesia;
- Bahwa transaksi yang kedua tanggal 15 Nopember 2010 sebesar Rp. 59.000.452 55,- dari Bank Mega;
- Bahwa yang kedua dari Bank Mega ada keterangan atas nama Rais Kala;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan di rekening koran kita itu keterangannya Rais Kala itu secara pengertian di rekening koran itu adalah pengirim;
- Bahwa yang ketiga 15 Nopember 2011 pengirim Rais Kala sebesar Rp. 95.123.288,-;
- Bahwa keempat tanggal 9 Desember 2010 dari Rais Kala sebesar Rp. 23.013.699;
- Bahwa kelima tanggal 16 Desember 2010 dari Rais Kala sebesar Rp. 92.054.794,-;
- Bahwa keenam tanggal 15 Desember 2010 dari Rais Kala sebesar Rp. 8.027.397,-;
- Bahwa ketujuh tanggal 10 Januari 2011 dari Rais Kala sebesar Rp. 30.684.952,-;
- Bahwa kedelapan tanggal 17 Januari 2011 dari Rais Kala sebesar Rp. 101.220.274,-;
- Bahwa kesembilan tanggal 17 Januari 2011 dari Rais Kala sebesar Rp. 50.630.130,-;
- Bahwa kesepuluh tanggal 14 Februari 2011 Nomor BAR Jakarta sesuai Nomor Bar dari Bank Indonesia sebesar Rp. 89.178.000.82,-;
- Bahwa kesebelas tanggal 9 Februari 2011 dari Rais Kala sebesar Rp. 25.130.699;
- Bahwa kedua belas tanggal 16 Februari 2011 dari Rais Kala sebesar Rp. 92.054.795,-;
- Bahwa ketiga belas tanggal 16 Februari 2011 dari Rais Kala sebesar Rp. 49.095.995,-;
- Bahwa keempat belas tanggal 4 Maret 2011 dari Bank Mega sebesar Rp. 89.178.082,-;
- Bahwa kelima belas tanggal 9 Maret 2011 dari Rais Kala sebesar Rp. 23.013.699,-;
- Bahwa keenam belas tanggal 15 Maret 2011 dari Rais Kala sebesar Rp. 42.958.904,-;
- Bahwa ketujuh belas tanggal 15 Maret 2011 dari Rais Kala sebesar Rp. 86.917.808,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesembilan belas tanggal 11 April 2011 dari Bank Mega sebesar Rp. 26 315.068,-;
- Bahwa kedua puluh tanggal 5 Mei 2011 dari Bank Mega sebesar Rp. 71.506.850,-;
- Bahwa dari yang Bank Mega tidak kelihatan berasal dari rekening Pribadi atau rekening Pemkab;
- Bahwa saksi tidak tahu terjadi penarikan-penarikan untuk dana yang sudah masuk dan bunga deposito yang sudah masuk;
- Bahwa sesuai prosedur apabila masuk dana kekita nanti apabila ada penarikan dana sepenuhnya kuasa tarik tunai Kepala tidak melewati saksi kembali;
- Bahwa permohonan transfer dana sesuai dengan Surat Perintah SP2D itu transfer ke rekening Pemkab Batubara yang ada di Bank Mega sampai di Bank Mega kita tidak tahu dalam bentuk apa;
- Bahwa saksi hanya berhenti pada transfer rekening Pemkab Batubara di PT. Bank Mega;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan gugatan hilangnya 80 Milyar dari Bank Mega;
- Bahwa dana yang 80 Milyar milik Pemkab yang ada di Bank Mega itu yang saksi transfer ke rekening itu 80 Milyar sesuai SP2D dan sesuai yang didalam perkara 80 Milyar itu adalah yang saksi transfer ;
- Bahwa ada bunga-bunga masuk ke rekening kas daerah milik Pemkab Batubara;
- Bahwa saksi bisa mendeteksi bahwa itu bunga dari deposito yang 80 Milyar dari hasil Rekap;
- Bahwa yang menentukan jangka waktunya itu komitmen antara Pemkab dengan Bank Mega;
- Bahwa saksi menerima bunga secara periodik setiap bulan;
- Bahwa dari data yang masuk bunganya berubah-ubah;
- Bahwa uang masuk ke rekeningnya Pemkab di Bank Mega yang 20 (duapuluh) transaksi itu transaksi dari data RTGS uang masuk dari Bank Mega ke Bank Sumut kita tidak tahu uang apa uang itu bunga deposito berdasarkan dari rekap yang ada, bunga deposito yang saksi sebut itu adalah berdasarkan rekap yang telah dibuat oleh Bank Sumut Cabang Utama Medan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang itu masuk sebagai bunga deposito asal RTGS itu adalah transfer dari transaksi bank ke bank lain yang disini dijelaskan dari Bank Mega;
- Bahwa rekapnya Bank Sumut itu Bunga Deposito Bank Mega;
- Bahwa yang saksi tahu rekeningnya Pemkab Batubara ada di Bank Sumut Batubara;
- Bahwa tidak ada transfer yang lain yang saksi tahu dari Pemkab Batubara ke Bank Mega;
- Bahwa sesuai perintah SP2D dan Pemohon sesuai tertuang dalam permohonan transfer itu uang berasal dari Rekening Pemkab RKUD rekening kas daerah yang ada di rekening Bank Sumut jadi systemnya didebet;
- Bahwa setahu saksi Pemkab Batubara hanya memiliki Rekening Kas Daerah ;
- Bahwa 80 Milyar itu 5 (lima) tahap kita debet dari Kas Umum Daerah;
- Bahwa di SP2D yang bertanda tangan Kuasa Umum Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pengelola Asset Daerah ?
- Bahwa isi perintahnya didalam SP2D untuk memindahkan dana transfer ke Bank Mega;
- Bahwa dari rekapitulasi tadi yang saksi jadikan dasar patokan bunga itu terdapat 20 (dua puluh) transaksi, dari 20 (dua puluh) transaksi tersebut ada 4 (empat) dari Bank Mega dan 16 (enam belas) dari Rais Kala saksi mengartikan itu bunga dari rekap Bank Sumut Cabang Utama;
- Bahwa yang saksi bukukan sebagai bunga itu yang menyatakan adalah Bank Sumut ke rekening Pemkab yang ada di Bank Sumut Batubara yang sumber dananya dari Bank Mega;

2. Saksi **EDI YUSUP**;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada dana sebesar 80 Milyar uang Pemkab Batubara didepositokan ke Bank Mega setelah ada uang transaksi yang masuk kedalam kas daerah saksi mengetahui ada uang didepositokan di Bank Mega;
- Bahwa transaksi uang masuk ke kas daerah dari pengakuan pihak Bank Sumut dalam bentuk bunga deposito;
- Bahwa Tugas saksi sebagai staff di Bendahara Umum Daerah, saksi mencatat penerimaan;
- Bahwa setiap uang masuk saksi yang mencatat termasuk rekap keseluruhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang masuk dari Bank Mega itu saksi catat salah satunya;
- Bahwa ada dalam bentuk bunga deposito masuk kedalam kas daerah baru saksi mengetahui ada penempatan sebesar 80 milyar itu disana;
- Bahwa awal transaksi itu memang saksi mempertanyakan melalui Dinas Pendapatan menyurati Bank Sumut ada transaksi yang tidak kami ketahui sumber dananya darimana namun mereka tidak membalas surat itu mereka mengkonfirmasi melalui lisan bahwa sumber dana itu berasal dari transaksi dari Bank Mega kemudian baru saksi mempertanyakan kembali kepada atasan saksi waktu itu saksi Fadil Kurniawan ada uang masuk seingat saksi dulu pertama kali jenis transaksinya Rais Kala saksi tanyakan ini uang apa baru dia menceritakan bahwa kita ada menempatkan uang deposito di Bank Mega;
- Bahwa saksi Fadil Kurniawan atasan saksi di kantor;
- Bahwa dia dahulu dia Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa prosesnya saksi mengetahui adanya deposito itu berjangka disaat seorang Fadil Kurniawan diperiksa, pertama kali oleh Kejaksaan Agung disitu saksi bertanya kepada dia, dia bercerita bahwa penempatan itu kita menempatkan deposito-deposito berjangka;
- Bahwa dia menceritakan proses uang itu kita meletakkan uang itu dimana, jumlahnya berapa, berapa kali transaksi;
- Bahwa banyak uang masuk bunga masuk ke Pemkab Batubara kalau perincian pastinya saksi sudah tidak ingat kebetulan itu sudah hampir 5 (lima) tahun yang lalu sekitar tahun 2011 tetapi totalnya hampir 1,2 Milyar ;
- Bahwa disekitar tahun 2012 saksi sudah tidak dibagian itu makanya saksi tidak mengetahui prosesnya sampai dengan sekarang;
- Bahwa uang yang didepositokan saksi dengar itu yang 80 Milyar belum ada kembali ke Pemkab Batubara;
- Bahwa transaksi yang masuk ke Kas Daerah kita tidak mengetahui itu bunga berjangka ataupun bunga yang lain hanya dia disitu keterangan setelah saksi konfirmasi berasal dari sumber dana yang berasal dari transaksi Bank Mega setelah saksi konfirmasi ke atasan saksi dia menyimpulkan itu adalah bunga deposito;
- Bahwa dana 80 Milyar sekarang ini tidak kembali ke kas daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi ahli yakni :

.1 **DR. YOHANES IBRAHIM KOSASIH, SH, MHum;**

Di bawah sumpah menerangkan sesuai dengan keahliannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Deposito adalah sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu UU NO. 10 tahun 1998 dikatakan bahwa Deposito adalah simpanan pihak ketiga kepada Bank sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian dengan jangka waktu tertentu didalam praktek berkembanglah deposito itu menjadi ada yang dinamakan dengan deposito berjangka dan deposito on call. Untuk penempatan dalam bentuk deposito berjangka ada yang dinamakan ability deposito dan ada yang dinamakan Advised deposito kalau untuk melihat deposito itu artinya nanti setelah penempatan selesai dana tersebut bisa kembali kepada rekening yang sama atau bisa ditransfer ke rekening lainnya sesuai dengan instruksi dari deposan tetapi kalau Advised deposito itu nanti deposito itu cair harus kembali ke rekening asal dari penempatan tersebut;
- Bahwa untuk semua simpanan ada nomornya tentu nomor-nomor itu ada alokasi yang diserahkan ke cabang masing-masing jadi misalnya dalam deposito itu diujungnya ada nomor, nomor-nomor tertentu itu mengidentifikasi dikabarkan oleh cabang induk atau kantor cabang dimana kantor cabang induk bisa kantor cabang lainnya jadi terinventarisir oleh kantor cabang sama seperti produk-produk lainnya ada cek itu ada penomorannya itu adalah untuk melakukan suatu indentifikasi, untuk menelusuri darimana sertifikat deposito itu diterbitkan semua ini artinya mewakili dari subyek hukumnya subyek hukum adalah bank yang mengeluarkan mengenai advised deposito atau bunga deposito;
- Bahwa kalau melihat pada hubungan hukum antara deposan dengan pihak bank tentu ada satu bukti yang dikeluarkan oleh pihak bank, bukti yang dikeluarkan oleh pihak Bank itulah yang dikenal dengan namanya bisa advise deposito atau ability deposito artinya yang dikeluarkan oleh cabang pun juga itu mengidentifikasikan deposan bank yang menerbitkan deposito jadi deposito yang diterbitkan baik dicabang manapun juga itu adalah sah itu merupakan legitimasi legalitas dari yang dikeluarkan oleh pihak Bank;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti yang bisa di ajukan oleh deposan pada saat deposito tersebut cair atau lainnya misalnya ingin mendapatkan pengembalian pokok kembali, kepercayaan dari deposan / nasabah dengan deposito itu bentuknya di Advised deposito atau miliknya;
- Bahwa perubahan bentuk apapun juga didalam delaity deposito menjadi deposito uncall atau deposito yang lainnya itu harus dilakukan apply baru kembali artinya harus ditanda tangani formulir untuk membuat deposito sifatnya uncall jadi tidak bisa tanpa pemberitahuan kemudian dirubah begitu saja karena penyebabnya berbeda jadi di Perbankan itu walaupun namanya deposito, deposito itu ada yang namanya deposito berjangka ada sertifikat deposito ada deposito uncall semuanya berbeda, untuk perubahan harus ada persetujuan yang harus menanda tangani form yang baru lagi;
- Bahwa setiap dana yang berpindah dari deposito dimasukkan ke rekening yang sama pun itu harus konfirmasi dari pihak Bank itu berdasarkan ketentuan didalam dunia perbankan yang kita kenal dengan prinsip prudential by K / prinsip kehati-hatian jadi nasabah mengetahui bahwa dari bentuk deposito masuk ke rekening tertentu dikonfirmasi dan dalam konfirmasi itu diberikan oleh pihak Bank sebagai bukti bahwa pihak Bank telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam Perbankan;
- Bahwa pihak operasional dari Perbankan mengkonfirmasi itu kewajiban;
- Bahwa bentuk konfirmasinya biasanya dari pihak Operasional itu akan menelpon ke nomor kita yang tertera dalam pembukaan rekening atau pembukaan deposito biasanya misalnya nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi dan dari pihak Operasional menghubungi ke telepon kemudian Pak minta waktu beberapa saat saya akan mengkonfirmasi, pembicaraan kami akan direkam kemudian dari operasional itu menyatakan dana bapak pada hari ini sejumlah berapa cair dan akan misalnya ditransfer atau mungkin akan dipindahkan dalam bentuk produk lain, bapak setuju, oke setuju suku bunga berapa dan lain-lain biasanya lengkap, setelah kita menyatakan setuju dengan semua persyaratan yang dikonfirmasi oleh pihak Bank barulah pembicaraan itu diakhiri;
- Bahwa dari pihak operasional pada waktu menelpon kepada kami, dia menyatakan Selamat Pagi atau selamat siang kami dari operasional Bankkami akan mengkonfirmasi kepada bapak bapak hari ini misalnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pencairan dana sebesar ini akan dikredit atau akan ditransfer ke rekening atau dari rekening bapak akan didebet untuk ada produk deposito dengan suku bunga bapak setuju dengan syarat-syarat ini kemudian dan dari pembicaraan ada kata-kata setuju terima kasih, ada konfirmasi yang memang di awal pembicaraan itu sudah diutarakan;

- Bahwa Escrow account itu biasanya dikatakan sebagai rekening penentu jadi belum bisa kalau ada dana-dana yang kurang jelas atau untuk keperluan tertentu agar dana itu tidak dipergunakan operasional oleh pihak Bank maka dana itu masuk terlebih dahulu ke escrow account sampai nanti ada tindakan yang lebih jelas untuk dilakukan transaksi atau untuk dilakukan misalnya ada pengkreditan dan lain-lain jadi sementara itu ditampung;
- Bahwa kalau ada perintah escrow account itu artinya uang itu harus tersedia Bank tidak boleh sampai dialokasikan untuk operasional;
- Bahwa didalam Perbankan semua ada di Kantor Cabang atau ada di Kantor Cabang Pembantu itu merupakan satu representasi atau kepanjangan tangan dari subyek hukumnya jadi disini di Perbankan biasanya ada satu subyek hukum Bank X kemudian Bank X itu memiliki cabang Bank X dikategorikan Kantor Cabang Unit dan Kantor Cabang Pembantu, Bank juga ada kantor kas jadi Kantor cabang induk itu memiliki kewenangan untuk menjalankan operasional bank milik Operasional itu berkaitan dengan pendanaan, berkaitan dengan perkreditan, ada transaksi-transaksi lainnya kemudian dari Cabang ini biasanya ada beberapa Kantor Cabang Pembantu yang dilengkapi juga mendapatkan kedudukan yang sama tetapi tanggung jawabnya itu ada dibawah kantor cabang tertentu misalnya di Jakarta Selatan ada kantor cabang induknya kemudian untuk yang dilokasi-lokasi yang agak masuk kedalam itu ada beberapa Kantor Cabang Pembantu yang bertanggung jawab kepada Kantor Cabang Induk dari Kepala Cabang Pembantu dan Kepala Cabang Induk mendapatkan suatu surat kuasa dari Direksi yang menyatakan Bank itu dapat bertindak untuk dan atas nama Bank yang diwakilinya atau Bank yang berada dalam area dimana dia melakukan kewajibannya jadi misalkan kalau saya di Kepala Cabang dari Kantor Cabang Induk misalkan di Mampang artinya saya punya tanggung jawab didalam area yang diberikan oleh Direksi jadi saya ini bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang digariskan berdasarkan surat kuasa jadi tindakan dari Kepala Cabang dengan segenap pejabat-pejabat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada baik di Cabang Pembantu maupun di Cabang Induk itu adalah mewakili atau representasi dari Bank;

- Bahwa mekanisme suatu penransferan uang melalui RTGS itu adalah suatu bentuk transfer yang saat sekarang ini paling diminati karena RTGS itu cepat RTGS itu singkatan dari Real Time Gross Settlement jadi transaksi itu adalah transaksi nanti pihak nasabah meminta kepada pihak Bank bisa ke Cabang Pembantu atau ke Cabang Induk untuk mentransfer dari rekening saya dengan mengirim form transfer kemudian dari form transfer itu nanti dibagikan teller di validasi / dicek ulang kembali pak Bapak akan mentransfer ke atas nama siapa dan nomor rekening sesudah oke nanti di Validasi oleh bagian Teller dari bagian teller itu kemudian nanti melalui system komputer itu akan masuk ke Bank Indonesia karena setiap bank yang ada dibawah Bank Indonesia dia punya rekening jadi nanti rekening dari bank tersebut didebet kemudian akan mengkredit pada rekening yang lain jadi kalau disistem dalam pembukuan ada balancip itu ada debet dan kredit jadi rekening Bank yang ada di Bank Indonesia di debet pindah ke rekening yang dituju, dari rekening yang dituju nanti ditujukannya kemana ke cabang yang mana disana pun nanti masing-masing dari Bank itu punya rekening lagi di Kantor Pusatnya nanti akan dimasukkan ke rekeningnya dari rekening bank itu baru akan dimasukkan atau di kredit ke rekening nasabahnya kalau nasabahnya punya rekening kalau nasabahnya tidak punya rekening ada suatu rekening yang orang bisa menyatakan suspicious econt;
- Bahwa transfer uang dari setiap cabang nanti akan mengalir ke Kantor Cabang Induk karena Kantor Cabang Pembantu tidak punya rekening di Bank Indonesia, yang ada di Bank Indonesia adalah Kantor Cabang Induk karena Kantor Cabang Induk yang bisa clearing jadi meminta bantuan ke Kantor Cabang Induk;
- Bahwa transfer melalui RTGS dari suatu cabang pembantu harus masuk ke Pusat dahulu, karena rekening yang sebelum itu, itu adalah rekening Induk dari Kantor Cabang Pusatnya jadi kalau di Jakarta Kantor Pusat mempunyai rekening tetapi Bank itu ada didaerah Kantor Cabang Induknya yang punya rekening;
- Bahwa Bank Pusat mengetahui kalau masuk suatu RTGS melalui cabang Pembantu untuk ke kantor cabang pembantu dia singgahnya di Bank Pusat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nanti setiap Kantor Cabang Pembantu ada konsolidasi di Kantor Pusatnya sehingga kalau bapak melihat kasus-kasus Perbankan misalkan bank tersebut kesulitan likuiditas itu semua karena konsolidasi dari seluruh cabang yang ada di kantor pusat Bank Indonesia kurang sehingga pada waktu itu kalau BI melihat ini kekurangan likuiditas semua terkonsolidasi, semua terpantau oleh kantor pusat;

- Bahwa kalau saksi sebagai nasabah dari suatu bank mendapatkan misalnya deposito yang ditanda tangani oleh Pejabat Sah di bank itu itu merupakan sah saksi percaya kepada Bank, dan orang yang ada di Bank tersebut adalah representasi mewakili dari bank tersebut kalau sampai tidak percaya yang dikeluarkan itu asli atau bukan Bank itu akan kehilangan kepercayaan, trusth kepada dunia perbankan tidak ada apa yang terjadi dengan prinsip due diligent rush itu akan berbahaya di Perbankan, apapun yang dikeluarkan oleh pihak Bank dengan bentuk yang sah ditanda tangani oleh Pejabat Bank yang mendapatkan kuasa itu adalah sah;
- Bahwa dokumen itu tidak tercatat di Bank yang menjadi permasalahan bukan hanya dokumen saja sekarang ada yang namanya LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) nasabah yang menempatkan dana di Bank yang ditetapkan / ditulis dijamin oleh LPS, nasabah percaya kepada pihak Bank artinya dana saya yang ada di Bank itu tercatat di dan dijamin oleh Bank seandainya kalau tidak tercatat itu adalah diluar tanggung jawab Bank sebagai institusi;
- Bahwa yang menjadi tugas dari pihak Bank ada obyek di setiap bank, di Bank ada Direktur Kepatuhan jadi artinya bank itu kalau seandainya Pimpinan cabang melakukan kesalahan itu auditor harus melapor ke Direktur Kepatuhan kemudian melapor ke Komisi Utama lalu kuasa itu dicabut jadi artinya Auditor itu tiap hari memeriksa operasional bank jadi bukan sampai bertahun-tahun dia melakukan penyimpangan satu hari melakukan penyimpangan dalam transaksi operasional akan diketahui oleh Auditor itu akan dilaporkan kuasanya dicabut yang mengetahui batasan melakukan kuasa itu adalah pimpinan cabang dan Banknya sendiri, pihak ketiga dalam melindungi nasabah selalu melihat Bank itu sebagai institusi selalu percaya kepada Bank itu jadi kalau saya menempatkan itu di BPR dan saya mendapatkan bukti dari pihak Bank itu adalah sebuah legalitas sebagai seorang deposan bahwa transaksinya itu tercatat dan benar di Bank;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap transaksi di Bank Rp. 1 harus bisa diselesaikan jadi kalau sampai tidak tercatat dana yang ada itu pembukuannya dikemanakan, tidak mungkin;
- Bahwa ada bukti No. A atas nama nasabah Z di kami ada nomor B atas nama nasabah Z jadi nasabahnya sama hanya buktinya berbeda, yang tercatat di Bank nasabah Z tetapi kodenya A itu berarti kesalahan Bank karena bagi nasabah begitu mendapatkan bukti selalu percaya bukti kemudian nanti dicatat di Bank lain itu adalah kesalahan bank dan auditor harus memeriksa;
- Bahwa yang akan digunakan sebagai bukti yang tercatat pada bank atau yang tidak tercatat pada bank kalau saya sebagai nasabah, saya mendapatkan apa yang saya terima dari pihak Bank tetap legal;
- Bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat bank diluar kuasa yang diberikan itu siapa yang mengetahuinya pihak banknya sendiri kalau pihak banknya sendiri merasa ada kuasa diluar kuasa Audit dan Direktur Kepatuhan harus tahu tidak mungkin dia tidak tahu artinya Kuasa itu dicabut Kuasanya dan dia diberhentikan dari pimpinan cabang bagi seorang nasabah dan sebagai masyarakat itu harus dilindungi dalam undang-undang konsumen itu jelas ada hak-hak konsumen apa yang memang diberikan oleh pihak Bank dalam bentuk sesuatu bukti suatu nasabah deposito itu adalah legal dan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan jadi kalau ada masalah penyimpangan dalam surat kuasa yang paling mengetahui adalah Bank-nya sendiri jadi kalau orang Bank menyimpang itu harus dicabut kuasanya bila segala sesuatu apa yang dilakukan oleh seorang pegawai itu menjadi tanggung jawab dari pimpinan yang diatasnya jadi siapa yang memberikan kuasa itu saksi bisa lihat dalam Pasal 1367 masalah fik and trust fedelity jadi tanggung jawab dari pimpinan terhadap segala sesuatu tindakan dari bawahnya;
- Bahwa tindakan tersebut sudah mempunyai putusan dari Pengadilan ahli tidak mengetahui secara materinya tetapi yang menjadi masalah kita disini membicarakan masalah perdata jadi bagaimana hubungan hukum yang terjadi kalau kita berbicara hubungan hukum perbankan itu adalah hubungan hukum berdasarkan kontrak, kalau berdasarkan kontrak artinya kewajiban itu melekat dengan produk apa yang miliki oleh nasabahnya;
- Bahwa Advised deposito yang dikeluarkan oleh bank itu berbeda seperti penjelasan sementara si deposan itu menerima Advised deposito itu tidak keberatan semenjak penempatan sampai pencairan tidak ada keberatan sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali dari depositan itu berarti Advised deposito yang bank keluarkan itu menurut ahli tidak perlu tahu itu benar atau tidak berarti asli jadi ahli menyatakan keberatan atau tidak pertanyaan ahli salah jadi kalau kita sebagai nasabah hubungan hukum itu dasarnya kalau deposito adalah kontrak ahli transfer uang diserahkan kepada pihak Bank, Pihak Bank kemudian menggunakan Advised deposito sah atau tidak, itu berarti sah ahli tidak tahu dibelakang itu asli atau tidak yang saksi terima dari bank, dari bank ditanda tangani oleh pihak Bank mewakili bank tersebut secara subyek hukum itu dilakukan oleh subyek hukum kita tidak pernah tahu apa yang dibelakang bank lain;

- Bahwa adanya terbukti adanya kerja sama antara depositan dengan pihak penerima kuasa itu dibuktikan bagaimana kalau dana itu keluar, saya mengendapkan dana sebagai depositan masa saya melakukan suatu konspirasi, dimana konspirasinya;
- Bahwa Ahli membahas masalah ini bukan dari hukum administrasi ahli akan jawab masalah dari sudut hukum perbankan itu melihat bahwa hubungan hukum itu terjadi tanpa melihat dana tersebut berasal darimana dan kepentingan apa tetapi terjadi suatu kontrak yang menjadi sah dimana kedua belah itu jelas adanya kemudian pihak bank-nya menerbitkan suatu bilyet giro atau deposito jadi ahli menitik beratkan ada 2 (dua) advise, advised versi dari depositan dan advised versi dari Bank bagaimana menurut pendapat ahli advised dari versi depositan sendiri itu bukan diterima dari pihak bank tadi sudah diterangkan oleh ahli bahwa nasabah ini adalah pihak yang diluar ketika dia menerima dari bank dari pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu bagaimana kita bisa menilai apakah ini asli atau tidak asli;
- Bahwa didalam deposito ada biasanya tertulis automatic roll over atau Aroll atau tanpa instruksi kalau automatic roll over berarti setelah jatuh tempo secara otomatis diperpanjang lagi itu konfirmasi cukup sekali kalau tunggu instruksi itu harus ada form ditengah-tengah karena dilihat dari potensi secara hukum jatuh tempo kemudian dibuatlah form baru lagi;
- Bahwa setiap kali pengiriman atau transaksi deposito perbankan jelas subyek hukumnya siapa pengirim dan penerimanya juga harus jela, jadi pengirimannya di bank tersebut belum membuka rekening masuklah ke escrow account atau suspend account;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau untuk mengkredit bunga deposito yang lain itu sesuai dengan yang di Advisednya sekarang kalau seandainya misalnya saya punya rekening di Bank A saya menyimpan deposito di Bank B lalu saya minta ke Bank B nanti bunga deposito itu dikredit ke rekening saya di Bank A artinya setiap ada transaksi dari Bank baik dari Bank A maupun Bank B saya mengetahui itu yang dikreditkan ke rekening saya;
- Bahwa sertifikat Deposito adalah sertifikat yang tanpa nama jadi disitu ada menyatakan jenis depositonya berapa nanti akan dibayarkan pada tanggal tertentu kepada penerima jadi semacam cek atau wesel jadi orang membeli sertifikat deposito nanti dihadiahkan kepada seseorang untuk orang yang membawa si pembawa itu dianggap sebagai pemegangnya ini risikonya besar karena kalau hilang dianggap penerima tidak ada ;
- Bahwa perbedaan sertifikat deposito dengan cek, kalau cek itu surat berharga, surat berharga itu ada beberapa unsur 1) mudah dipindah tangankan 2) sebagai alat bayar 3) legitimasi;
- Bahwa sertifikat deposito ini setelah dipindah tangankan lalu dibawa ke Bank bentuknya seperti depositonya nanti jatuh temponya menurut tanggal tertentu disebutkan;
- Bahwa oncall itu berfungsi sama deposito dengan jangka waktu harian misalnya 7 hari, 1 minggu dibawah 1 (satu) bulan jadi biasanya deposito oncall itu tidak diberikan oleh pihak bank untuk tidak melakukan deposito oncall karena deposito oncall itu berkaitan dengan kesulitan likuiditas dari bank kalau bank itu dalam kondisi likuiditas bank perlu dana maka bank memberikan kesempatan kepada deposannya untuk menempatkan dana dalam deposito oncall karena dia mengambil dana dari internal call itu mahal biasanya kalau dari deposito itu boundary deposito oncall itu lebih mahal dari incolmary tetapi pasti lebih tinggi dari deposito berjangka karena itu kebutuhan mendesak dari pihak Bank;
- Bahwa Bank itu harus mempunyai prinsip kehati-hatian apabila tidak dilakukan oleh Marketing biasanya menunjuk pegawai dari bagian yang ada;
- Bahwa biasanya ada vendornya jelas siapa kemudian ada tanda terima yang ditanda tangani oleh nasabah;
- Bahwa agak sulit mendeteksi bunga karena seorang nasabah begitu keluar bunga dari bunga depositonya tepat seperti menempatkan dana karena kalau deposito itu sesuai dengan hari misalnya 30 hari kita lebih mudah menghitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan dengan hari dikalikan dengan bunga dibagi 365 dibagi dengan 100 angka potong pajak 20 % nasabah melihat angkanya mirip seperti hitungan itu kita mengatakan bahwa dikirim dari pihak Bank sudah masuknya rekening namun mungkin ada kode-kode tertentu, tetapi kode itu yang mengetahui pihak bank;

- Bahwa perlindungan nasabah kalau kita melihat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen itu adalah merupakan suatu hak konsumen kemudian di Undang-undang Perbankan juga ada, kemudian di Undang-undang Transaksi dana juga ada jadi kalau sampai nasabah itu dirugikan karena perbuatan dari misalkan pengurus Bank itu akan menjadi tanggung jawab dari pihak Bank dalam hal ini kalau kita melihat Undang-undang Perbankan di Pasal 54 itu ada juga Pidana bagi pengurus bank yang lain tetapi ke pihak nasabah pihak bank harus memberikan penggantian karena itu adalah hak daripada nasabah, nasabah tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam perusahaan itu sebagai representasi dari bank itu bagian menjaga kepercayaan pihak dari Bank harus menggantikan;
- Bahwa ternyata dibelakang hari diketahui ada kerja sama dengan pihak Nasabah dengan dilanggarnya SOP Itu dikenakan mengenai ketentuan baik didalam SOP itu sendiri dan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Perbankan jadi pada prinsipnya mengenai kerugian yang terjadi itu akan menjadi tanggung jawab dari pihak Bank;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan bertanda T - 1a sampai dengan T - 37, selengkapya sebagai berikut :

1. Putusan atas nama YOS Rauke : Putusan Nomor 56/PID.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 06 Maret 2012 (Bukti T - 1a);
2. Pengadilan Tinggi Jakarta 27/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 21 Juni 2012 (Bukti T - 1b);
3. Mahkamah Agung 2122 K/PID.SUS/2012 tanggal 19 Desember 2012 (Bukti T - 1c);
4. Putusan atas nama Fadil Kurniawan : Nomor 55/PID.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 06 Maret 2012 (Bukti T - 2a);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 24/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 20 Juni 2012 (Bukti T - 2b);
6. Mahkamah Agung Nomor 2238 K/PID.SUS/2012 tanggal 23 Januari 2013 (Bukti T - 2c);
7. Putusan atas nama Rachman Hakim : Nomor 59/PID.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Maret 2012 (Bukti T - 3a);
8. Pengadilan Tinggi Jakarta 26/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 21 Juni 2012 (Bukti T - 3b);
9. Mahkamah Agung 1908K/PID.SUS/2012 tanggal 24 Oktober 2012 (Bukti T - 3c);
10. Putusan atas nama Itman Harry Basuki : Nomor 61/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt. Pst (Bukti T - 4a);
11. Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 37/PID/TPK/2014/PT.DKI (Bukti T - 4b);
12. Putusan atas nama Ilham Martua Harahap : Nomor 78/PID.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 08 Mei 2012 (Bukti T - 5a);
13. Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 37/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 26 Juli 2012 (Bukti T - 5b);
14. Mahkamah Agung 2438K/PID.SUS/2012 tanggal 23 Januari 2013 (Bukti T - 5c);
15. Formulir Data Nasabah Non Perorangan (PEMKAB BATU BARA) Nomor CIF P028805, tanggal 15-09-2010 (Bukti T - 6);
16. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro, tanggal 17-09-2010 (Bukti T - 7);
17. Kartu Contoh Tandatangan (Giro), Nomor CIF P028805 (Bukti T - 8);
18. Kartu Contoh Tandatangan (Deposito), Nomor CIF P028805 (Bukti T - 9) ;
19. Suspen Incoming Transfer tanggal 15-09-10, No.1500000011500012019193, sebesar Rp.20.000.000.000 (Bukti T - 10a);
20. Bank Indonesia (BI) RTGS System – Incoming Credit dari PT. Bank Sumut Medan kepada TERGUGAT, tanggal 15-09-10, sebesar Rp.20.000.000.000 (Bukti T - 10b);
21. Aplikasi Pembukaan Deposito Tanggal 15-09-2010, atas nama PEMKAB BATU BARA sebesar Rp.20.000.000.000 (Bukti T - 11);
22. Advis Deposito Berjangka Nomor AA 082724, dengan Nominal Deposito sebesar Rp.20.000.000.000 ; (duapuluh milyar rupiah), jangka waktu 5 (lima) hari, Periode 15-09-2010 s.d. 20-09-2010, suku bunga 5,500 % (Bukti T - 12);
23. Formulir Perubahan Instruksi dan Pembayaran Deposito, tanggal 20-09-2010, atas nama PEMKAB BATU BARA, sebesar Rp.20.000.000.000 (Bukti T - 13);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Voucher Debet Tanggal 20 September 10, sebesar Rp.20.000.000.000 (Bukti T - 14);
25. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri ("Aplikasi Transfer") Tanggal 20-09-2010, sebesar Rp. 20.000.000.000 (Bukti T - 15a);
26. Bilyet Giro No.GG 252976, tanggal 20-09-2010, sebesar Rp.20.000.000.000 (Bukti T - 15b);
27. Suspen Incoming Transfer tanggal 15-10-10, No.1500000011500012019193, sebesar Rp.10.000.000.000 (Bukti T - 16a);
28. Bank Indonesia (BI) RTGS System – Incoming Credit dari PT. Bank Sumut Medan kepada TERGUGAT, tanggal 15-10-10, sebesar Rp.10.000.000.000 (Bukti T - 16b);
29. Aplikasi Pembukaan Deposito Tanggal 15-10-2010, atas nama PEMKAB BATU BARA, sebesar Rp.10.000.000.000 (Bukti T - 17);
30. Advis Deposito Berjangka Nomor AA 082801, dengan Nominal Deposito sebesar Rp.10.000.000.000;(sepuluh milyar rupiah), jangka waktu 7 (tujuh) hari, Periode 15-10-2010 s.d. 22-10-2010, suku bunga 6,000 % (Bukti T - 18);
31. Voucher Debet Tanggal 22 Oktober 10, Rp.10.000.000.000 (Bukti T - 19);
32. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri ("Aplikasi Transfer") Tanggal 22-10-2010, sebesar Rp.10.000.000.000 (Bukti T – 20a);
33. Bilyet Giro No.GG 252977, tanggal 22-10-2010, sebesar Rp.10.000.000.000 (Bukti T - 20b);
34. Suspen Incoming Transfer tanggal 9-11-10, No.1500000011500012019193, sebesar Rp.5.000.000.000 (Bukti T - 21a);
35. Bank Indonesia (BI) RTGS System – Incoming Credit dari PT. Bank Sumut Medan kepada TERGUGAT, tanggal 9-11-10, sebesar Rp.5.000.000.000 (Bukti T - 21b);
36. Aplikasi Pembukaan Deposito Tanggal 09-11-2010, atas nama PEMKAB BATU BARA, sebesar Rp.5.000.000.000 (Bukti T - 22);
37. Advis Deposito Berjangka Nomor AA 088764, dengan Nominal Deposito sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah), jangka waktu 7 (tujuh) hari, Periode 09-11-2010 s.d. 16-11-2010, suku bunga 6,000 % (Bukti T - 23);
38. Voucher Debet Tanggal 16 November 10, sebesar Rp.5.000.000.000 (Bukti T - 24);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri ("Aplikasi Transfer") Tanggal 16-11-2010, sebesar Rp.5.000.000.000 (Bukti T - 25a);
40. Bilyet Giro No.GG 252978, tanggal 16-11-2010, Rp.5.000.000.000 (Bukti T - 25b);
41. Suspen Incoming Transfer tanggal 4-01-11, No.1500000011500012019193, sebesar Rp.15.000.000.000 (Bukti T - 26a);
42. Bank Indonesia (BI) RTGS System – Incoming Credit dari PT. Bank Sumut Medan kepada TERGUGAT, tanggal 4-01-2011, sebesar Rp.15.000.000.000 (Bukti T - 26b);
43. Aplikasi Pembukaan Deposito Tanggal 04-01-2011, atas nama PEMKAB BATU BARA sebesar Rp.15.000.000.000 (Bukti T - 27);
44. Advis Deposito Berjangka Nomor AA 094107, dengan Nominal Deposito sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah), jangka waktu 6 (enam) hari, Periode 04-01-2011 s.d. 10-01-2011, suku bunga 5.500 % (Bukti T - 28);
45. Voucher Debet Tanggal 10-01-2011, sebesar Rp.15.000.000.000 (Bukti T - 29);
46. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam / Luar Negeri ("Aplikasi Transfer") Tanggal 10-01-2011, sebesar Rp.15.000.000.000 (Bukti T - 30a);
47. Bilyet Giro No.GG 252979, tanggal 10-01-2011, sebesar Rp.15.000.000.000 (Bukti T - 30b);
48. Suspen Incoming Transfer tanggal 11-04-11, No.1500000011500012019193, sebesar Rp.30.000.000.000 (Bukti T - 31a);
49. Bank Indonesia (BI) RTGS System – Incoming Credit dari PT. Bank Sumut Medan kepada TERGUGAT, tanggal 11-4-11, sebesar Rp.30.000.000.000 (Bukti T - 31b);
50. Aplikasi Pembukaan Deposito Tanggal 11-04-2011, atas nama PEMKAB BATU BARA, sebesar Rp.30.000.000.000 (Bukti T - 32);
51. Advis Deposito Berjangka Nomor AA 094185, dengan Nominal Deposito sebesar Rp.30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah), jangka waktu 3 (tiga) hari, Periode 11-04-2011 s.d. 14-04-2011, suku bunga 5.500 % (Bukti T - 33);
52. Voucher Debet Tanggal 14 april 2011, sebesar Rp.30.000.000.000 (Bukti T - 34);
53. Aplikasi Pengiriman Uang ("Aplikasi Transfer") Tanggal 14-04-11, sebesar Rp.30.000.000.000 (Bukti T - 35a);
54. Bilyet Giro No.GG 252982, tanggal 14 April 2011, sebesar Rp.30.000.000.000 (Bukti T - 35b);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Salinan Rekening Koran, Nomor Rekening 011500011000205, atas nama PEMKAB BATU BARA (Bukti T - 36);
56. Surat Kuasa No.SK.503/DIRBM/07 tanggal 24 Mei 2007 atas nama ITMAN HARRY BASUKI (Bukti T - 37);

Atas bukti T - 1a, T - 1b, T - 1c, T - 3a, T - 3b, T - 3c, T - 4b, T - 5a, T - 5b, T - 6, T - 7, T - 8, T - 9, T - 10a, T - 10b, T - 11, T - 12, T - 13, T - 14, T - 15a, T - 15b, T - 17, T - 18, T - 19, T - 20a, T - 20b, T - 21a, T - 21b, T - 22, T - 23, T - 24, T - 25a, T - 25b, T - 27, T - 28, T - 29, T - 30a, T - 30b, T - 31a, T - 31b, T - 32, T - 33, T - 34, T - 35a, T - 35b, T - 37 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti T - 2a, T - 2b, T - 2c, T - 4a, T - 5c copy yang dilegalisir, sedangkan T - 16a, T - 16b, T - 26a, T - 26b, T - 36 Prin out;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah pula mengajukan saksi ahli yakni :

e. **Prof. DR. SULISTIOWATI SH, MHum;**

Di bawah sumpah memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebenarnya dengan adanya Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu berdasarkan PBI No. 11/1/2009 bahwa untuk membantu tugas-tugas direksi dalam menjalankan kegiatan operasional bank maka berdasarkan PBI tersebut Bank Indonesia mengizinkan kantor pusat untuk membuka kantor cabang maupun Kantor Cabang Pembantu yang tugasnya adalah untuk membantu kegiatan Operasional, dasar kewenangan daripada Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu itu didasarkan pada pemberian kuasa Direksi karena Direksi tidak mampu menjalankan semua kegiatan operasional bank secara sendiri, sebenarnya didalam Undang-undang PT Pasal 103 memungkinkan Direksi untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya itu kepada seseorang untuk ditunjuk memimpin Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu, hubungan yang terjadi antara Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu adalah bersifat Hierarki didalam struktur organ bank, karena hubungannya bersifat Hierarkis maka segala perbuatan atau kegiatan operasional yang dilakukan oleh kantor cabang maupun kantor cabang Pembantu itu akan menjadi tanggung jawab dari Kantor Pusat manakala tugas-tugas atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan sesuai atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam koridor delegasi kewenangan yang telah diberikan Direksi Kantor Pusat kepada Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu dengan demikian ada makna dibalik itu bahwa akan menjadi tanggung jawab dari Kantor Pusat manakala segala perbuatan yang dilakukan oleh Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu sepanjang masih dalam koridor hukum delegasi wewenang yang diberikan oleh Kantor Pusat kepada Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu;

- Bahwa yang diberikan oleh Direksi kepada Kepala Cabang itu berupa Surat Kuasa Khusus maka cakupan kewenangan yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Cabang hanya mengacu kepada kewenangan yang di delegasikan oleh Direksi kepada Kepala Cabang sebagaimana diatur didalam surat kuasa Khusus tersebut dengan demikian tidak ada hak bagi Kepala Cabang untuk melampaui kewenangan yang telah diatur atau didelegasikan dalam Surat Kuasa Khusus itu;
- Bahwa jika seorang Kepala Cabang melakukan tindakan diluar Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Direksi dan akibat tindakan tersebut menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga dalam hal ini harus ikut bertanggung jawab dan menanggung kerugian-kerugian atas tindakan tersebut ahli meminjam doktrin dari common law system yang disebut Ultra Virus yaitu pelampauan kewenangan dalam hal ini common law kalau seperti itu maka Kepala Cabang itu sudah melampaui kewenangan yang telah diberikan oleh Direksi, didalam Doktrin Perseroan Modern apabila pimpinan itu melampaui kewenangannya maka dalam hal ini pimpinan atau Kepala Cabang tadi sudah melakukan pelanggaran, karena dia sudah melakukan pelanggaran, berarti ada unsur kesalahan, kalau unsur ini ahli ambil di Doktrinnya Common Law System banyak terjadi di Negara Bagian Amerika Serikat, kalau ternyata Ultra Virus itu menimbulkan kerugian ini dikaitkan dengan tort atau perbuatan melawan hukum, maka biasanya itu akan menuntut tanggung jawab kepada si pelaku sepanjang ada hubungan causal antara kesalahan dan kerugian kalau terjadi demikian yang bertanggung jawab si pelaku bukan si pemberi kuasa atau korporasi karena dia sudah melampaui kewenangannya keluar dari mandat yang diberikan apalagi tidak ada persetujuan Direksi;
- Bahwa Putusan Pidana yang sudah bersifat inkraacht van gewijsde dimana ada karyawan bank melakukan manipulasi yang bekerja sama dengan nasabah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga sehingga menimbulkan kerugian karena uang bank telah dibobol ini menunjukkan bahwa karyawan atau Kepala Cabang itu tidak memiliki etika baik dan ada unsur kesengajaan pada hal seharusnya Kepala Cabang yang juga berkedudukan sebagai Pegawai Bank seharusnya menjaga system keamanan Bank dengan adanya tidak adanya itikad baik dan unsur kesengajaan inilah yang menjadikan dasar bahwa yang bertanggung jawab itu adalah si pelaku, korporasi dalam hal ini itu tidak bertanggung jawab terhadap hal ini karena kesalahan itu dibuat dan kerugian itu dibuat oleh karyawan bersama-sama dengan dalam melakukan manipulasi tadi bersama-sama dengan nasabah dan pihak ketiga apalagi menimbulkan kerugian berupa pembobolan bank, unsur perbuatan melawan hukum itu sebenarnya tercakup dalam hal ini;

- Bahwa doktrin Liability itu sebenarnya pertanggung jawaban pengganti akan berlaku atau dapat diterapkan menurut Pasal 1367 KUHPerdara manakala tidak ada pelampauan kewenangan seperti pertanyaan sebelumnya bahwa ternyata karyawan bank itu sudah melampaui kewenangan yang telah diberikan oleh Direksi sehingga Liability sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara itu tidak berlaku sehingga yang bertanggung jawab adalah si pelaku hal ini sebenarnya juga bisa dilihat di Pasal 1801 KUHPerdara bahwa si penerima Kuasa itu tidak hanya bertanggung jawab terhadap perbuatannya karena kesengajaan tetapi juga karena kelalaian;
- Bahwa akibat tindakan hukum Pimpinan Cabang, bahkan kesalahan itu yang berjenis kesengajaan dan ternyata menimbulkan kerugian karena uang bank sudah di Bobol maka seperti doktrin Ultra Virus itu yang bertanggung jawab adalah si pelaku bukan si Direksi karena pimpinan cabang sudah keluar dari mandat yang didelegasikan oleh Direksi tidak ada alas hak menuntut Direksi, Direksi bisa mengelak karena sudah keluar dari wewenang yang didelegasikan sehingga itu menjadi tanggung jawab pribadi dari Pimpinan Cabang;
- Bahwa tindakan seorang Kepala Cabang ikut terlibat dalam suatu Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan menggunakan system fasilitas perbankan sebagai modus yaitu dengan melakukan manipulasi yang sedemikian rupa sehingga memenuhi sesuai standar operasi prosedur yang ditentukan oleh Bank yang mana tindakan pimpinan cabang tersebut memanipulasi dengan melanggar kewenangan yang ada dalam surat kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberikan Direksi dan atas tindakan tersebut Kepala Cabang sebagai Pelaku di vonis bersalah membayar uang pengganti kerugian berdasarkan Putusan Pidana yang inkraht karena disini ada unsur kesengajaan sehingga tidak ada itikad baik dari pejabat / Kepala Cabang bahkan ada unsur konspirasi dengan nasabah dan pihak ketiga dalam memanipulasi sehingga Bank dirugikan maka tanggung jawab seperti tadi ahli sampaikan itu ada pada si pelaku inilah kalau ahli pinjam doktrin Amerika perseroan modern yang disebut Ultra Virus, Ultra Virus itu hanya dapat diterapkan pada si pelaku manakala ada unsur kesalahan dan menimbulkan kerugian sebagaimana dalam pertanyaan karena Bank sudah di bobol uangnya disitulah letak kerugian sehingga mencerminkan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu sehingga si pelakulah yang bertanggung jawab terhadap hal itu bukan korporasi;

- Bahwa hubungan pusat dengan adanya pendelegasian wewenang dengan adanya pelampauan kewenangan hubungan tidak putus secara serta merta tetapi tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pimpinan cabang kalau dilihat dari aspek perjanjian itu dapat menimbulkan batal, khususnya batal demi hukum karena melanggar causa yang halal;
- Bahwa Causa yang halal itu ditentukan oleh tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan;
- Bahwa dikatakan melampaui batas kewenangan kalau disebutkan disitu A, B, C, D dan E ternyata dia diluar kewenangan atau perbuatan yang dilakukan diluar itu, itu dapat dikategorikan perbuatan melampaui kewenangan kemudian bisa contoh lain adalah yang dimaksud dengan pelampauan kewenangan itu apabila disyaratkan disitu adalah untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang menggunakan nilai nominal tertentu maka wajib mendapatkan persetujuan direksi kalau itu tidak dilakukan maka termasuk, maka yang lain kalau didalam surat kuasa itu ada pembatasan bahwa penerima kuasa itu hanya berhak menjalankan kewenangan sebagaimana yang diatur di surat kuasa itu dan tidak melanggar ketentuan baik didalam surat kuasa maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa seandainya si penerima kuasa tidak mengetahui sama sekali tentang Surat Kuasa hampir tidak mungkin karena dasar penunjukkan Kepala Cabang itu adalah pemberian kuasa kalau menurut Pasal 103 pada PBI itu mestinya dasarnya adalah Pemberian Kuasa yang disebut Kuasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia setiap Kantor Pusat seharusnya mengontrol Kantor Cabang;
- Bahwa masing-masing Bank itu punya kebijakan internal tetapi yang penting ada proses kontrol atau pengawasan internal, harus ada pengawasan internal, karena bank itu lembaga intermediary yang sebagian besar modalnya itu berasal dari dana pihak ketiga sehingga wajib dilindungi;
- Bahwa seseorang mengirim uang / transfer dana dari suatu daerah A ke suatu daerah lain dari Sumatera ke Jawa itu systemnya macam-macam, transfer dana itu mekanismenya macam-macam bisa melalui transfer antar rekening, kalau ingin cepat bisa melalui RTGS sekarang systemnya online semua;
- Bahwa kalau kita mengirim uang melalui RTGS dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa tergantung pada kewenangan yang didelegasikan berdasarkan Surat Kuasa tersebut apakah memungkinkan bagi Kantor Cabang untuk menerima transfer rekening tersebut;
- Bahwa pengiriman dana dari suatu Cabang ke cabang lain itu diketahui Kantor Pusat biasanya mekanismenya itu adalah melalui mekanisme kliring, penyelesaian warkat antar Bank ahli tidak tahu masing-masing Bank punya kebijakan diri sendiri biasanya setelah after transaction biasanya report ke Headquarter, mereka harus lapor ke Kantor Pusat;
- Bahwa Pusat seharusnya mengetahui tetapi karena biasanya transaksi di Bank banyak sekali memang membutuhkan ketelitian makanya sebenarnya itu yang harus menjadi perhatian bagi setiap perbankan karena transaksi bank demikian banyak maka apakah dari seluruh transaksi dari sekian hari itu dicermati satu persatu;
- Bahwa jumlah dana yang boleh dicairkan oleh Cabang tergantung kebijakannya karena dulu ahli pernah membuat penelitian tentang tanggung jawab perbankan tetapi ahli kaitkan dengan group perusahaan ternyata dari hasil penelitian masing-masing kebijakan bank itu berbeda-beda;
- Bahwa escrow account adalah Dana penampungan;
- Bahwa suspend itu biasanya berlaku manakala ada Suspicious Transaction, ada transaksi yang mencurigakan maka mekanismenya kalau ahli pinjam di Pasar Modal ada yang disebut pola atau mekanisme halting, Halting itu menunda satu hari, efek itu tidak boleh ditransaksikan sebelum ada hasil dari Penyidikan ada dugaan kuat bahwa ada penyimpangan / pelanggaran, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Suspend biasanya Suspend itu peningkatan dari Halting ada dugaan kuat transaksi itu mencurigakan, ada bukti awal maka biasanya akan disuspend, sepengetahuan ahli beda antara Suspend dengan escrow account tujuannya pun berbeda itu hanya sementara sifatnya;

- Bahwa Bank itu Industri Perbankan ini sangat tertumpu pada Kepercayaan, sehingga pelayanan itu menjadi modal utama, escrow Account tujuannya adalah untuk memfasilitasi pelayanan bagi nasabah sehingga nasabah itu tidak dirugikan karenanya;
- Bahwa menurut penelitian ahli sering baca data di Info Bank 60 % lebih modal bank itu terdiri dari atau berasal dari dana pihak ketiga modal yang berupa Ekuitas modal sendiri itu sangat sedikit dan tidak boleh digunakan dalam kegiatan operasional Bank sehingga artinya bahwa sebenarnya masyarakat mempercayakan uangnya kepada Bank maka disebut lembaga Kepercayaan;
- Bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 di Pasal 45 itu mengatur hak dan kewajiban Konsumen, Konsumen sebenarnya dituntut oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 untuk teliti terhadap produk setiap produk pelaku usaha itu dianggap fair jangan hanya pelaku saja yang dituntut asas Fairless itu berlaku didalam Perlindungan Konsumen;
- Bahwa dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen itu ada disebutkan pelaku usaha berkewajiban melindungi konsumen pada pasal 6 dan Pasal 7;
- Bahwa terkait dengan perlindungan nasabah itu terkait pengawasan internal, pengawasan internal itu ada 2 (dua) macam yang sifatnya internal control dan audit kalau pengawasan internal itu sifatnya berupa proses sedangkan audit itu after, setelah selesai, mekanisme pengawasan di Internal mestinya sepanjang transaksi tersebut itu sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur atau mekanisme dan itu Bank sudah melakukan dianggap itu sudah sesuai, sudah melindungi kepentingan nasabah termasuk kalau ada pelanggaran;
- Bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh pihak internal sebenarnya mekanismenya itu sudah hampir sama seperti ketentuan prosedur ahli tidak tahu mungkin pihak Bank menganggap karena sudah sesuai SOP maka Bank menganggap itu sudah sesuai sehingga tidak ada tidak mungkin tidak ditemukan transaksi yang mencurigakan sehingga kemudian tidak dihentikan itu transaksi atau dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kalau ahli ikuti pertanyaan tadi sebenarnya apabila sudah diikuti seluruh ketentuan dan prosedur maka bank itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak secara otomatis dapat dipersalahkan sepanjang sudah memenuhi ketentuan dan prosedur;

- Bahwa ternyata prosedur aspal / asli tapi palsu yang dilakukan oleh pejabat Bank itu demikian piawainya sehingga mampu menjebol uang Bank atau dana bank milik nasabah kalau Bank itu mengetahui mestinya Bank bertanggung jawab tetapi kalau ada penyimpangan;
- Bahwa Bank Pusat mengetahui ada penyimpangan ada manipulasi pada saat itu karena kalau sudah dikemudian hari uangnya sudah hilang;
- Bahwa kalau seperti itu tanggung jawab si pelaku;
- Bahwa mestinya juga harus ada persyaratan bank memang ada unsur kesalahan disitu misal apakah ada perintah dari Bank Pusat bahwa harus melakukan manipulasi atau mungkin ada pejabat bank Pusat yang juga ikut serta sebenarnya alasannya untuk menjerat tanggung jawab Bank itu sama tetapi yang beda adalah satu ini sebelum sebenarnya ada semacam pencegahan lebih lanjut tetapi kalau transaksi sudah selesai akibatnya itu uang hilang sudah tidak ada lagi usaha preventif tetapi lebih kepada kuratif, tanggung jawab bank itu adalah akan dilihat apakah 1) perbuatan pelanggaran atau kejahatan dibidang Perbankan ini memang ada unsur kesengajaan, tidak hanya pada pejabat Kantor Cabang tetapi juga kantor Pusat sehingga sepatutnya mengetahui Kantor Pusat 2) apakah Pejabat Kantor Cabang itu sudah sesuai dengan koridor hukum didalam dasar Penunjukkan Kantor Cabang itu, kalau dia sesuai patuh betul tidak ada pelanggaran Kantor Pusat ikut bertanggung jawab karena sesuai Koridor Hukum baik itu terjadi sebelum maupun sesudah transaksi itu yang menjadi alas hak atau dasar menuntut bagi Kantor Pusat;
- Bahwa kalau dilakukan oleh oknum perbankan maka kalau syarat-syarat itu yang ahli sampaikan itu terpenuhi jadi conditional / bersyarat;
- Bahwa pihak nasabah harus mencari sendiri uangnya sepanjang persyaratan dipenuhi tidak, tetapi kalau persyaratan tidak dipenuhi apalagi ada keterlibatan nasabah berarti tidak ada itikad baik;
- Bahwa nasabah tahu-tahu uangnya sudah dicairkan itu harus wajib dilindungi karena nasabah sudah menitipkan uangnya di Bank;
- Bahwa pengawasan internal itu memang yang sifatnya seperti RTGS karena itu Real Time mestinya pengawasan internal di Bank dalam itu sendiri harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera tetapi kalau terkait dengan Kantor Pusatnya ahli tidak tahu kebijakannya biasanya setelah transaksi baru dilaporkan;

- Bahwa karena sebagian besar modal bank dari pihak ketiga, pengelolaannya itu juga harus secara baik, transparan, akuntabel, tidak kemudian secara serta merta karena ada rasa kasihan sudahlah dibayar, tidak karena bank harus mempertanggung jawabkan setiap pengeluaran yang dilakukan oleh Bank kepada nasabah, nasabah penyimpan dalam hal ini karena bank itu harus mengembalikan uang nasabah baik simpanan pokok maupun bunganya sehingga bank tidak serta merta sudahlah bayar saja, bank itu harus mempertanggung jawabkan selain nasabah debitur juga nasabah penyimpan tidak mudahnya bank secara serta merta membayar karena ada prinsip akuntabilitas;
- Bahwa berdasarkan doktrin ultra virus maka si pelakulah yang bertanggung jawab sehingga yang membayar, mengganti si pelaku seharusnya karena kalau bank harus bertanggung jawab harus ditunjukkan benar dasar hukumnya bahwa dia memang wajib bertanggung jawab karena uang yang akan digunakan Bank itu sebenarnya sebagian dari uang dana pihak ketiga dan hasilnya padahal itu harus dipertanggung jawabkan kepada pihak ketiga yang sudah mempercayakan uangnya ke Bank tidak mudahnya Bank di Industri Perbankan memang kenapa kemudian semuanya hampir diatur oleh Pemerintah karena peliknya Industri Perbankan;
- Bahwa nasabah ketika tahu uang yang disimpan sudah tidak ada lagi dia wajib mencari keadilan kepada Hakim;
- Bahwa kewajiban dari nasabah untuk mencari tahu pelaku harus menelusuri transaksi;
- Bahwa itu kewajiban para pihak yang bersengketa;
- Bahwa kemudian orang sudah menyimpan uang, mempercayakan uangnya kepada pihak Bank kemudian tahu-tahu uangnya tidak ada lagi disitu Bank yang harus melaporkan kalau mekanismenya karena yang punya akses adalah Bank;
- Bahwa Vicarious Liability di KUHPdata pasal 1367 tetapi kemudian dipakai juga di Pidana itu dipakai hubungannya antara agent dan principle dalam perwakilan antara orang tua terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur, guru terhadap murid yang melakukan pelanggaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dunia perbankan kredit yang melampaui flapon misalnya sekian milyar maka wajib mendapatkan persetujuan dari Direksi kalau misalkan ternyata penerima kuasa itu langsung menanda tangani dia yang bertanggung jawab vicarious liability tidak berlaku, pemberi kuasa tidak wajib bertanggung jawab karena dia sudah melampaui kewenangannya;
- Bahwa tanggung jawabnya bisa dialihkan kedalam sebuah surat kuasa karena kegiatan operasional Bank sangat banyak melebihi hampir diseluruh wilayah seluruh kota di Indonesia sehingga Direksi Kantor Pusat tidak mampu menjangkau, oleh karena itu berdasarkan pasal 103 UU PT Direksi boleh menguasai sebagian kewenangannya kepada seseorang yang ditunjuk untuk itu;
- Bahwa ketika sebagian dari kewenangan Direksi dialihkan atau dikuasakan kepada cabang jadi setiap transaksi mestinya dilaporkan hanya bagaimana pelaporannya, jangka waktunya itu tergantung kebijakan internal dari Bank tersebut pasti ada mekanisme-mekanisme pengawasan dalam bentuk pelaporan karena syarat dibukanya cabang itu menurut ketentuan PBI harus mengikuti berbagai ketentuan salah satunya adalah mekanisme pengawasan tersebut;
- Bahwa Pengawasan tidak boleh didelegasikan kepada Cabang, nanti ada konflik of interest, benturan kepentingan;
- Bahwa dalam praktek perbankan ada hal-hal seperti case tracking tergantung dari kebijakan Bank masing-masing kalau tidak keliru OJK sekarang yang menggantikan BI itu belum mewajibkan system tracking di dunia perbankan;
- Bahwa ada kewajiban untuk mengawasi oleh Direksi;
- Bahwa maksudnya online system itu tergantung dari data base system karena tracking system akan berjalan manakala sudah ada data base terhadap tadi, kalau belum ada data base apa yang mau dimasukkan didalam tracking system;
- Bahwa online system sudah dikenal bank;
- Bahwa perbankan itu dalam setiap transaksinya harus menggunakan tracking system belum ada, tetapi kalau real pelaporan terkait dengan real time tentunya akan nge-link dengan Kantor Pusatnya antara Prinsiple dengan Agent-nya tetapi pengawasannya ini selalu dikaitkan kalau ternyata pelaporan itu sudah memenuhi ketentuan dan prosedur, ini yang sering membuat sepanjang ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pernah jadi saksi ahli karena ternyata pintarnya pejabat bank ini mengelabui menurut ahli mengelabui nasabah atau mungkin malah Kantor Pusatnya seolah-olah memenuhi;

- Bahwa Advise maknanya pemberitahuan artinya seharusnya pihak yang menerima mengetahui sudah ada transfer dana kalau sudah ada Advise;
- Bahwa advise bisa dikatakan tanda bukti bahwa nasabah sudah menyimpan uangnya di Bank bisa iya, bisa tidak karena itu mungkin yang melakukan adalah pejabat bank, bisa juga ternyata Advise itu hanya untuk mengelabui bisa juga tidak karena sebenarnya tidak ada aliran dana;
- Bahwa kalau seorang nasabah mendepositokan dananya, uangnya ke Bank bukti kepada nasabah konfirmasi;
- Bahwa bukti tertulis bentuknya Bilyet atau sertifikat yang menanda tangani pejabat bank;
- Bahwa seorang pejabat bank kantor cabang bertindak sebagai Marketing tergantung pada delegasi dan wewenang didalam Surat Kuasa;
- Bahwa seandainya nasabah tidak datang ke suatu Bank ia mau mendepositokan menyimpan uangnya dalam suatu Bank setahu ahli nasabah premium karena ahli pernah ditawarkan, sebagai nasabah premium ahli tidak perlu datang yang mengisi itu adalah petugas bank atau pejabat bank;
- Bahwa Bank itu bentuknya PT, Direksi yang seharusnya yang bertanggung jawab karena Direksi yang mewakili PT karena PT. Itu sesuai Pasal 1 angka 1 Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum, Badan Hukum itu tidak bisa bertindak secara langsung tetapi perlu organ pelengkap yaitu Direksi, Direksi yang mewakili PT bertindak keluar menjalankan kegiatan sehari-hari maupun mewakili PT baik didalam maupun diluar Pengadilan;
- Bahwa nasabah atau masyarakat berhubungan dengan Bank dikatakan berhubungan dengan perseroan kalau bentuk hukumnya PT karena tidak semua Bank berbentuk PT tetapi kalau Direksi sudah menjalankan sesuai kewenangan sebagaimana diatur di anggaran dasar dia tidak melampaui anggaran dasar ternyata menimbulkan kerugian PT Pemegang saham karena di Pasal 97 ayat 5 ada doktrin yang namanya bussines judgement rules sepanjang Direksi tidak punya conflict of interest, sudah menjalankan kehati-hatian dan sudah berusaha hati-hati maka tanggung jawab PT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggung jawab pelaku kalau ada ultra virus, pelampauan kewenangan kalau ternyata Direksi telah menjalankan kepengurusannya itu diluar kewenangan sebagaimana yang diatur didalam anggaran dasar Direksi yang bertanggung jawab karena pelakunya Direksi bukan PT;
- Bahwa Direksi itu dalam bentuk Dewan bisa perorangan sendiri maupun bersama-sama kalau ternyata dalam perbuatan melawan hukum hanya Direktur Keuangan ya Direktur Keuangan pelakunya tetapi kalau ternyata bersama-sama ada Dirut, Direktur Keuangan ada Direktur Operasional bertanggung jawab secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis dan saksi ahli sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah pula mengajukan pendapat saksi ahli secara tertulis karena ahli tidak bisa hadir dipersidangan tanggal 25 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan di persidangan masing-masing tanggal 8 September 2015, akhirnya para pihak telah memohon Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan, maka untuk singkatnya uraian Putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat, telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

A. Exceptie obscur Libel (Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas) :

Bahwa pada gugatan a quo Penggugat mendalilkan telah melakukan penempatan Deposito berjangka kepada Tergugat sebanyak 5 (lima kali) sebagaimana dalam uraian gugatan Penggugat pada halaman 8 sampai dengan 12, namun sesuai fakta dan bukti yang ada pada Tergugat adalah Deposito On Call yaitu Deposito berjangka harian sesuai dengan permintaan Penggugat, berdasarkan advis Deposito yang pernah diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat pernah melakukan 5 (lima) kali penempatan dana dalam bentuk DOC, sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pejabat Penggugat yang bernama Yos Rauke dan Fadil Kurniawan tidak mengetahui adanya perubahan deposito berjangka adalah dalil yang tidak jelas karena berdasarkan fakta yang terungkap pada putusan perkara tipikor atas nama pejabat Penggugat bernama Yos Rauke dan Fadil Kurniawan, putusan perkara tipikor tersebut telah berkekuatan hukum tetap menyatakan adanya advis deposito on call adalah sepengetahuan pejabat Penggugat;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat tersebut adalah kabur sehingga mohon gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Exeption Error In Persona (Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat) :

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada PT.Bank Mega Tbk adalah sangat keliru dan tidak tepat (error in Persona) karena dengan adanya putusan perkara tipikor atas nama Terdakwa Yos Rauke, Terdakwa Fadil Kurniawan, Terdakwa Rahman Hakim, Terdakwa Itman Harry Basuki, Terdakwa Ilham Martua Harahap yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa para Terdakwa tersebut bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan para Terdakwa tersebut juga dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat a quo diajukan kepada Yos Rauke, Fadli Kurniawan, Rahman Hakim, Ilham Martua Harahap dan Itman Harry Basuki, maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah error in persona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada intinya :

A. Eksepsi Gugatan Kabur :

- Bahwa berdasarkan alat bukti yang ada pada Penggugat Deposito yang ditempatkan pada PT Bank Mega Tbk adalah Deposito berjangka dengan 5 (lima) kali transaksi penempatan, bukan Deposito on call (deposito harian) sebagaimana advis deposito (sertifikat deposito) yang disebutkan dalam gugatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan advis deposito berjangka tersebut maka membuktikan adanya hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan tidak kabur;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencairkan apalagi mentransfer ke rekening orang lain seperti kepada PT. Noble Mandiri Investment (PT.NMI) dan PT Pasific Fortune Management (PT PFM) sedangkan Penggugat tidak kenal dengan 2 (dua) perusahaan itu;
- Bahwa kedua pejabat Penggugat tidak mengetahui adanya perubahan dari Deposito berjangka menjadi deposito on call dan tidak pernah menanda-tangani tentang perubahan itu;
- Bahwa putusan tipikor atas nama mantan pejabat Penggugat (Yos Rauke dan Fadil Kurniawan) membuktikan bahwa para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana karena telah melanggar Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa uang milik Daerah dapat ditempatkan dalam bentuk Deposito pada Bank Pemerintah bukan pada Bank Swasta;

B. Eksepsi Error in Persona :

- Bahwa gugatan Penggugat telah tepat dan benar karena putusan tipikor tidak menghalangi Penggugat untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu dalam surat perjanjian membuka tabungan berjangka/Deposito berjangka sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat;
- Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan mengenai eksepsi tentang kompetensi absolut atau relatif serta telah masuk pokok perkara maka harus ditolak dan diputus bersama dengan pokok perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 1 Juni 2015 yang pada pokoknya tetap pada eksepsi dan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti tulis bertanda P-1 sampai dengan P-78 dan 2 (dua) orang saksi fakta serta 1 (satu) orang saksi ahli, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti tulis bertanda T-1a sampai dengan T-37 dan bukti 1 (satu) orang saksi ahli serta pendapat 1 (satu) orang ahli dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat adalah bukan mengenai kewenangan/kompetensi pengadilan dan telah menyangkut pokok perkara maka harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada intinya eksepsi dari Tergugat adalah mengenai gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) serta salah pihak (error in persona);

Ad.A. : Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) :

Menimbang, bahwa agar tidak dinilai sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel), sebuah gugatan harus menguraikan dalam posita gugatannya tentang peristiwa-peristiwa hukum secara jelas dan konsisten, demikian juga harus ada sinkronisasi antara posita dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat dalam perkara a quo, Majelis Hakim menilai bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan telah dilakukan oleh Tergugat (PT.Bank Mega Tbk);

Menimbang, bahwa membaca posita gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim posita gugatan Penggugat telah disusun secara runtut dan jelas kronologi hukum tentang peristiwa Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Tergugat, demikian pula petitum yang dikemukakan oleh Penggugat sinkron dengan posita gugatan;

Menimbang, bahwa uraian eksepsi poin A dari Tergugat yaitu tentang bentuk deposito yang menurut versi Penggugat yang didasarkan dokumen yang dimilikinya adalah Deposito berjangka, sedangkan menurut versi Tergugat adalah Deposito On Call menurut pendapat Majelis Hakim mengenai tersebut sebenarnya tidak menimbulkan kekaburan gugatan, namun hal tersebut harus dibuktikan dalam persidangan apakah uang milik Penggugat dimasukkan dalam bentuk deposito berjangka ataukah deposito on call;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat cukup jelas dan runtut serta ada sinkronitas antara posita dengan petitum gugatan sehingga gugatan Penggugat tidak terkualifikasi sebagai gugatan yang kabur (obscure libel), dengan demikian eksepsi Tergugat pada ad.A tersebut di atas tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Ad. B : Gugatan Penggugat salah pihak :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat ad.B mengemukakan alasan bahwa gugatan Penggugat salah pihak karena berdasarkan putusan perkara tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama Terdakwa Yos Rauke, Terdakwa Fadil Kurniawan, Terdakwa Rahman Hakim, Terdakwa Itman Harry Basuki dan Terdakwa Ilham Martua Harahap, para Terdakwa tersebut telah dinyatakan bersalah dan para Terdakwa tersebut dihukum pula untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sehingga harusnya para Terpidana tersebut yang digugat bukan Tergugat yang dijadikan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena uang milik Penggugat sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) yang disimpan di PT. Bank Mega Tbk dalam bentuk deposito telah dicairkan dengan dan tanpa perintah dan sepengetahuan Penggugat karena didasarkan pada dokumen-dokumen yang tidak pernah ditanda-tangani oleh Pejabat Penggugat yang berwenang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperintahkan pencairan deposito tersebut, sehingga Tergugat harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam uraian jawaban Tergugat pada halaman 12 dan 13 pada poin 9 diuraikan “Bahwa selanjutnya sesuai instruksi Penggugat dana pencairan deposito masuk ke rekening Penggugat setiap tanggal jatuh tempo DOC, langsung ditransfer oleh Penggugat ke rekening milik PT.NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.011500011000198 dan PT.PASIFIC FORTUNE MANAGEMENT No. 011500011777777” sebagaimana bukti T-15 a tentang aplikasi pengirimn uang dalam/luar negeri (aplikasi transfer) tanggal 20 September 2010 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang membuktikan adanya pencairan DOC milik Penggugat berdasarkan advis No.AA 082724 telah dipindah bukukan/ ditransfer ke rekening giro milik PT Noble Mandiri Investment selaku Manajer Investasi, demikian pula bukti T-15b tentang Bilyet Giro No.GG 252976, tanggal 20 September 2010 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) demikian pula bukti T-20a,T-20b, bukti T-25a dan T-25b, T-30a dan T-30b, T-35a dan T-35b, membuktikan bahwa uang milik Penggugat yang semula disimpan di PT.Bank Mega Tbk. dalam bentuk Deposito berjangka sebagaimana bukti P-24, P-25, P-26, P-27 tentang Advis Deposito berjangka yang ditanda-tangani oleh pimpinan PT.Bank Mega Tbk.Jababeka yang bernama Itman Hari Basuki telah berpindah ke rekening milik PT Noble Mandiri Investment dan PT Pasific Fortune Management;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat bukan salah pihak, namun kurang pihak karena seharusnya gugatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Tergugat (PT.Bank Mega Tbk) sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk mengamankan dana yang diserahkan oleh nasabah atas dasar kepercayaan sehingga pihak Bank (in casu PT.Bank Mega Tbk) mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan internal yang ketat. Namun selain itu pihak yang seharusnya digugat antara lain adalah PT.Noble Mandiri Investment dan PT.Pasific Fortune Management serta pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan erat secara hukum atas hilangnya uang milik Penggugat sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) sebagaimana dalam uraian gugatan Penggugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat bukan salah pihak, namun kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat poin B tentang gugatan Penggugat salah pihak tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka seluruh eksepsi Tergugat oleh karena tidak beralasan hukum haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas oleh karena gugatan Penggugat terbukti kurang pihak, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka kepada pihak Penggugat wajib dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari: Selasa tanggal 8 September 2015 oleh kami : Nani Indrawati, SH., M.Hum.- sebagai Hakim Ketua Majelis, Made Sutrisna, SH., MHum., dan Suyadi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Hokki Aman Sidabalok, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Made Sutrisna, SH., MHum.

Nani Indrawati, SH., M.Hum.

Suyadi, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Hokki Aman Sidabalok, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)